

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**PELAKSANAAN PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN DALAM PEMILIHAN UMUM 2004
DI KABUPATEN MAGELANG**

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan Sejarah**



Oleh

Agustina Vinastuningrum

NIM : 011314007

**PROGRAM PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA**


2006

SKRIPSI
PELAKSANAAN PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN DALAM PEMILIHAN UMUM 2004 DI
KABUPATEN MAGELANG

Oleh
Agustina Vinastuningrum
NIM : 011314007

Telah disetujui oleh

Pembimbing I



Prof. Dr. P. J. Suwarno, S.H.

Tanggal 10 Juni 2006

Pembimbing II



Drs. Sutarjo Adisusilo J. R.

Tanggal 10 Juni 2006

SKRIPSI
PELAKSANAAN PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN DALAM PEMILIHAN UMUM 2004 DI
KABUPATEN MAGELANG

Dipersiapkan dan ditulis oleh

Agustina Vinastuningrum

NIM : 011314007

Telah dipertahankan didepan panitia penguji

Pada tanggal 20 Juni 2004

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji

Ketua : Drs. Sutarjo Adisusilo J.R., S.Th.
Sekretaris : Drs. B. Musidi, M.Pd.
Anggota : Prof. Dr. P. J. Suwarno, S.H.
Anggota : Drs. Sutarjo Adisusilo J.R., S.Th.
Anggota : Drs. A. K Wiharyanto, M.M.

Tanda Tangan



Yogyakarta, 20 Juni 2004

Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan

Universitas Sanata Dharma



Dekan,

Mulio
Drs. Tarsisius Sarkim, M. Ed., Ph. D.

HALAMAN MOTTO

⌘ Kesulitan tak mungkin dapat dielakkan. Setiap orang akan menjumpainya. Kesulitan adalah bingkisan kehidupan. Tak ada orang yang mencapai kemajuan, tanpa melewati kesulitan dan perjuangan.

Anonim

⌘ Melewati banyak rintangan, pekerjaan berat, ketakutan dan bahaya yang mengancam telah kulalui, sehingga aku akan memiliki sebuah kehidupan dengan suka cita dan kedamaian.

NN

⌘ Ketika manusia tiada berdaya, keluh kesah yang dia punya, tapi jangan lupa satu hal yang bisa membuat harapan menjadi nyata.....DOA

Hanani.P. N.

⌘ Kebaikan Tuhan tidak terbatas. Dia memiliki tangan panjang, dan dapat merangkum setiap orang yang datang ke pelukan –Nya.

Dante Alighieri


⌘ Jangan membuat orang lain menjadi ukuranmu! Jadilah dirimu sendiri.

Robert Louis Stevenson

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tulisan ini penulis persembahkan kepada :

- ☞ Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria
- ☞ Kedua orang tuaku
- ☞ Kedua adikku Adhi dan Lusi
- ☞ Om Pri, Bulik Sum, Dik Kristin, Dik Nana
- ☞ Sobatku Minie, Epie, Joe, Widie, Sencie



KEASLIAN KARYA


Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 20 Juni 2006

Penulis



Agustina Vinastuningrum



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kupanjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria atas kasih dan karunia-Nya yang besar kepada penulis. Penulis hanya bisa mengucapkan puji dan syukur dan terima kasih sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini dapat penulis selesaikan berkat bantuan dan bimbingan dari semua pihak, sehingga pada kesempatan penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
2. Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
3. Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
4. Prof. Dr. P.J Soewarno, S.H. ,selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Drs. Sutarjo Adisusilo J.R, S.Th. selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan serta masukan-masukan yang sangat membantu terselesainya skripsi ini.
6. Seluruh dosen Universitas Sanata Dharma khususnya dosen Pendidikan Sejarah yang telah banyak memberikan bekal pengetahuan dan membimbing penulis selama kuliah.
7. Sekretariat Pendidikan Sejarah Mas Sidik yang dengan sabar telah melayani segala keperluan perkuliahan.
8. Bapak dan ibuku tercinta segala doa, dukungan, cinta kasih, dan segala kerja keras untuk membiayai penulis hingga dapat memperoleh gelar sarjana.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

9. Kedua adikku Adhi dan Lusi yang telah memberikan semangat dan bantuan serta dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Keluarga Om Pri, Bulik Sum, Dik Kristin, Dik Nana yang telah memberikan bantuan dan dukungan serta semangat kepada penulis, terlebih lagi kebersamaan dalam satu keluarga selama empat tahun.
11. Sobatku Minie, Epie, Joe, Widie, Sensie, Pujie terima kasih atas segala perhatian, dukungan dan bantuan semoga persahabatan ini akan kekal selamanya.
12. Edi, Deni, Dibyo, Bondan, Teresia, Sr, Roberta, Sr. Susana, Endah, Alit, Arum, Rita, Maria.D dan semua temanku angkatan 0'1 dan angkatan 0'2 serta semua temanku PPL Plus Borobudur (Sensie, X-tin at mis toying, Sr Irine, Nita, Astrid, Frans, Longgi, Aryo) terima kasih atas kerjasamanya, persahabatan dengan canda, tawa, serta kekonyolan yang kalian berikan.
13. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu terima kasih atas bantuannya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 20 Juni 2006

Penulis

ABSTRAK

**PELAKSANAAN PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM
PEMILIHAN UMUM 2004 DI KABUPATEN MAGELANG**

Oleh **Agustina Vinastuningrum**

NIM : 011314007

Sripsi ini berjudul “Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum 2004 di Kabupaten Magelang.” Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisa (1) Pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum 2004 di Kabupaten Magelang. (2) Hambatan dan kemudahan pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum 2004 di Kabupaten Magelang. (3) Kelebihan dan kelemahan pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum 1999 dan pemilihan umum 2004.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah, dengan sifat penulisan deskriptif analitis yang mencakup 5 tahap yaitu : studi kepustakaan, wawancara, kritik sumber, interpretasi, penulisan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan histories, social dan politik.

Hasil penelitian ini secara garis besar adalah : pertama, pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden pada putaran pertama dan kedua dengan mencakup beberapa tahapan yaitu persiapan, kampanye, pemungutan suara, hasil penghitungan suara, serta analisa dari pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden di Kabupaten Magelang.

Kedua, hambatan pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden di Kabupaten Magelang antara lain dari pemerintah dan masyarakat. Hambatan dari pemerintah antara lain ketidakpastian peraturan yang dibuat pemerintah, keterbatasan waktu sosialisasi, pendaftaran pemilih yang kurang efektif, kekurangan logistic, kurang tetili petugas dalam penghitungan surat suara. Hambatan dari masyarakat antara lain coblos tembus, penggunaan hak pilih lebih dari satu kali, kurang kesadaran masyarakat mengenai pendaftaran pemilih. Selain itu, kemudahan dari pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum 2004 di Kabupaten Magelang antara lain pemilih tidak kebingungan dalam menentukan calon presiden, pencoblosan lebih mudah.

Ketiga, kelebihan pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum 1999 antara lain tidak memakan waktu lama, pelaksanaan dengan multi partai. Kelemahan pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum 1999 antara lain rakyat tidak memiliki kedaulatan, kedaulatan rakyat berada pada pimpinan partai, presiden dipilih oleh parlemen, kriteria calon presiden tidak dinilai oleh rakyat. Kelebihan pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum 2004 antara lain rakyat tidak menipkan suaranya pada legislative, kedaulatan presiden kuat, presiden terpilih tidak terikat oleh partai, kriteria calon presiden dinilai secara langsung oleh rakyat. Kelemahan pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum 2004 antara lain biaya besar, ada pembatasan hak menjadi presiden, memakan waktu yang lama.

ABSTRACT

**THE PERFORMAN OF PRESIDENT AND VICE PRESIDENT ELECTION ON
THE GENERAL ELECTION IN MAGELANG REGENCY IN 2004**

By Agustina Vinastuningrum

NIM : 011314007

This thesis titled "The Performance of President and Vice President Election on the General Election in Magelang Regency in 2004." The objective of this study is to describe and analyze (1) The performance of president and vice president election on the general election in Magelang Regency in 2004. (2) The hindrances and the supportive factors found in the performance of president and vice president election on the general election in Magelang Regency in 2004. (3) The significance and the impairment of the president and vice president election on the general election in 1999 and in 2004.

The method used in the research is history method whit an analytic-descriptive writing that includes 5 step. They are : literature study, interview, soure critic, interpretation and historiography. The approach applied here is historical, social, and political approach.

The result of the research is outlined as follows: fist, the president and vice president election on the fist and second rows was carried out in several stages constituting campaign preparation, vote taking session, vote counting and the analisis of the election.

Second, the hindrances performance of president and vice president election in Magelang Regency were more or less encountered during and emerged. The hindrances encountered during were more or less: the obscurity of rules designed by the goverment, the limited time for socialization, the ineffective voter registration, insufficient logistic, and the lack of accuracy in vote counting. As for the obstacles emerged from the the votes: some had made improper punching to the punching ballot, some had made more than once voting, and some had been lack of awareness on voter registration necessity. On the other hand, the supportive factors in the performance of president and vice president election on the general election in Magelang Regency in 2004 were in the sense of the voters had found no difficulty in voting for the president candidate, and there was no significant problem in the treating the punching ballot.

Third, the good sies of the performance of president and vice president election on the general election in 1999 were that it didn't take too much time, and that the election was on the basis of multy-party. The weakness of the election at that time were that the citizens didn't hold full sovereigngt as this privilege was lied upon the management of parties, that president was elected by the parliament, and that the criterion of president candidate wasn't for the citizen to decide. Mean while, as for the performance of president and vice president election on the general election in 2004, the positive qualities found there were: that the citizen's votes hadn't been represented by the parliament, that the president held powerful position, that the elected president hadn't been bind to certain party, and that the criterion selection for president candidate was the direct authority of the citizen. The weagness of the election in that period were that the election process had cost a large sum of financial needs, that there's some restriction for the president's right, and that it had taken too much time.



DAFTAR ISI


	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KARYA KEASLIAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan.....	10
D. Manfaat.....	11
E. Tinjauan Pustaka.....	12
F. Landasan Teori.....	15
G. Hipotesis.....	39
H. Metode Penelitian dan Pendekatan.....	40
I. Sistematika Penulisan.....	46
BAB II PELAKSANAAN PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	
A. Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Putaran I...	49
1. Persiapan Pelaksanaan Pemilihan.....	50

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2. Kampanye.....	54
3. Pelaksanaan Pemungutan Suara.....	58
4. Hasil Pemungutan Suara.....	60
B. Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Putaran II	
1. Persiapan Pelaksanaan Pemilihan.....	67
2. Kampanye.....	68
3. Pelaksanaan Pemilihan Suara.....	70
4. Hasil Pemungutan Suara.....	71
C. Hasil Analisa Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum 2004 di Kabupaten Magelang	76
1. Keadaan Masyarakat Kabupaten Magelang.....	76
2. Hasil Analisa Perolehan Suara dari Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Magelang.....	85
BAB III HAMBATAN PELAKSANAAN PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM PEMILU 2004 DI KABUPATEN MAGELANG	
A. Hambatan Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Magelang.....	95
1. Hambatan dari Pemerintah.....	96
2. Hambatan dari Masyarakat.....	107
B. Kemudahan Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Magelang.....	117
BAB IV KELEBIHAN DAN KELEMAHAN PELAKSANAAN PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM PEMILU 1999 DAN PEMILU 2004	
A. Kelebihan dan Kelemahan Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu 1999.....	119

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

a. Kelebihan.....	119
b. Kelemahan.....	120
B. Kelebihan dan Kelemahan Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu 2004.....	123
a. Kelebihan.....	124
b. Kelemahan.....	129
BAB V KESIMPULAN.....	133
DAFTAR PUSTAKA.....	139
DAFTAR INFORMAN.....	144
LAMPIRAN.....	146



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pemilih pada pemilihan presiden dan wakil presiden putaran I.....	146
Lampiran 2 : Pemilih yang ikut dalam pemilihan presiden dan wakil presiden putaran I.....	147
Lampiran 3 : Perolehan suara masing-masing calon pada putaran I.....	148
Lampiran 4 : Surat suara yang digunakan dalam pemilihan putaran I.....	149
Lampiran 5 : Pemilih pada pemilihan presiden dan wakil presiden putaran II.....	150
Lampiran 6 : Pemilih yang ikut dalam pemilihan presiden dan wakil presiden putaran II.....	151
Lampiran 7 : Perolehan suara calon presiden dan surat suara yang digunakan pada pemilihan putaran II.....	152
Lampiran 8 : Bagan tempat pemungutan suara (TPS).....	153
Lampiran 9 : Bagan tata cara pemberian suara di TPS.....	154
Lampiran 10 : Bagan penghitungan suara di TPS.....	155
Lampiran 11 : Peta Kabupaten Magelang.....	156
Lampiran 12 : Peta hasil perolehan suara pemilihan presiden putaran I.....	157
Lampiran 13 : Peta hasil perolehan suara pemilihan presiden putaran II.....	158
Lampiran 14 : Permohonan izin penelitian dari Universitas Sanata Dharma.....	159
Lampiran 15 : Permohonan izin penelitian dari BAPEDA Yogyakarta.....	160
Lampiran 16 : Permohonan izin penelitian dari Kesbanglimas Semarang.....	161
Lampiran 17 : Permohonan izin penelitian dari Kesbanglimas Magelang.....	162
Lampiran 18: Permohonan izin penelitian dari BAPEDA Magelang.....	163
Lampiran 19 : Permohonan izin penelitian dari Pengadilan Negeri Magelang.....	164
Lampiran 20 : Silabus.....	165

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi Indonesia diharapkan mampu membawa perubahan terhadap tata cara bernegara yang baik. Selama ini tata cara bernegara yang ditetapkan oleh rezim Orde Baru (ORBA) telah membawa Indonesia terpuruk. Keterpurukan itu disebabkan peranan yang kuat dari pemerintah, terutama dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan pemerintahan. Sedangkan, sistem demokrasi yang pernah berlaku dalam masa Orde Baru (ORBA) hanya berfungsi sebagai alat kepentingan penguasa. Sistem demokrasi tersebut telah diwujudkan lewat penyelenggaraan pemilihan umum yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali. Namun, proses dan struktur pemilu telah dibuat sedemikian rupa sehingga hampir mustahil untuk memunculkan wakil rakyat yang dapat menyalurkan aspirasi rakyat. Pelaksanaan pemilu tersebut hanya mengelabui rakyat, rakyat hanya dijadikan alat kepentingan penguasa.

Perilaku elite politik sangat berorientasi kepada kepentingan pribadi atau kelompok. Elite politik tidak peduli dengan penderitaan dan keprihatinan masyarakat. Orientasi para elite politik hanya sekedar untuk memperebutkan kekuasaan. Persaingan elite politik tidak jarang dilakukan dengan menghalalkan segala cara demi memperoleh kemenangan. Sementara itu, rakyat sebagai

pemegang kedaulatan yang telah memberikan kepercayaan kepada penguasa, hanya dijadikan alat legitimasi politik.¹

Pemerintah ORBA telah membangun sistem demokrasi yang kuat dengan jalan membangun pemerintahan yang menekankan pada otoritas dan sentralisasi penguasa. Rakyat berada dalam pengawasan dan tekanan penguasa. Rakyat hanya boleh mendengarkan tetapi tidak boleh berbicara apalagi yang bernada kontroversial. Akibatnya demokrasi menjadi mati dan penguasa menjauhkan rakyat dari kekuasaan nyata. Hal itu menyebabkan pendangkalan atas aspirasi rakyat dalam proses pembangunan menuju demokrasi. Demokrasi di Indonesia berjalan terputah - patah dan tidak berjalan linier.² Hal itu disebabkan para elite politik dan elite partai bertindak semaunya sendiri dan aturan main yang dibuat untuk kepentingan mereka dan hasilnya dinikmati mereka sendiri.

Menjelang akhir tahun 1997 dan memasuki tahun 1998 Indonesia diterpa krisis ekonomi yang menimbulkan krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Menurut pengamat, krisis ekonomi di Indonesia ini diawali dengan tidak terkontrolnya hutang-hutang luar negeri pada dekade sebelumnya dan berakibat pada neraca pembayaran decade sesudahnya.³ Krisis semakin tidak terkendali akibat dari hutang luar negeri tersebut digunakan untuk mendirikan industri dengan impor yang tinggi sehingga permintaan terhadap dolar membengkak.⁴ Pemerintahan Soeharto dirasa tidak mampu menangani krisis ekonomi

¹ Koirudin. *Profil Pemilu: Evaluasi Pelaksanaan, Hasil dan Perubahan Peta Politik Nasional Pasca Pemilu Legislatif 2004*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta. 2004. hlm XIV.

² Joko J Prihatmoko. *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*. LP2I Press: Yogyakarta. 2003. hlm 11.

³ Zainuddin Maliki (ed). *Demokrasi Tersandera*. Yogyakarta : Galang Press. 2001. hlm. 132.

⁴ *Loc., cit*

yang terjadi, membuat mahasiswa menuntut diadakan Sidang Istimewa. Sidang Istimewa sebagai langkah konstitusional untuk membubarkan kabinet dan menurunkan Soeharto sebagai presiden.⁵ Selama, Sidang Istimewa berlangsung masyarakat dan mahasiswa menduduki gedung DPR/MPR Senayan sampai berhasil memaksa mundur Soeharto dari kursi kepresiden. Akhirnya, Presiden Soeharto mundur dari jabatan sebagai presiden pada tanggal 21 Mei 1998 dan digantikan oleh B.J Habibie yang sebelumnya menjabat sebagai wakil presiden.

Pemerintah B.J Habibie yang terbentuk tetap mewarisi krisis ekonomi dan krisis kepercayaan dari Pemerintah Soeharto. Pemerintah B.J Habibie dianggap semakin memperparah krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia. Namun, pemerintahan B.J Habibie membawa perubahan dalam kehidupan politik dan perkembangan demokrasi. Masa ORBA rakyat tidak bebas untuk membentuk partai politik dan menentukan atau mengusulkan kebijakan lain yang berbeda dengan kebijakan pemerintah.⁶ Kebebasan politik ini dapat dilihat dari munculnya beberapa partai politik baru. Partai politik yang muncul tidak kurang dari 136 partai disamping dua partai lama yaitu PPP dan PDI, tetapi hanya 48 partai yang memenuhi syarat untuk ikut serta dalam pemilihan umum 1999.⁷ Perkembangan demokrasi dapat dilihat dari penyelenggaraan pemilihan umum 1999.

Walaupun, Pemilihan Umum 1999 merupakan pemilihan umum yang diselenggarakan atas tuntutan reformasi di Indonesia. Masa Pemerintahan ORBA kurang lebih 32 tahun, pemilihan umum merupakan bagian dari mekanisme

⁵ *Ibid.*, hlm 134.

⁶ P.J Suwarno. Dalam *Indonesia Alternatif : Rakyat sebagai pemegang kedaulatan ekonomi*. Yogyakarta : USD. 2003. hlm. 56.

⁷ Selo Seomrjan. *Menuju Tata Indonesia Baru*. Jakarta : Gramedia. hlm XII.

berdasarkan UU Pemilihan Umum No 1 Tahun 1989 sehingga pemilihan umum seharusnya dilaksanakan pada tahun 2002.⁸ Namun, dalam rangka memenuhi tuntutan reformasi melalui Sidang Istimewa MPR hasil Pemilihan Umum 1997 memutuskan untuk menyelenggarakan pemilihan umum ulang yang tertuang dalam ketetapan Tap MPR No. XIV/ MPR/ 1998 yang lalu dilaksanakan tanggal 7 Juni 1999.⁹

Pelaksanaan pemilihan umum 1999 dilakukan dengan menggunakan sistem pemilihan yang berdasarkan UU RI No. 3/1999 tentang pemilu pada pasal 1 ayat 7 berbunyi “pemilihan umum dilaksanakan dengan menggunakan system proporsional berdasarkan stelsel daftar tertutup”.¹⁰ Sistem pemilihan dengan daftar tertutup yaitu mencoblos tanda gambar partai dan anggota dewan dipilih oleh partai politik. Dimana posisi calon legislatif, lebih banyak ditentukan lewat kedekatan antar elite politik, sehingga memunculkan yakni suasana hubungan emosi yang lebih kental pada induk organisasi yakni partai ketimbang pada rakyat yang menjadi pemilihnya.¹¹ Sistem ini cenderung mengeser kedaulatan rakyat dan beralih kepada pemimpin partai politik. Nomor urut calon ditentukan oleh pimpinan partai karena pemilih hanya menandai gambar partai sehingga pilihan tidak jelas dan calon tidak bisa berbuat apa-apa jika tidak terpilih walaupun dekat dengan pemilihnya.¹²

Selanjutnya, pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan dalam

⁸ Zainuddin Maliki, *op. ci.,t* hlm 132

⁹ *Loc., cit*

¹⁰ UU RI No. 3/1999 Tentang Pemilihan Umum. Jakarta : Sinar Grafika. 1999. hlm.27.

¹¹ Seogeng Sarjadi dan Sukardi Rinakit (ed). *Membaca Indonesia*. Jakarta : Seogeng Sarjadi Syindicat. 2005. hlm 141.

¹² *Ibid.*, hlm 75

Sidang Umum MPR yang dihadiri oleh semua fraksi dan utusan daerah. Pemilihan presiden tidak tidak berdasarkan suara rakyat tetapi dipilih oleh wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR/MPR, seperti yang telah terjadi pada pemilihan umum sebelumnya. Sidang Umum MPR pada tanggal 20 Oktober 1999 memutuskan bahwa K.H Abdulrahan Wahid sebagai presiden dan Megawati Soekarnoputri dipilih sebagai wakil presiden. Padahal jika dilihat dari, perolehan suara yang didapat dari partai yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri lebih besar dibandingkan dengan perolehan suara yang didapat dari partai yang dipimpin K.H Abulrahman Wahid. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang dipimpin Megawati Soekarnoputri mendapat suara tertinggi yaitu 33,76 persen. Sedangkan Partai Kebangkitan Bangsa yang dipimpin oleh K.H Abulrahman Wahid menempati urutan kedua yaitu 12,62 persen.¹³

Keputusan MPR tersebut menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat, tetapi pemerintahan K.H Abdulrahman Wahid tetap berjalan sebagaimana mestinya. Pemerintahan K.H Abdulrahman Wahid dirasa belum mampu mengatasi krisis sehingga membuat masyarakat bersama mahasiswa kurang puas pada pemerintahan K.H Abdulrahman Wahid. Apalagi selama pemerintahan K.H Abdulrahman Wahid terjadi berbagai konflik yang amat sulit dicari solusinya. Konflik yang berlangsung mencakup konflik horizontal dan vertical antara pusat dan daerah, antar etnis, agama dan berbagai macam kepentingan yang akhirnya tidak terkontrol lagi oleh kemampuan kinerja pemerintahan K.H Abdulrahman

¹³ Joko J. Prihatmoko. *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*. Yogyakarta : LP2I Press. 2003. hlm 92.

Wahid.¹⁴ Ditengah ketidakpastian dan konflik yang terjadi maka parlemen mengadakan sebuah Sidang Istimewa untuk meminta pertanggung jawaban presiden di tengah jalan, setelah melalui Sidang Istimewa tanggal 23 Juli 2001 MPR mengganti presiden Wahid dengan wakil presiden Megawati.¹⁵ Megawati merupakan ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang sebenarnya pemenang dalam pemilihan umum 1999. Megawati menjabat sabagai presiden dari tahun 2001-2004.

Pemerintahan Megawati telah berhasil melaksanakan pemilihan umum 2004 secara langsung yang dikatakan lebih demokrasi ketimbang pemilihan umum 1999 dan pemilihan umum sebelumnya. Walaupun, pemilihan umum 1999 sudah dikatakan demokrasi tetapi tetap ada kekurangannya. Pemilihan umum 2004 memang bisa dikatakan jalan menuju proses demokrasi di Indonesia. Pemilihan Umum merupakan pesta demokrasi rakyat dimana rakyat memilih wakil dan calon pemimpinnya. Pemilihan umum 2004 merupakan sarana paling baik untuk memperbaiki pemerintahan yang lebih baik.

Berdasarkan UU RI No 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD menimbang bahwa sesuai dengan tuntutan dan perkembangan dinamika masyarakat sebagaimana tertuang dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD serta memilih presiden dan wakil presiden yang pelaksanaanya tidak bersamaan. Pelaksanaan pemilihan DPR, DPD DPRD dilaksanakan sebelum pemilihan umum presiden dan wakil presiden.

¹⁴ Zainuddin Maliki. *op. cit.*, hlm 183.

¹⁵ *Loc., cit*

Pelaksanaan pemilihan DPR, DPD, DPRD dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2004, sedangkan pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2004.

Pemilihan umum 2004 berbeda dengan pemilihan umum 1999 dan pemilihan umum sebelumnya karena akan memilih calon anggota DPR, DPD, DPRD sehingga mulai tahun 2004 badan perwakilan Indonesia menggunakan system dua kamar (system bicameral) yang duduk di MPR.¹⁶ Calon anggota DPD dipilih dengan system pemilihan distrik, sedangkan kursi keanggotaan DPR dipilih lewat system pemilihan daftar calon terbuka.¹⁷ Pemilihan dengan system distrik rakyat memilih tokoh yang dikenal, berasal dari daerah atau domisili yang dekat dengan rakyat dan partai hanyalah fasilitator yang bertugas mengirim wakil rakyat ke gedung parlemen (DPR/MPR).¹⁸ Sedangkan, pertanggungjawaban moral dan politik para wakil rakyat tidak diberi kepada partai, melainkan kepada rakyat dari daerah pemilihan yang diwakilinya.¹⁹ Dalam pemilihan DPR dan DPRD dilakukan dengan menggunakan system pemilihan daftar terbuka, dimana selain dicantumkan lambang partai sekaligus daftar nama calon legislative.²⁰ Dengan demikian, para pemilih dapat memilih partai dan calon yang dikehendaki.

Sedangkan, untuk pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan dengan *two round system* atau *run-off system*. Penetapan system pemilihan presiden dan wakil presiden pada pemilihan umum 2004 didasarkan pada Bab III pasal 6A UUD 1945 setelah diamandemen. Pemilihan dengan *two round system*

¹⁶ Joko. J.Prihatmoko. *op. cit.* hlm 51.

¹⁷ *Loc., cit*

¹⁸ Soegeng Sarjadi dan Sukardi Rinakit. *op.cit.*, hlm 140.

¹⁹ *Ibid.*, hlm 141.

²⁰ *Ibid.*, hlm 142

atau *run-off system* dilakukan dalam dua kali putaran dengan catatan jika tidak ada calon yang memperoleh mayoritas absolute (50 % + 1) dari keseluruhan suara dalam pemilihan putaran pertama.²¹ Dua calon presiden dan wakil presiden dengan perolehan suara terbanyak harus mengikuti pemilihan putaran pkedua beberapa waktu setelah pemilihan putaran pertama.²² Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berhasil masuk dalam pemilihan putaran kedua adalah pasangan Megawati-Hazim Muzadi dan Susilo Bambang Yudhoyono-Yusuf Kalla. Pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden putaran kedua dilakukan pada tanggal 20 September 2004.

Namun, sebelumnya akan dipaparkan secara singkat mengenai kondisi Kabupaten Magelang. Kabupaten Magelang sebagai suatu kabupaten yang ada di Propinsi Jawa Tengah dan letaknya berbatasan dengan kabupaten lain yang ada di Propinsi Jawa Tengah. Kabupaten Magelang di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Semarang, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Semarang dan Boyolali, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Purworejo dan Propinsi D.I Yogyakarta, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Wonosobo.²³

Luas wilayah Kabupaten Magelang adalah 108.573 Ha atau 3,34 persen dari luas Propinsi Jawa Tengah. Kondisi demografi Kabupaten Magelang secara administrative terbagi menjadi 21 kecamatan dan terdiri dari 372 desa atau kelurahan, termasuk 2 desa persiapan.²⁴ Jumlah penduduk Kabupaten

²¹ Joko J Prihatmoko *op. cit.*, hlm 98.

²² *Loc., Cit*

²³ BPS. *Program Pengembangan Daerah (PROPERDA) Kabupaten Magelang Tahun 2001-2005*. Kabupaten Magelang, 2001. hlm. 2.

²⁴ BPS. *Kabupaten Magelang Dalam Angka 2001*. BPS. Kabupaten Magelang. 2004. hlm.2.

Magelang tercatat sebanyak 1.157.715 jiwa, sedangkan jumlah penduduk pada tahun 2003 tercatat sebanyak 1.142.467 jiwa.²⁵ Sehingga jumlah penduduk Kabupaten Magelang mengalami peningkatan.

Setelah, mengetahui sekilas kondisi wilayah Kabupaten Magelang, kemudian akan dilihat mengenai masyarakat terutama dalam bidang politik. Kehidupan politik masyarakat Kabupaten Magelang pasca reformasi berjalan cukup baik dan terkendali. Meskipun, masih ada gangguan yang masih dalam batas kewajaran dan dapat segera diatasi. Pembangunan di bidang politik bertujuan untuk mewujudkan reformasi di bidang politik yang didukung oleh suasana yang memungkinkan berkembangnya kehidupan politik yang demokrasi dan stabil. Hal ini, diwujudkan dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum 2004 dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selain itu, menghormati keberagaman aspirasi dan menjunjung tinggi supremasi hukum serta hak asasi manusia. Apalagi pemilihan umum 2004 dilaksanakan dalam 3 kali tahapan, sehingga membutuhkan dukungan dari semua pihak baik itu dari masyarakat maupun dari pemerintah sendiri, supaya berlangsung dengan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian tentang pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden dalam pemilu 2004 di Kabupaten Magelang. Penelitian ini dilakukan sebagai salah satu usaha untuk memperjelas dan melengkapi berbagai hal mulai dari peran pemerintah sampai partisipasi masyarakat pada pemilihan presiden dan wakil presiden dalam pemilu 2004. Penulisan skripsi ini termasuk penulisan sejarah

²⁵ Ibid., hlm 39

lokal, sehingga penelitian ini akan dapat menambah pengetahuan perpolitikan di Indonesia pada umumnya.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka dapat diajukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden dalam pemilu 2004 di Kabupaten Magelang ?
2. Apa sajakah hambatan dan kemudahan yang dihadapi pada pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden dalam pemilu 2004 di Kabupaten Magelang ?
3. Apa sajakah kelebihan dan kelemahan pemilihan presiden dan wakil presiden dalam pemilu 1999 dibandingkan pemilihan presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum tahun 2004 di Kabupaten Magelang ?

C. Tujuan

Dalam membahas selintas suatu topik umum tentang pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden dalam pemilu 2004 di Kabupaten Magelang. Penyusunan skripsi ini mempunyai tujuan mendiskripsikan dan menganalisis tentang:

1. Pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden dalam pemilu 2004 di Kabupaten Magelang.
2. Hambatan dan kemudahan yang dihadapi pada pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden dalam pemilu 2004 di Kabupaten Magelang.

3. Perbandingan antara pemilu 1999 dan pemilu 2004 jika dilihat dari kelebihan dan kelemahan dalam pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden di Kabupaten Magelang.

D. Manfaat

Secara umum manfaat penelitian sejarah adalah membantu kita untuk mengenal masa lalu. Pemahaman masa lalu membantu kita dalam usaha mengenal jati diri. Pemahaman masa lalu juga bisa membantu kita untuk belajar dari kesalahan yang dibuat dimasa lalu dan juga bisa membantu kita untuk belajar dari masa lalu. Selain itu penulisan ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi :

1. Bagi Universitas Sanata Dharma

Selain melaksanakan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya bidang penelitian yaitu penelitian untuk Ilmu Pengetahuan Sosial, skripsi ini diharapkan dapat memberikan kekayaan khasanah dunia sejarah sebagai bahan bacaan yang berguna bagi pembaca dan pemerhati Sejarah dilingkungan Universitas Sanata Dharma maupun diluar lingkungan Universitas Sanata Dharma.

2. Dunia keguruan dan Ilmu Pendidikan

Penelitian ini menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan Sejarah Indonesia khususnya Sejarah Politik yang mengenai pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden dalam pemilu 2004 di Kabupaten Magelang.

3. Bagi Peneliti

Untuk menambah pengetahuan peneliti khususnya mengenai pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden dalam pemilu 2004 di Kabupaten Magelang.

4. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini dapat memperluas cakrawala dan pengetahuan sejarah lokal khususnya tentang pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden dalam pemilu 2004 di Kabupaten Magelang.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan dua sumber, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah kesaksian dari seorang dengan mata kepala sendiri atau saksi dengan panca indra lain, atau dengan alat mekanis atau selanjutnya secara singkat disebut saksi pandang mata.²⁶ Jadi, dapat disimpulkan bahwa sumber primer merupakan sumber yang diperoleh dari orang pertama atau pelaku sejarah dan orang yang melihat sendiri suatu peristiwa itu. Sedangkan sumber sekunder adalah kesaksian dari siapapun yang bukan merupakan saksi mata.²⁷ Dalam skripsi ini, penulis juga menggunakan sumber buku baik itu yang termasuk sumber primer atau sumber sekunder. Sumber buku yang digunakan adalah buku yang mendukung dalam penulisan skripsi ini. Adapun buku pokok yang digunakan penulis termasuk dalam sumber primer dan sumber sekunder.

Sumber primer yang digunakan adalah sebagai berikut :

²⁶ Gottschalk, Louis. *Mengerti Sejarah*. Jakarta : UI PRESS.1989. hlm 35.

²⁷ *Loc.,cit*

Undang-Undang Dasar dan Amandemennya yang diterbitkan oleh Pustaka Mandiri Surakarta tahun 2004. Buku ini berisi tentang UUD 1945 sebelum diamandemen, perubahan UUD 1945 dari hasil amandemen pertama sampai keempat, Proses amandemen UUD 1945 secara lengkap dari tahun 1999- 2002, penjelasan UUD 1945, Piagam Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang diterbitkan oleh Citra Umbara Bandung tahun 2003. Undang-undang tersebut berisi XV Bab dan 103 Pasal yaitu tentang ketentuan umum, peserta pemilu dan hak memilih, penyelenggaraan pemilu, pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye dan dana kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan calon terpilih dan pelantikan, penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilihan lanjutan dan susulan, pengawasan penegakan hukum dan pemantauan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, ketentuan lain-lain.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-undang tersebut berisi 17 Bab dan 150 Pasal yaitu tentang ketentuan umum, peserta pemilu dan hak memilih, Penyelenggaraan pemilu, pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye dan dana kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan dan susulan, Pengawasan penegakan hukum dan pemantau pemilu, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, ketentuan lain-lain.

Komisi Pemilihan Umum Jilid 1 dan 2 ditulis tim Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang tahun 2004. Berisi arsip laporan dari pelaksanaan pemilihan

presiden dan wakil presiden yang didalamnya mencakup hasil pemilihan presiden dan wakil presiden di Kabupaten Magelang.

Sumber sekunder yang digunakan antara lain sebagai berikut :

Profil Pemilu 2004 : Evaluasi Pelaksanaan, Hasil dan perubahan, Peta Politik Nasional Pasca Pemilu Legislatif 2004 yang ditulis oleh Koirudin dan diterbitkan oleh Pustaka Pelajar, Yogyakarta tahun 2004. Buku ini menyajikan informasi mengenai perjalanan panjang menuju demokrasi sampai perdebatan seputar UU NO 12 Tahun 2003. Namun yang lebih penting buku ini menyajikan informasi yang menyeluruh dan jelas tentang situasi sebelum pelaksanaan pemilu 2004 sampai situasi pada saat pelaksanaan pemilu 2004 berlangsung. Dalam buku ini juga dibahas mengenai pelaksanaan pemilu 2004 sampai analisis hasil pemilu 2004.

Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi, buku ini dikarang oleh Joko J. Prihatmoko dan diterbitkan oleh LP2I Press, Yogyakarta tahun 2003. Dalam buku ini dibahas mengenai konsolidasi demokrasi dan pemilihan umum khususnya mengenai sistem pemilu. Bahkan buku ini juga mengupas tentang prospek parpol pasca ORBA serta ancaman golput pada pemilu 2004. Selain itu juga menekankan arti pentingnya pendidikan politik dan pendidikan pemilih supaya tercipta konsolidasi demokrasi.

Pemilu 2004 : Transisi Demokrasi dan Kekerasan dikarang oleh M.Faried Cahyono dan Lambang Trijono (ed) dan diterbitkan oleh CSPS UGM, Yogyakarta tahun 2004. Sebenarnya buku ini disusun berdasarkan hasil lokakarya yang diselenggarakan oleh Universitas Gajah Mada. Buku ini berisi analisa dan komentar atas pentingnya melihat tradisi kekerasan dalam pemilu sebagaimana

masa ORBA bisa diputus pada masa pemilu 2004. Selain itu buku ini juga memaparkan mengenai beberapa masalah dalam pemilu dari soal aturan, perundangan dan implikasinya, peta kekuatan politik, potensi kekerasan, upaya pemahaman masalah untuk solusi damai.

Membaca Indonesia ditulis oleh Seogeng Sarjadi dan Sukardi Rinakit yang diterbitkan oleh Seogeng Sarjadi Syndicate (sss), Jakarta tahun 2005. Buku ini berisi tentang gambaran Indonesia pada saat ini baik itu kehidupan politik maupun ekonomi yang dikemukakan oleh beberapa tokoh antara lain : Y. Ari Nurcahyo dengan meretas demokrasi, FS. Swantoro dengan mencari bentuk ideal system pemilu dan membangun ekonomi berbasis pertanian, Toto Sugiarto dengan suara rakyat : otonomi, Muhamad Dahlan dengan modal dalam struktur pasar dan masih banyak lagi.

Demokrasi tersandera, oleh Zainuddin Maliki (Ed) diterbitkan oleh galang press Yogyakarta tahun 2001. Buku ini membahas pendapat yang dikemukakan oleh beberapa tokoh diantaranya R. Siti Zuhro dengan birokrasi dan dinamika politik pasca reformasi, Zainuddin Maliki dengan pemilu dan perilaku kampanye : analisa kasus kampanye 1999, A.Rubai dengan pemilu dan perimbangan kekuatan partai politik dan masih banyak yang lainnya.

F. Landasan Teori

Untuk mengkaji skripsi yang berjudul Pelaksanaan Pemilu 2004, ada beberapa konsep yang digunakan sebagai landasan berfikir, yaitu

1. Pemilihan Umum

Pemilihan umum menurut J. Kristiadi adalah pemberian suara oleh rakyat melalui pencoblosan untuk memilih wakil-wakil rakyat. Kemudian kalau pemilihan umum demokrasi adalah perebutan kekuasaan yang dilakukan dengan regulasi, norma dan etika sehingga sirkulasi (pergantian kekuasaan) dapat dilakukan secara damai dan beradab. Sedangkan menurut M. Rusli Karim pemilihan umum pada hakekatnya merupakan pengakuan dan perwujudan dari hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak politik untuk menjalankan suatu pemerintahan.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 1 ayat (2) sebelum diamandemen menyatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sehingga yang menentukan akan kedudukan dalam parlemen adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Namun berdasarkan, UUD 1945 yang telah diamandemen pada pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD “. Perubahan yang dimaksud kedaulatan rakyat tidak lagi dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, tetapi dilaksanakan menurut ketentuan UUD 1945. Wujud dari kedaulatan tersebut adalah penyelenggaraan pemilihan umum baik untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD dan memilih presiden dan wakil presiden yang semuanya dilaksanakan menurut Undang-Undang sebagai perwujudan negara hukum dalam kerangka negara kesatuan republik Indonesia. Namun, yang lebih banyak dibahas dalam skripsi ini adalah pemilihan presiden dan wakil presiden saja.

Pemilihan presiden dan wakil presiden merupakan satu rangkaian dengan pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD yang dilaksanakan sekali dalam 5 tahun. Pemilihan Umum presiden dan wakil presiden dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hal ini berdasarkan pada pasal 22 E ayat 1 UUD 1945. Asas-asas tersebut akan dibahas lebih lanjut sebagai berikut. (1) Langsung bahwa rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai kehendak hati nuraninya tanpa perantara. (2) Umum yang pada dasarnya semua warga negara memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti pemilihan umum. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status social. (3) Bebas bagi setiap warga negara yang berhak memilih, bebas menentukan pilihan tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak dan hati nuraninya. (4) Rahasia dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh siapa pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan. (5) Jujur dalam penyelenggaraan pemilihan umum, setiap penyelenggara pemilihan umum, aparat pemerintah, pasangan calon, partai politik, tim kampanye, pengawas pemilihan umum, pemantau pemilihan umum, pemilih serta semua pihak terkait harus bersikap dan bertindak jujur

sesuai dengan peraturanperundang-undangan. (6) Adil dalam penyelenggaraan pemilihan umum, setiap penyelenggara pemilihan umum dan semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak adil. Pemilih dan pasangan calon harus mendapatkan perlakuan yang adil serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

Berdasarkan, UU RI No.23 tahun 2003 BAB II pasal 5 dan pasal 6 membahas mengenai peserta pemilu presiden dan wakil presiden. Bunyi pasal 5 adalah (1) Peserta pemilu presiden dan wakil presiden adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik. (2) Pemungutan calon presiden dan / atau wakil presiden atau pasangan calon partai politik dapat dilaksanakan bersamaan dengan penyampaian daftar calon anggota DPR kepada KPU. (3) Pendaftaran pasangan calon oleh partai politik atau gabungan partai politik dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan perolehan kursi DPR atau perolehan suara sah yang ditentukan oleh undang-undang ini kepada KPU. (4) Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPR atau 20% (dua puluh persen) dari perolehan suara sah secara nasional dalam pemilu anggota DPR.

Bunyi pasal 6 berbunyi Calon presiden dan calon wakil presiden harus memenuhi syarat : a) bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa; b) warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendak sendiri; c) tidak pernah mengkhianati negara; d) mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan

kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden; e) bertempat tinggal dalam kesatuan negara Republik Indonesia; f) telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara; g) tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara; h) tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; i) tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; j) tidak pernah melakukan perbuatan tercela; k) terdaftar sebagai pemilih; l) memiliki nomor wajib pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi; m) memiliki daftar riwayat hidup; n) belum pernah menjabat sebagai presiden dan wakil presiden selama dua kali masa jabatan yang sama; o) setia pada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; p) tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; q) berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun; r) berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau sederajat; s) bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI.

Syarat pencalonan sebagai presiden dan wakil presiden yang tertuang dalam UU RI No. 23 tahun 2003 terdapat pada pasal 25 sampai pasal 34. Bunyi pasal 25 adalah “ Calon presiden dan wakil presiden diusulkan

oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu.” Bunyi pasal 26 adalah (1) Penentuan calon presiden dan / atau wakil presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal partai politik bersangkutan. (2) Partai politik dapat melakukan kesepakatan dengan partai politik lain untuk melakukan penggabungan dalam mengusulkan pasangan calon. (3) Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon sesuai dengan mekanisme internal partai politik dan/atau musyawarah gabungan partai politik yang dilakukan secara demokratis dan terbuka. (4) Calon presiden dan/atau wakil presiden yang telah diusulkan dalam satu pasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh dicalonkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya. (5) Partai politik atau gabungan partai politik mendaftarkan pasangan calon yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3).

Sedangkan, bunyi pasal 27 adalah “ Partai politik atau gabungan partai politik dalam mendaftarkan pasangan calon ke KPU wajib menyerahkan: a) surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung; b) kesepakatan tertulis antar partai politik yang bergabung untuk mencalonkan pasangan calon; c) surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan yang dicalonkan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau pimpinan partai politik yang bergabung; d) surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan sebagai calon presiden dan wakil calon presiden secara

berpasangan; e) surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon; f) surat pernyataan pengunduran diri bagi calon yang berasal dari calon pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; g) kelengkapan persyaratan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam pasal 6; dan h) naskah visi, misi, dan program dari pasangan calon secara tertulis.

Bunyi pasal 28 adalah (1) Kewajiban partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 disampaikan kepada KPU selama masa pendaftaran. (2) Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak penetapan hasil perolehan suara pemilu anggota DPR oleh KPU. (3) KPU meneliti surat pencalonan beserta surat-surat kelengkapan persyaratan pasangan calon. (4) KPU memberitahukan secara tertulis hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik dan pasangan calon selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pencalonan. (5) Apabila pasangan calon presiden belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 27, partai politik yang mengajukan calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon atau mengajukan calon baru paling lambat 7 (tujuh) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU. (6) KPU melakukan penelitian kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan sekaligus

pemberitahuan hasil penelitian berkas paling lambat 7 (tujuh) hari. (7) Apabila hasil penelitian berkas pasangan calon sebagaimana dimaksud ayat (6) tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPU, partai politik atau gabungan partai politik tidak dapat lagi mengajukan calon.

Pasal 29 berbunyi “apabila salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum penetapan calon, partai politik atau gabungan partai politik yang calon atau pasangannya berhalangan tetap diberi kesempatan untuk mengusulkan calon atau pasangan calon pengganti.” Bunyi pasal 30 adalah (1) KPU mengumumkan secara luas nama-nama pasangan calon yang telah memenuhi syarat sebagai peserta pemilu presiden dan wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3), pasal 6, dan pasal 27, 1 (satu) hari setelah penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (3) berakhir. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat. (3) Pasangan calon yang sudah memenuhi syarat dan telah diumumkan oleh KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berhak mendapat pengamanan dan jaminan layanan kesehatan dari negara sampai penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden.

Hak memilih berdasarkan UU No 23 tahun 2003 pasal 7 dan pasal 8. Bunyi pasal 7 adalah warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih. Bunyi pasal 8 adalah (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih. (2) Untuk dapat didaftar sebagai pemilih, warga negara

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat : a) nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; b) tidak sedang dicabut hak pilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (3) Seorang warga negara Republik Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) tidak dapat menggunakan hak memilih.

Penyelenggara pemilihan presiden dan wakil presiden adalah KPU (Komisi Pemilihan Umum) seperti yang tertuang dalam UU RI no 23 tahun 2003 pasal 9 ayat (1) yang berbunyi “ Pemilu presiden dan wakil presiden diselenggarakan oleh KPU. “ Tugas dan wewenang KPU dalam pemilu presiden dan wakil presiden tertuang dalam UU RI No. 23 tahun 2003 pasal 10 yang berbunyi Tugas dan wewenang KPU dalam pemilu presiden dan wakil presiden adalah : a) merencanakan penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden; b) menetapkan tata cara pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden sesuai dengan tahapan yang diatur dalam undang-undang; c) mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden; d) menetapkan waktu, tanggal, tata cara pelaksanaan kampanye, dan pemungutan suara pemilu presiden dan wakil presiden; e) meneliti persyaratan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan calon; f) meneliti persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden yang diusulkan; g) menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi syarat; h) menerima pendaftaran dan pengumuman tim kampanye; i) mengumumkan

laporan sumbangan dana kampanye; j) menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan hasil audit yang dimaksud; k) menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilu presiden dan wakil presiden; l) melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden; m) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam undang-undang.

Kewajiban KPU diatur dalam UU RI No. 23 tahun 2003 pasal 11 yang berbunyi KPU berkewajiban : a) memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara guna menyukseskan pemilu presiden dan wakil presiden; b) menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden berdasarkan peraturan perundang-undangan; c) memelihara arsip dan dokumen pemilu presiden dan wakil presiden serta mengelola barang inventaris KPU berdasarkan peraturan perundang-undangan; d) menyampaikan informasi kegiatan pemilu presiden dan wakil presiden kepada masyarakat; e) melaporkan penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sesudah pengucapan sumpah atau janji presiden dan wakil presiden; f) mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBN sesuai dengan peraturan perundang-undangan; g) melaksanakan semua tahapan pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden secara tepat waktu.

Tugas dan wewenang KPU Propinsi tertuang dalam UU RI No.23 tahun 2003 pasal 12 yang bunyinya tugas dan wewenang KPU Propinsi : a) merencanakan pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden di propinsi;



b) melaksanakan pemilu presiden dan wakil presiden di propinsi; c) menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu presiden dan wakil presiden; d) mengkoordinasikan kegiatan KPU Kabupaten/ Kota; e) menerima pendaftaran dan mengumumkan tim kampanye pasangan calon di propinsi; f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU. Sedangkan, kewajiban KPU propinsi tertuang dalam UU RI No. 23 tahun 2003 pasal 13 yang berbunyi KPU Propinsi berkewajiban : 1) memperlakukan pasangan calon secara adil dan merata; 2) menyampaikan informasi kegiatan pemilu presiden dan wakil presiden kepada masyarakat; 3) memelihara arsip dan dokumen pemilu presiden dan wakil presiden serta mengelola barang inventaris KPU Propinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan; 4) menjawab pertanyaan serta menampung dan memprotes pengaduan dari pasangan calon dan masyarakat; 5) menyampaikan laporan secara periodik dan mempertanggung jawabkan seluruh kegiatan pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden kepada KPU; 6) menyampaikan laporan secara periodik kepada gubernur; 7) mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBN dan APBD; dan 8) melaksanakan semua tahapan pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden secara tepat waktu di propinsi.

Sedangkan, tugas dan wewenang KPU Kabupaten / Kota hampir sama seperti tugas dan wewenang KPU Propinsi bedanya terletak pada penyelenggaraan di propinsi dan di kabupaten. Selain itu KPU kabupaten membentuk PPK, PPS, dan KPPS tugas dan wewenang yang lain sama dengan tugas dan wewenang KPU Propinsi. KPU kabupaten juga

mempunyai kewajiban yang sama dengan kewajiban KPU Propinsi.

Pendistribusian surat suara yang digunakan dalam pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden dilakukan oleh KPU yang dibantu oleh percetakan yang ditunjuk KPU. Pendistribusian surat suara tertuang dalam UU RI No. 23 tahun 2003 pasal 18 ayat 1 dan 2 yang berbunyi : 1) Selama proses pencetakan surat suara berlangsung, perusahaan perusahaan yang bersangkutan hanya dibenarkan mencetak surat suara sejumlah yang ditetapkan KPU dan harus menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan surat suara. 2) KPU meminta bantuan aparat keamanan untuk mengadakan pengamanan terhadap surat suara selama proses pencetakan berlangsung, penyimpanan dan pendistribusian ke tempat tujuan. Kemudian bunyi pasal 19 UU RI No 23 tahun 2003 yaitu a) KPU menetapkan jumlah surat suara yang akan didistribusikan. b) Pendistribusian surat suara dilakukan oleh KPU. c) Surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden harus sudah diterima PPS selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum pemungutan suara.

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden dilakukan oleh pengawas pemilu seperti yang tertuang dalam UU RI No. 23 tahun 2003 pasal 77 ayat 1 yang bunyinya adalah “Pengawas pemilu mempunyai tugas dan wewenang : a) mengawasi semua tahapan penyelenggara pemilu presiden dan wakil presiden ; b) menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan pemilu presiden dan wakil presiden; c) menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden; d) meneruskan temuan dan laporan

yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang.” Kemudian kalau ditemukan pelanggaran pemilu dan setelah dilakukan pengecekan maka selanjutnya dilakukan pemeriksaan yang dilakukan dalam sidang di pengadilan.

Pasal yang menentukan persidangan dalam pengadilan adalah pasal 84 dalam UU RI No. 23 tahun 2003 yang berbunyi (1) Pemeriksaan atas tindak pidana dalam undang-undang ini dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum. (2) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengadilan negeri untuk pelanggaran dengan ancaman pidana kurang dari 18 (delapan belas) bulan yang merupakan tingkat pertama dan terakhir. (3) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengadilan negeri pada tingkat pertama dan pengadilan tinggi sebagai pengadilan tingkat banding dan terakhir, untuk pelanggaran dengan ancaman pidana 18 (delapan belas) bulan atau lebih. (4) Penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) oleh pengadilan negeri paling lama 21 (dua puluh) hari dan oleh pengadilan tinggi paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya berkas perkara. Pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Magelang adalah pelanggaran mengenai penggunaan hak suara lebih dari satu kali. Pelanggaran ini ditindak lanjuti di pengadilan negeri dengan terkena pasal 90 ayat (4) UU RI No. 23 tahun 2003 yang berbunyi “Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS, diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 4

(empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.200.000,00 (dua ratus ribu) atau paling banyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).

2. Sistem Pemilihan Umum

Sistem pemilihan umum dapat mengandung arti luas meliputi hal-hal berikut. *Pertama*, berkaitan dengan UU pemilihan umum yang sering kali menyangkut nilai-nilai normative tentang bagaimana membagi kekuasaan dalam lembaga perwakilan secara proporsional sesuai dukungan politik yang tercermin dari hasil pemilihan umum. *Kedua*, proses pemilihan meliputi mekanisme pemilihan yang menyangkut pengelolaan pemilihan umum, pendaftaran pemilih, pendaftaran anggota legislative, kampanye pemilihan umum, pencoblosan, penghitungan suara, penetapan dan pengumuman hasil pemilihan umum, serta menterjemahkan hasil pemilihan tersebut menjadi kursi di parlemen (lembaga legislative).²⁸

Sistem pemilihan umum dapat berpengaruh secara jangka panjang bagi pemerintahan demokrasi dan sistem pemilihan umum memiliki tiga tugas utama yaitu (1) menterjemahkan suara yang terkumpul menjadi kursi yang dimenangkan dalam badan legislative (2) bertindak sebagai saluran yang memungkinkan rakyat meminta pertanggungjawaban wakil-wakil mereka (3) memberi intensif kepada mereka yang memperebutkan kekuasaan untuk menyusun kesepakatan kepada para pemilih dengan cara dan pilihan yang berbeda –beda.²⁹

²⁸ Soegeng Sarjadi dan Sukardi Rinakit. *op. cit.*, hlm 125.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 144.

Namun, sebuah sistem pemilihan umum seharusnya bisa (1) menjamin parlemen yang terwakili (2) tidak rumit pemilihan dapat dilakukan oleh pemilih (3) memberi insentif melakukan kerjasama antara peserta politik (4) menghasilkan legitimasi yang tinggi terhadap parlemen dan pemerintahan yang tercermin dalam persepsi publik (5) membantu terbentuknya pemerintahan stabil dan efisien (6) menciptakan akuntabilitas pemerintah dan wakil rakyat (7) membantu pertumbuhan partai - partai (8) membantu terciptanya oposisi yang sehat.³⁰

Sistem pemilihan umum yang digunakan dalam pemilihan umum 1999 untuk memilih anggota legislative adalah dengan model stelsel daftar tertutup atau system proporsional dengan daftar tertutup. Dalam daftar tertutup, partai yang mempunyai kekuasaan mutlak untuk menentukan ranking kandidat (calon legislative) untuk mengisi kursi yang tersedia. Hanya nama partai yang dicantumkan dalam surat suara, meskipun urutan kandidat dalam daftar partai biasanya diumumkan dan tidak bisa diubah setelah penentuan daftar calon tetap.³¹ Kemudian setelah terpilih anggota legislative yang duduk dalam lembaga DPR/MPR maka selanjutnya dilakukan Sidang Umum MPR untuk memilih presiden dan wakil presiden. Presiden dan wakil presiden yang ditentukan oleh anggota dewan yang duduk dalam pemerintahan. Anggota dewan dalam memilih presiden dan wakil presiden sering mengatas namakan suara rakyat. Padahal pada

³⁰ *Ibid.*, hlm. 146.

³¹ *Ibid.*, hlm. 149-150.

kenyataan yang ada mereka tidak menyuarakan aspirasi rakyat seperti yang mereka gambar gambarkan.

Walaupun begitu, apa yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat tersebut dilakukan berdasarkan UUD 1945 sebelum diamandemen. Pasal 1 ayat (2) dalam UUD 1945 yang belum diamanden tersebut berbunyi “ Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.” Maka, semua keputusan berada ditangan MPR sebagai wakil rakyat. Pemilihan presiden dan wakil presiden juga berada di tangan keputusan MPR, sehingga tidak menyuarakan suara rakyat.

Sedangkan, sistem pemilihan umum yang digunakan dalam pemilihan umum 2004 untuk memilih anggota legislatife yaitu model proporsional dengan daftar terbuka atau sistem proporsional daftar terbuka. Sistem ini selain, mencantumkan tanda gambar partai juga nama-nama kandidat yang akan dipilih. Pemilih boleh mencoblos lambang partai atau nama legislative. Ketentuan suara sah jika pemilih mencoblos tanda tanda gambar partai dan nama kandidat atau calon legislatif, kalau hanya mencoblos nama calon legislative tanpa mencoblos gambar partai surat suara dianggap tidak sah.³²

Sistem proporsional daftar terbuka ini digunakan untuk memilih anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD kota atau Kabupaten. Pemilihan untuk memilih anggota DPD dilakukan dengan system distrik atau

³² *Ibid.*, hlm 150

pemilihan langsung.³³ Sistem distrik yang digunakan untuk pemilihan DPD sudah tepat karena menjamin keterwakilan daerah secara merata sehingga pertanggungjawaban anggota DPD terhadap pemilihnya semakin jelas. Anggota DPD merupakan wujud keterwakilan daerah pada system pencalonan dan pemilihan.³⁴ Sistem pencalonan DPD bersifat perorangan bukan partai, tujuannya agar anggota DPD memiliki tanggungjawab yang berdasarkan kepada daerah dan tidak terhambat oleh partai.³⁵

Menurut UUD 1945 pasal 22C ayat (2) anggota DPD dari setiap propinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota DPD tidak boleh lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR. Rencana Undang-Undang susunan lembaga permusyawaratan dan perwakilan rakyat menyebutkan jumlah anggota DPR sebanyak 550 orang dan anggota DPD sebanyak 4 orang dari setiap propinsi sehingga jumlah anggota DPD ada 124 orang karena Indonesia saat ini memiliki 31 propinsi.³⁶

Sedangkan, system pemilihan presiden dan wakil presiden pada pemilihan umum 2004 adalah dengan *Sistem Two Round System* atau *Sistem Run – Off*.³⁷ Pemilihan dilakukan dua putaran dengan catatan jika tidak ada calon yang memperoleh mayoritas absolut (50 % + 1) dari keseluruhan suara dalam pemilihan putaran pertama.³⁸ Dua calon presiden dengan perolehan suara terbanyak harus mengikuti pemilihan putaran kedua

³³ Joko J. Prihatmoko. *op. cit.*, hlm 71.

³⁴ *Ibid.*, hlm 72

³⁵ *Loc. cit*

³⁶ Joko J. Prihatmoko. *op. cit.*, hlm 72.

³⁷ *Ibid.*, hlm.98

³⁸ *Ibid.*, hlm 108

beberapa waktu setelah pemilihan putaran pertama. Pernyataan tersebut diatas sesuai dengan UUD 1945 pasal 6A setelah diamandemen yang berbunyi (3) Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapat suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap propinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah propinsi di Indonesia, dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. (4) Dalam hal tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Maka, berdasarkan UUD 1945 tersebut pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden di laksanakan dalam dua kali putaran jika tidak ada suara mayoritas pada pemilihan putaran pertama, sehingga harus dilakukan melalui pemilihan presiden dan wakil presiden pada putaran kedua.

Berdasarkan, UUD 1945 pasal 6A (1) Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden dalam pemilu 2004 dilakukan dengan transparan karena dipilih secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan pemilihan secara langsung oleh rayat tersebut dilakukan pada pemilihan presiden dan wakil presiden baik itu pada putaran pertama atau putaran kedua. Sehingga pemilihan presiden benar-benar atas kehendak sebagian besar rakyat Indonesia, tidak hanya diwakil oleh wakil rakyat yang

duduk dalam lembaga negara seperti pada pemilihan presiden dan wakil presiden sebelumnya.

Pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden dengan sistem dua kali putaran. Ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan dan kelemahan memang selalu ada dalam setiap kegiatan pemilihan umum yang pernah dilakukan. Kelebihan yaitu calon terpilih memiliki legitimasi yang cukup besar, memungkinkan koalisi pada pemilihan putaran kedua. Kelemahannya yaitu membutuhkan biaya yang besar karena pemilihan presiden dilakukan dalam dua putaran.

3. Partai Politik

Menurut Meriam Budiarjo, partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota – anggotanya mempunyai orientasi, nilai- nilai dan cita-cita yang sama. Tujuannya adalah memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.³⁹

Menurut Mark N. Hagopian partai politik adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijaksanaan publik dalam rangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologis tertentu melalui praktik kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilihan.⁴⁰ Namun, partai politik bukan hanya berperan sebagai saluran

³⁹ Meriam Budiarjo. *Partisipasi dan Partai Politi*. Gramedia : Jakarta. 1982. hlm. 14.

⁴⁰ Mark N. Hagopian dalam Ichlasul Amal *Pengantar Teori-teori Mutakhir Partai Politik*. Yogyakarta :Tiara Wacana. 1998. hlm xv.

aspirasi politik berbagai kelompok masyarakat dan sebagai wahan untuk mengartikulasi tuntutan politik dalam system politik secara keseluruhan, tetapi juga berfungsi sebagai satu-satunya jenis organisasi yang berkompetisi untuk membentuk cabinet pemerintah.⁴¹ Sehingga, partai politik berkembang menjadi organisasi yang lebih permanen, yang berskala nasional, seiring dengan pertumbuhan kekuasaan majelis yang dipilih tersebut.⁴² Pada dasarnya, kelahiran partai-partai politik dipicu oleh meluasnya kesadaran bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan dan diikut sertakan dalam proses politik.⁴³

Partai politik merupakan saluran utama untuk memperjuangkan kehendak rakyat, bangsa dan negara sekaligus sabagai sarana kaderisasi dan rekrutmen kepentingan nasional. Oleh karena itu, peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden adalah pasangan calon yang yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang penentuannya dilaksanakan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal partai politik atau kesepakatan antar partai politik yang tergabung.⁴⁴

Berdasarkan UU No 12 tahun 2003 pada pasal 7,8,9 akan dibahas mengenai peserta pemilihan umum dari partai politik. Bunyi pasal 7 adalah (1) Partai politik dapat menjadi peserta pemilu apabila memenuhi syarat : a) diakui keberadaanya sesuai Undang-undang Nomor 31 tahun 2002 tentang partai politik; b) memiliki pengurus lengkap sekurang-kurangnya di 2/3 (dua

⁴¹ Joko J. Prihatmoko. *op. cit.*, hlm. 119.

⁴² Rafael Raga Maran. *Pengantar Sosiologi Politik*. Rineka Cipta : Jakarta. 2001. hlm. 82.

⁴³ Mariam Budiardjo. *op. cit.*, hlm. 159.

⁴⁴ UU No 23 tahun 2003 dalam penjelasannya.

pertiga) dari seluruh propinsi; c) memiliki pengurus lengkap sekurang-kurangnya di 2/3 (dua pertiga) dari jumlah kabupaten/kota di propinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf b; d) memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau sekurang-kurangnya 1/1000 (seperseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud dalam huruf c yang dibuktikan dengan kartu tanda anggota partai politik; e) pengurus sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c harus mempunyai kantor tetap; f) mengajukan nama dan tanda gambar partai politik kepada KPU. (2) Partai politik yang telah terdaftar, tetapi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menjadi peserta pemilu. (3) KPU menetapkan tata cara penelitian dan melaksanakan penelitian keabsahan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Penetapan tata cara penelitian, pelaksanaan penelitian, dan penetapan keabsahan kelengkapan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh KPU dan bersifat final.

Bunyi pasal 8 adalah dalam mengajukan nama dan tanda gambar partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) huruf f, partai politik dilarang menggunakan nama dan tanda gambar yang sama dengan: a) bendera dan lambang negara republik Indonesia; b) lambang lembaga negara atau pemerintah; c) nama, bendera, atau lambang negara lain dan nama, bendera, atau lambang lembaga/badan internasional; d) nama dan gambar seseorang; atau e) nama dan tanda gambar yang mempunyai

persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama dan tanda gambar partai politik lain.

Bunyi pasal 9 adalah sebagai berikut (1) Untuk memenuhi pemilu berikutnya, partai politik peserta pemilu harus: a) memperoleh sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) jumlah kursi DPR; b) memperoleh sekurang-kurangnya 4% (empat persen) jumlah kursi DPRD Propinsi yang tersebar sekurang-kurangnya di $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah propinsi seluruh Indonesia; atau c) memperoleh sekurang-kurangnya 4% (empat persen) jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota yang tersebar di $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah kabupaten/kota seluruh Indonesia. (2) Partai politik peserta pemilu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengikuti Pemilu berikutnya apabila: a) bergabung dengan partai politik peserta pemilu yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan selanjutnya menggunakan nama dan tanda gambar salah satu partai politik yang bergabung sehingga memenuhi perolehan minimal jumlah kursi; atau c) bergabung dengan partai politik yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan bentuk partai politik baru dengan nama dan tanda gambar baru sehingga memenuhi perolehan minimal jumlah kursi.

4. Demokrasi

Demokrasi berasal dari dua kata Yunani yaitu demos artinya rakyat dan kratia yang artinya pemerintahan. Jadi demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Demokrasi juga bisa dikatakan

suatu pola pemerintahan dimana kekuasaan untuk memerintah berasal dari mereka yang diperintah. Demokrasi juga bisa disebut pola pemerintahan yang mengikutsertakan secara aktif semua anggota masyarakat dalam keputusan yang diambil oleh mereka yang diberi wewenang. Demokrasi menurut Sudarsono dalam kamus hukum adalah bentuk sistem pemerintahan dimana segenap rakyat turut serta memerintah melalui perantara wakil – wakilnya, pemerintahan rakyat. Selain itu, demokrasi juga bisa dikatakan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara.

Menurut Amartya Sen terdapat tiga fungsi demokrasi yang bisa menjadi alasan mengapa demokrasi menjadi kebutuhan system politik zaman ini. *Pertama*, bahwa demokrasi dapat memperkaya kehidupan seorang individu karena memberinya lebih banyak kebebasan dan menjamin bahwa kebebasan itu dapat dinikmatinya tanpa terhalang. *Kedua*, bahwa demokrasi menjadi sarana bagi suatu pemerintahan untuk mendapatkan dukungan dan membenaran dari rakyat. *Ketiga*, bahwa demokrasi juga mendorong proses yang lebih terbuka dalam masyarakat untuk berbagai dialog dan bentuk-bentuk interaksi sosial-politik untuk menguji berbagai nilai budaya yang dianut.⁴⁵ Sehingga, demokrasi menurut Amartya Sen adalah suatu nilai universal, sebab ketiga fungsi demokrasi tersebut merupakan nilai-nilai yang

⁴⁵ Amartya Sen dalam *Membaca Indonesia*. Soegeng Sarjadi Syndicate : Jakarta. 2005. hlm. 26-27.

tidak hanya berlaku lokal atau regional saja, tetapi pada hampir semua kebudayaan.⁴⁶

Indonesia sekarang sedang mengalami transisi demokrasi. Menurut Guillermo O'Donnell dan Phillip C. Schmitter menggambarkan transisi demokrasi sebagai interval waktu antara satu rezim politik ke rezim politik lain. Proses transisi demokrasi mencakup tahap liberalisasi politik dan tahap demokratisasi. Pendapat lain dikemukakan oleh Juan J. Linz dan Alfred Stepan yang menyatakan transisi demokrasi adalah interval waktu antara rezim otoriter menuju rezim politik demokrasi artinya suatu pemerintahan yang terpilih melalui pemilu yang bebas dimana pemerintahan secara defacto memiliki kewenangan menghasilkan kebijakan-kebijakan baru dan kekuasaan eksekutif, legislative, dan yudikatif secara de jure dihasilkan melalui system demokrasi baru.⁴⁷

5. Pemerintah

Pemerintah menurut Peter Salim dan Yenny Salim dalam kamus Bahasa Indonesia Kontemporer adalah suatu sistem yang terdiri dari beberapa badan yang memiliki kekuasaan untuk menjalankan dan mengatur kelangsungan hidup suatu negara. Sedangkan, pemerintahan adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh negara untuk mensejahterakan rakyatnya, juga kepentingan negara.

Selain itu, pemerintahan menurut Yenny Salim dan Peter Salim dalam kamus Bahasa Indonesia juga dapat dibedakan menjadi arti

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 27.

⁴⁷ Joko. J. Prihatmoko *op.cit.*, hlm. 6. lihat juga Juan linz dan Alferd Stepan *Menjauhi Demokrasi Kaum Penjahat-Belajar dari Kekeliruan Negara-Negara lain*. Mizan : Bandung. 2001. hlm. 28.

sempit dan arti luas. Pemerintahan dalam arti luas adalah seluruh fungsi negara seperti legislatif, eksekutif dan yudikatif. Sedangkan, pemerintahan dalam arti sempit meliputi fungsi eksekutif saja yaitu dilaksanakannya oleh pemerintahan dan kabinetnya.

G. Hipotesis

Yang dimaksud dengan hipotesis adalah jawaban sementara terhadap suatu Masalah penelitian. Hipotesis dalam penelitian dijadikan pedoman sehingga sebelum penelitian dilakukan sudah dirumuskan hipotesis dari masalah yang akan diteliti. Hipotesis itulah yang akan dibuktikan dalam penelitian. Dengan adanya rumusan hipotesis dapat dilakukan dengan lebih terarah. Penelitian ini juga dirumuskan beberapa hipotesis antara lain sebagai berikut :

1. Kalau di Magelang diadakan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan *Two Round System*, maka Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Magelang sesuai dengan Pemilihan Umum di Indonesia.
2. Kalau Pemilihan Umum dilakukan dengan *Two Round System*, maka akan mengandung hambatan dari pemerintah sebagai penyelenggara pemilihan umum dan hambatan dari masyarakat sebagai pelaksana pemilihan umum. Hambatan dari pemerintah antara lain ketidakpastian peraturan yang dibuat pemerintah membuat peraturan kurang jelas dan waktu untuk sosialisasi sempit, pendaftaran pemilih tidak efektif, kekurangan logistik, kurang teliti petugas dalam penghitungan surat suara. Sedangkan hambatan dari masyarakat yaitu coblos tembus pada surat suara, penggunaan hak pilih lebih dari satu kali, kesadaran masyarakat pendataan pemilih masih rendah.

Sedangkan, kemudahan dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden adalah pemilih tidak kebingungan memilih calon yang ada karena hanya sedikit berbeda dengan pemilu legislative yang jumlahnya sangat banyak membuat masyarakat mejadi kebingungan.

3. Kalau dibandingkan antara kelebihan dan kelemahan pemilihan presiden dan wakil presiden dalam pemilu 1999 dan pemilu 2004 lebih menguntungkan pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden dalam pemilu 2004 karena dipilih oleh rakyat secara langsung. Dilihat dari kelebihan pemilihan presiden dan wakil presiden pada pemilu 1999 antar lain pelaksanaan pemilu dengan multi partai sehingga ada kebebasan dalam berpolitik. Kelemahannya antara lain kedaulatan rakyat beralih kepada pimpinan partai politik, presiden terpilih terikat pada partai, rakyat menitipkan suaranya pada legislative dalam menentukan pemimpinnya. Kelebihan Pemilihan presiden dan wakil presiden pada pemilu 2004 antara lain presiden mendapat mandat dan legitimasi yang sangat kuat karena rakyat memberikan suaranya secara langsung. Kemudian presiden terpilih tidak terikat oleh partai atau fraksi yang telah memilihnya. Selain itu rakyat tidak harus menitipkan suaranya kepada legislatif. Kelemahan pemilihan presiden dan wakil presiden pada pemilu 2004 secara langsung antara lain biaya yang diperlukan sangat banyak. Selain itu membutuhkan waktu yang lama dan menjangkau wilayah yang sangat luas.

H. Metode Penelitian dan Pendekatan

1. Metode Penelitian

Skripsi yang berjudul pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden dalam pemilu 2004 di Kabupaten Magelang ini menggunakan metode penelitian sejarah. Metode berasal dari bahasa Yunani *methods* yang artinya jalan ke sesuatu. Jadi metode dapat diartikan sebagai cara-cara untuk mendapatkan pengetahuan dan cara-cara untuk memberitahukan pengetahuan.⁴⁸ Dalam kegiatan penulisan metode digunakan untuk memperoleh data yang akurat dan sebagai pedoman dalam penulisan supaya terhindar dari unsur subyektifitas dari penulisan yang benar.

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode sejarah. Metode sejarah ini digunakan sebagai cara kerja untuk menganalisis dan mesintesa bahan bahan yang akan dikaji agar dapat diperoleh suatu kebenaran yang hakiki.⁴⁹ Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau.⁵⁰ Rekontruksi yang imajinatif daripada masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses itu disebut historiografi (penulisan sejarah). Dengan menggunakan metode sejarah dan historiografi, sejarawan berusaha untuk merekonstruksi sebanyak-banyaknya dari pada masa lampau.⁵¹ Hal tersebut sangatlah bermanfaat bagi sejarawan untuk merekonstruksi kembali masa lampau berdasarkan fakta-fakta yang ada melalui proses historiografi.

Menurut Louis Gottschalk ada empat tahap metode penelitian sejarah yang digunakan, yaitu : pengumpulan sumber atau heuristic, kritik

⁴⁸ NN. *Pemikiran Biografi Kepahlawanan dan Kesejahteraan Sesuatu Kumpulan Prasarana pada berbagai Lokakarya*. Jilid I. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan : Jakarta. 1983. hlm. 115.

⁴⁹ Gottschalk, Louis. op. cit, hlm 32.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 35.

⁵¹ *Loc., cit*

sumber atau verifikasi, interpretasi dan historiografi.⁵² Dibahas lebih lanjut sebagai berikut :

Tahap pertama, pengumpulan sumber atau heuristic yang dimaksud adalah mencari sumber yang relevan dengan topik dan menjawab subyek yang diteliti. Sumber yang dipergunakan sebagai bahan penelitian sejarah. Untuk memilih suatu subyek dan mengumpulkan data mengenai subyek tersebut dilakukan dengan sumber tertulis dan sumber lisan. Sumber tertulis didapat dari buku dan sumber lisan didapat dari hasil wawancara. Sumber lisan dan tertulis dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber yang berasal dari kesaksian para saksi mata atau pelaku peristiwa itu sendiri yang menyaksikan secara langsung peristiwa itu terjadi.⁵³ Sedangkan sumber sekunder adalah kesaksian dari siapapun yang bukan saksi mata secara langsung tidak melihat peristiwa tersebut atau merupakan hasil karya orang lain yang berasal dari kesaksian seorang saksi.⁵⁴

Sumber wawancara yang telah dilakukan oleh penulis adalah wawancara dengan beberapa orang yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Kabupaten Magelang. Wawancara yang telah dilakukan tersebut adalah dengan Banu Sutyarso selaku subbag teknisi penyelenggaraan pemilu, Ahmad Madjidun selaku anggota KPU devisi peserta pemilu, pendaftaran pemilih dan pencalonan, Drs. Sri Suraryo selaku sekretaris KPU, Sukres Iskandar selaku ketua KPPS dusun Ngroto, R. Iswahyu Widodo selaku hakim dalam persidangan

⁵² *Ibid.*, hlm. 35-38.

⁵³ *Ibid.*, hlm 30.

pelanggaran pemilu, Kamsino selaku mahkamah agung di pengadilan negeri Kabupaten Magelang. Selengkapnya lihat daftar informan yang ada pada halaman 144. Wawancara dengan beberapa tokoh tersebut semua termasuk dalam kategori sumber primer karena wawancara langsung dengan tokoh yang terlibat dalam pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Kabupaten Magelang.

Selain itu, pengumpulan sumber dilakukan dengan studi pustaka. Pengumpulan sumber dilakukan dengan membaca berbagai macam buku yang relevan dengan topik untuk menyelesaikan permasalahan. Penulis telah membaca berbagai macam buku dalam rangka pengumpulan dan penafsiran gejala – gejala untuk diinterpretasikan guna menemukan generalisasinya. Pada dasarnya wawancara dan studi pustaka dilakukan untuk memperoleh jawaban dari beberapa permasalahan yang telah dikemukakan dalam perumusan masalah. Adapun, sumber – sumber tertulis tersebut didapat dari BAPEDA, Badan Statistik, dan KPU Kabupaten Magelang dan perpustakaan Universitas Sanata Dharma baik berupa buku, jurnal, artikel surat kabar. Contoh sumber primer dari buku yaitu *UU No 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemen*. Sedangkan contoh sumber sekunder yang dipergunakan adalah *Profil Pemilu 2004 : Evaluasi Pelaksanaan Hasil dan Perubahan Peta Politik Nasional Pasca Pemilu Legislatif 2004* karya Koirudin, *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi* karya Joko J. Prihatmoko.

⁵⁴ *Loc., cit*

Tahap kedua, kritik sumber. Kritik sumber bertujuan untuk mengetahui kredibilitas dan otentisitas sumber.⁵⁵ Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kritik sumber adalah uji terhadap data pada penelitian. Kritik sumber dalam penelitian sejarah merupakan langkah yang harus dilakukan untuk menghindari adanya kepalsuan suatu sumber atau untuk mengetahui apakah data yang ada dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Salah satu cara yang dilakukan adalah kritik intern dengan membandingkan sumber supaya dapat diketahui kebenarannya. Misalnya membaca buku karangan Joko J. Prihatmoko yang didalamnya memuat tentang system pemilihan presiden dan wakil presiden dalam pemilu 2004 yaitu dengan *Two Round System*, kemudian untuk mengetahui kebenaran dari penulisan tersebut kemudian dicocokkan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 khususnya pasal 6A yang menjadi acuan dari penulisan tentang pelaksanaan pemilihan umum yang terjadi di Indonesia. Tujuannya supaya uji data pada penelitian dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan ternyata setelah di uji data diketahui kebenarannya kalau sistem yang digunakan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden memang menggunakan *Two Round System*.

Tahap ketiga, interpretasi (analisis sumber). Interpretasi ditempuh dengan menganalisis data yang ditemukan dari berbagai sumber. Hasil analisis akan menunjukkan tingkat keberhasilan suatu penelitian. Dalam penelitian ini data akan ditempatkan secermat mungkin supaya penelitian bisa mendekati keadaan yang sebenarnya. Hal itu dilakukan dalam rangka menafsirkan makna

⁵⁵ Koentowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Benteng Budaya : Yogyakarta. 1995. hlm. 99-100.

yang berhubungan dengan fakta yang diperoleh. Kegiatan ini dilakukan dengan cara menghubungkan dan membandingkan antara sumber yang satu dengan yang lain serta mensintesakan. Selain itu pengolahan data secermat mungkin diharapkan mampu mengurangi subyektivitas yang biasa muncul dalam sebuah penulisan sejarah. Misalnya menganalisis hasil wawancara dengan beberapa tokoh yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan umum di Kabupaten Magelang. Hasil wawancara tersebut selanjutnya dibandingkan dengan berbagai sumber tertulis misalnya dalam UU RI No 23 tahun 2003, buku pemilu 2004 dan konsolidasi demokrasi karangan Joko J Prihatmoko, buku profil pemilu 2004 karangan Koirudin, dan masih banyak lagi buku lain yang dapat digunakan sebagai pembanding sumber yang telah didapat.

Tahap terakhir yaitu historiografi (penulisan sejarah). Penulisan sejarah tidak lepas dari sumber – sumber sejarah yang terkait didalamnya serta memberikan suatu gambaran mengenai rangkaian suatu peristiwa. Dalam penulisan sejarah aspek kronologis suatu peristiwa sangat penting sehingga dengan mudah memberi suatu pengetahuan dasar kapan peristiwa itu terjadi. Penulisan sejarah akan disusun suatu peristiwa yang dapat dipertanggung jawabkan dalam bentuk laporan.

2. Pendekatan

Untuk menganalisis lebih lanjut diperlukan pendekatan ilmu sosial lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan multidisiplional. Pendekatan multidisiplional adalah pendekatan dengan dua atau lebih disiplin ilmu yang

saling terjalin berdasarkan aspek interaksional. Pendekatan yang digunakan adalah aspek historis, politik, sosial.

Pendekatan historis sangat cocok untuk menulis masa lampau. Menurut Sartono Kartodirjo sejarah tidak hanya peristiwa masa lampau saja tetapi juga mengungkapkan bagaimana suatu telah terjadi. Pendekatan historis juga digunakan untuk menganalisa peristiwa atau kejadian pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden dalam pemilu 2004 di Kabupaten Magelang.

Pendekatan politik dipakai untuk memahami atau menjelaskan tentang perbandingan antara kelebihan dan kelemahan pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden dalam pemilu 1999 dan pemilu 2004 di Kabupaten Magelang.

Pendekatan sosial adalah pendekatan untuk melihat suatu gejala dari aspek sosial, interaksi jaringan dipakai untuk melihat suatu gejala dari aspek sosial yang mencakup hubungan sosial kelakuan manusia. Pendekatan sosial dipilih untuk memberikan gambaran kondisi masyarakat Kabupaten Magelang dalam menghadapi perkembangan demokrasi khususnya perkembangan demokrasi dalam pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung di Kabupaten Magelang, Selain itu mengenai hambatan dan kemudahan dalam pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden di Kabupaten Magelang.

I. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian mengenai pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden dalam pemilu 2004 di Kabupaten Magelang akan tersusun dalam beberapa bab antara lain sebagai berikut :

Bab I, berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, hipotesis, metode dan pendekatan, sistematika penulisan.


Bab II, berisi uraian mengenai pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden dalam pemilu 2004 di Kabupaten Magelang. Pelaksanaan presiden dan wakil presiden yang dilakukan dalam dua kali putaran. Pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden pada putaran pertama akan dibahas mengenai persiapan, kampanye, pelaksanaan sampai hasil yang diperoleh dari tiap TPS. Membahas mengenai pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden putaran kedua. Pada putaran kedua juga akan dibahas mengenai persiapan, kampanye, pelaksanaan sampai hasil yang diperoleh dari tiap TPS. Selain itu juga membahas mengenai hasil analisa dari pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden di Kabupaten Magelang.

Bab III, berisi uraian mengenai hambatan dan kemudahan pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden dalam pemilu 2004 di Kabupaten Magelang. Hambatan yang terjadi berasal dari pemerintah dan masyarakat. Hambatan dari pemerintah dan masyarakat saling berkaitan satu sama lain karena hambatan dari pemerintah bisa menghambat dalam pelaksanaan pemilihan umum dalam masyarakat.

Begitu juga sebaliknya, hambatan dari masyarakat juga akan menghambat pemerintah. Kemudian, kemudahan yang ada dalam pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Kabupaten Magelang.

BAB IV, berisi perbandingan antara pemilu 1999 dan pemilu 2004 jika dilihat dari kelebihan dan kelemahan dalam pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden.

Bab V, Berisi penutup yang memuat kesimpulan beberapa permasalahan yang telah disampaikan pada bab II, III, dan IV.



BAB II

PELAKSANAAN PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

A. Pelaksanaan Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Putaran Pertama

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden bagi bangsa Indonesia mempunyai makna yang sangat penting dalam perkembangan politik Indonesia. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung baru pertama kali dilaksanakan di Indonesia. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung memberikan kebebasan kepada rakyat untuk memilih wakil-wakilnya yang akan duduk dalam pemerintahan.

Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tidak dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kota atau Kabupaten. Pelaksanaan yang tidak bersamaan tersebut dikarenakan sudah diatur dalam amandemen UUD 1945. Pelaksanaan tersebut berdasarkan pasal 4 rancangan Undang-Undang tentang pemilihan presiden dan wakil presiden yang berbunyi pemungutan suara (presiden dan wakil presiden) dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pengumuman hasil pemilihan umum bagi anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, DPRD Kota atau Kabupaten.⁵⁶ Selain itu, juga dikemukakan dalam pasal 26 ayat (1) bahwa pemungutan suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diselenggarakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengumuman hasil pemilihan umum DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kota atau Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum.⁵⁷

⁵⁶ Joko J. Prihatmoko. *op.cit.*, hlm. 112.

⁵⁷ *Loc., cit*



Pemisahan jadwal pemilihan tersebut mengundang 2 (dua) sisi positif dan sisi negatif. Sisi positifnya meliputi hasil yang tidak serentak mencegah adanya kecenderungan hasil pemilihan yang satu untuk mempengaruhi hasil pemilihan lainnya (*coattail effect*).⁵⁸ Harapan dari pelaksanaan pemilihan yang tidak bersamaan tersebut supaya rakyat bisa betul-betul berkonsentrasi pada siapa calon presiden dan wakil presiden yang akan mereka pilih. Selain itu, calon anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kota atau Kabupaten tidak bisa mendompleng popularitas calon presiden dan wakil presiden untuk mengambil suara. Anggota DPR, DPD, DPRD harus berjuang sendiri tanpa mendompeng sosok populer dari calon presiden dan wakil presiden. Sementara sisi negatifnya adalah membutuhkan biaya yang besar dan pemilihan bisa dijadikan prasyarat bagi pemilihan pendahuluan bagi calon presiden dan wakil presiden (*preliminary election*).⁵⁹

Pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dapat berjalan dengan lancar apabila dilakukan dengan persiapan-persiapan yang matang dan semaksimal mungkin. Pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan mulai dari persiapan sebelum pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden, kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, hasil penghitungan suara untuk lebih lengkapnya akan diuraikan sebagai berikut :

1. Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Putaran Pertama

Persiapan yang dilakukan dalam pelaksanaan pemilihan presiden

⁵⁸ Joko J. Prihatmoko *op.cit.*, hlm. 113.

⁵⁹ Refly Harun. "Sengketa Konstitusi Pemilihan Presiden". *Media Indonesia*. 18 Febuari 2003.

dan wakil presiden dimulai dari pendataan pemilih dan penduduk oleh petugas yang telah dibentuk yang disebut dengan P4B (pendaftaran pemilih dan pendataan penduduk berkelanjutan). Anggota P4B berasal dari perangkat desa yang telah ada ditambah dengan masyarakat. Anggota P4B mulai melakukan pendataan penduduk dan hasil pendataan penduduk tersebut termasuk dalam daftar pemilih sementara. Data daftar pemilih sementara sifatnya masih sementara sehingga masih bisa berubah. Hasil daftar pemilih sementara kemudian disampaikan kepada masyarakat. Daftar pemilih sementara tersebut ditempel pada tempat-tempat umum yang mudah diketahui masyarakat. Pengumuman daftar pemilih sementara yang disampaikan pada masyarakat mendapat tanggapan dari masyarakat. Hal ini dapat terlihat dari penduduk yang belum terdaftar kemudian melaporkan pada petugas.

Pendaftaran pemilih pada pemilihan presiden dan wakil presiden putaran pertama ini disebut dengan pemutakhiran data pemilih. Pemutakhiran data pemilih dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan pasal 20 sampai dengan 24 Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2003.⁶⁰ Pemutakhiran data pemilih perlu dilakukan karena masih banyak penduduk yang belum terdaftar sebagai pemilih pada pemilihan umum legislative tanggal 5 Mei 2004. Jumlah pemilih pada pemilihan legislatif sebanyak 828.928 pemilih.⁶¹

Selain itu pemutakhiran data pemilih juga perlu dilakukan karena

⁶⁰ KPU. *Pemilihan Umum Jilid I*. KPU Kabupaten Magelang : Magelang. 2004. hlm. 111.

⁶¹ *Ibid.*, hlm 114.

banyak pemilih pemula. Pemilih pemula adalah pemilih usia 17 tahun pada tanggal 5 Juli 2004 yang tercatat pada Badan Pusat Statistik di Kabupaten Magelang.⁶² Pemilih pemula yang ada di Kabupaten Magelang berjumlah 16.479 dan pemilih dari daerah lain ada 25.246 orang, sehingga pemilih tambahan di Kabupaten Magelang pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden putaran pertama berjumlah 41.724 orang.⁶³ Untuk lebih jelasnya lihat lampiran 1 pada table 1 halaman 146.

Data pemilih sementara setelah dilakukan pemutakhiran data maka ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap. Hasil dari daftar pemilih tetap yang telah ditetapkan kemudian dikirimkan ke Badan Pusat Statistik dan Komisi Pemilihan Umum. Pengiriman data tersebut dilakukan untuk mendapatkan pengesahan. Data pemilih tetap yang telah disetujui tersebut diberitahukan kepada penduduk dengan cara di tempelkan pada tempat-tempat strategis. Data pemilih tetap selanjutnya digunakan untuk membuat kartu pemilih. Kartu pemilih juga ada dua yaitu kartu pemilih sementara dan kartu pemilih asli. Kartu pemilih sementara tersebut diberikan kepada pemilih yang terdaftar belakangan atau susulan, sedangkan kartu pemilih asli diberikan pada pemilih yang sudah terdaftar sejak awal. Kartu pemilih sementara yang beredar berjumlah 41.724 sama dengan jumlah pendaftar tambahan. Kartu pemilih asli yang beredar berjumlah 803.279, sehingga jumlah

⁶² *loc., cit.*

⁶³ *Ibid.*, hlm.113.

seluruh kartu yang beredar berjumlah 845.003 lembar.⁶⁴ Untuk lebih jelasnya lihat lampiran 1 pada tabel 1 halaman 146.

Jumlah pemilih mengalami peningkatan pada pemilihan presiden dan wakil presiden putaran pertama dibandingkan pada pemilihan umum legislative. Peningkatan jumlah pemilih merupakan bentuk dari kesadaran serta peran aktif dari masyarakat. Kesadaran masyarakat didorong oleh rasa tanggung jawab bahwa mereka sendiri yang menentukan nasib mereka melalui wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam lembaga perwakilan rakyat. Kualitas dan kuantitas wakil rakyat yang akan duduk dalam lembaga perwakilan benar-benar ditentukan oleh masyarakat dalam pemilihan umum.

Setelah, pemilih didata tetapai tugas dari KPU masih ada yang penting yaitu penentuan calon presiden dan wakil presiden. Setelah pendaftaran pasangan calon oleh partai politik atau gabungan partai politik setelah memenuhi persyaratan perolehan kursi DPR atau perolehan suara sah yang ditentukan oleh undang-undang ini kepada KPU. KPU selanjutnya mengumumkan secara luas nama-nama pasangan calon yang telah memenuhi syarat sebagai peserta pemilu presiden dan wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3), pasal 6, pasal 27, pasal 28 ayat (3) UU RI No. 23 tahun 2003. Pasangan calon presiden yang memenuhi syarat dalam pemilihan presiden dan wakil presiden pada pemilu 2004 berdasarkan keputusan KPU No. 56/SK/KPU/2004 tentang peserta

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 114.

pemilihan umum presiden dan wakil presiden putaran pertama sebanyak 5 (lima) orang, dengan urutan sebagai berikut :

1. H. Wiranto, S.H dan Sollahudin Wahid.
2. Hj. Megawati Soekarno Putri dan K.H. Hazim Muzadi.
3. Prof. Dr.H.M.Amien Rais dan Dr. Ir. H. Siswono Yudhohusodo.
4. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. M. Yusuf Kalla.
5. Dr. Hamzah Haz dan Dr. Agum Gumelar.⁶⁵

2. Kampanye pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Putaran Pertama

Kampanye merupakan ajang yang digunakan oleh para kandidat untuk menarik masa sebanyak-banyaknya guna mendukung para kandidat tersebut. Bentuk kegiatan kampanye pada pemilihan presiden dan wakil presiden hampir sama dengan pelaksanaan kampanye pada pemilihan legislatif. Pelaksanaannya hampir sama tetapi tetap ada perbedaanya, kalau pemilihan legislatif dilakukan oleh partai politik sedangkan pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan oleh calon presiden dan wakil presiden melewati juru kampanye dan tim kampanye yang telah ditunjuk. Hal ini sesuai dengan pasal 35 ayat 7 yang berbunyi “ Tim kampanye dapat dibentuk secara berjenjang dari tingkat nasional, propinsi, dan kabupaten/kota serta didaftarkan kepada KPU di setiap tingkatan. Seperti halnya tim dan juru kampanye yang ada di Kabupaten Magelang dapat di lihat dalam tabel berikut ini ⁶⁶ :

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 118

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 120-121

No	Pasangan Presiden dan Wakil Presiden	Tim Kampanye		Juru Kampanye
		Ketua	Sekretaris	
1	Hamzah Haz dan Agum Gumelar	H. Muslim Ismail	Drs.Mujadin Putu Murja	KH.Muslih Zaenal Abidin
2	H. Wiranto, SH dan Sollahudin WAHID	Drs An Bintoro	Drs. Suwarso	KH. Abdul Rochman
3	Hj. Megawati Soekarnoputri dan KHHazim M	Drs. Duchori Arif	Susilo SpT	Ir Sutjipto
4	Prof Dr H. Amien R dan Dr. Ir Siswono. Y	K.Thohari Syamhari BA	Drs. M. Sovyan	Prof. Dr H.M Amien Rais
5	H.Susilo. B. Y dan Drs. M Yusuf Kalla	Marsito	Sunata,SAG	H. Susilo Bambang Yudhoyono

Kampanye dimanfaatkan oleh calon presiden dan wakil presiden untuk bertemu langsung dengan rakyat atau melalui juru kampanye supaya mendapat dukungan dari rakyat. Kampanye menjadi ajang bagi para kandidat untuk menanamkan pengaruh dan simpatinya di kalangan masyarakat supaya mendapat dukungan. Masa-masa kampanye sangat dimanfaatkan oleh para kandidat untuk menyampaikan program-program pada masyarakat.

Pelaksanaan kampanye menurut UU RI No.23 tahun 2003 pada pasal 35 ayat (2) yang berbunyi “ Kampanye sebanagimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 30 (tiga puluh) hari dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.” Berdasarkan undang-undang tersebut maka pelaksanaan kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden di Kabupaten Magelang dilaksanakan mulai tanggal 1 Juni 2004 sampai dengan tanggal 1 Juli 2004. Pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil

presiden putaran pertama pada umumnya mengambil bentuk rapat umum, pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog. Pelaksanaan kampanye di Kabupaten Magelang dilakukan oleh semua calon presiden dan wakil presiden.

Jadwal pelaksanaan kampanye oleh masing-masing pasangan calon yaitu pasangan Wiranto dan Sallahudin pada tanggal 10 Juni 2004 bertempat di Tegalrejo dalam bentuk kampanye terbuka dengan dihadiri kurang lebih 5000 orang. Juru kampanye dalam kampanye tersebut adalah Sallahudin Wahid. Pasangan Megawati dan Hazim Muzadi melaksanakan kampanye di Pondok Pesantren Watu Congol Kecamatan Muntilan. Pelaksanaan kampanye tersebut pada tanggal 16 Juni 2004 dengan dihadiri kurang lebih 200 orang. Pasangan Amien Rais dan Siswono melakukan kampanye pada tanggal 26 Juni 2004. Kampanye tersebut dilakukan dalam bentuk pawai yang dihadiri kurang lebih 5.000 orang. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kalla melakukan kampanye dalam bentuk silaturahmi ke Pondok Pesantren di Tegalrejo yang dihadiri kurang lebih 2.000 orang Pelaksanaan kampanye tersebut pada tanggal 21 Juni 2004. Pasangan Hamzah Haz dan Agum Gumelar melakukan kampanye pada tanggal 7 Juni 2004, dengan mengadakan pertemuan di Pondok Pesantren Srumbung dan dihadiri kurang lebih 5.000 orang.⁶⁷

Penyampaian program-program tersebut dilakukan dengan mengadakan kunjungan atau tatap muka dengan masyarakat. Kampanye

⁶⁷*Ibid.*, hlm 126-127

lebih banyak dilakukan di lapangan terbuka dengan menghadirkan juru kampanye. Pelaksanaan kampanye para calon tersebut dibantu oleh tim kampanye, hal ini berdasarkan UU RI no. 23 tahun 2003 pasal 35 ayat 6 “ Penanggung jawab kampanye adalah pasangan calon, yang pelaksanaannya dipertanggung jawabkan oleh tim kampanye.” Juru kampanye tersebut membantu dalam menyampaikan visi dan misi dari pasangan presiden wakil presiden. Selain dilakukan dilapangan terbuka juga dilakukan melalui media cetak dan elektronik. Misalnya melalui media elektronik calon presiden dan wakil presiden tersebut dapat melakukan debat terbuka yang dapat disaksikan oleh masyarakat. Media cetak juga dapat membantu pelaksanaan kampanye karena dengan media cetak pasangan calon dapat memasang poster atau alat peraga yang lain selain dipasang di tempat yang strategis.

Pemasangan dan penempelan alat peraga di tempat strategis oleh petugas diantaranya dekat jembatan Tempel Salam, sekitar bundaran Salaman, dekat pos polisi Blondo, seputar terminal Secang, Prumpung atau Bambu Runcing Muntilan, dekat Bank Pasar Mertoyudan, pertigaan Karet Mendut. Sedangkan, tempat yang dilarang untuk melakukan kampanye, pemasangan dan penempelan alat peraga yaitu kantor pemerintah beserta halaman, lapangan yang digunakan untuk fasilitas umum, lapangan Pasturan Muntilan, sekolah-sekolah, kampus, tiang listrik, gardu listrik,

rambu-rambu lalu lintas, jembatan, jalan protocol, sarana dan prasarana pemerintah.⁶⁸

3. Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Putaran Pertama

Pelaksanaan kampanye sudah berakhir, setelah pada kandidat diberi kesempatan untuk menyampaikan visi dan misi yang disampaikan lewat kampanye. Kampanye telah berakhir kemudian memasuki masa tenang untuk melaksanakan pemungutan suara. Masa tenang dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memikirkan kembali pilihannya kepada para calon presiden dan wakil presiden yang akan mereka pilih. Selain itu juga untuk meredakan ketegangan yang timbul semasa kampanye.

Setelah masa tenang berakhir proses selanjutnya adalah pelaksanaan pemungutan suara. Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan secara serentak di Kabupaten Magelang atau bahkan di seluruh Indonesia. Pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2004. Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB. Semua penduduk Kabupaten Magelang yang telah memiliki hak melakukan pemungutan suara di 3.221 tempat pemungutan suara yang tersebar di 370 kelurahan dan 21 kecamatan.

⁶⁸ *Ibid.*, hlm 125.

Sebelum pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan para petugas yang telah ditunjuk mulai mempersiapkan segala keperluan baik itu tempat pemungutan suara atau peralatan yang akan digunakan dalam pemilihan umum. Persiapan sangat penting dilakukan demi kelancaran dalam pelaksanaan pemilihan umum. Pembuatan tempat pemungutan suara dilakukan oleh petugas dengan dibantu oleh penduduk setempat.

Tempat pemungutan suara yang digunakan juga harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Tempat pemungutan suara diatur sebaik mungkin sehingga memberikan jaminan kepada pemilih yang memberikan suaranya. Pembuatan tempat pemungutan suara telah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum pusat sehingga seluruh Indonesia sama , untuk selebihnya lihat lampiran 4 pada tabel 4 halaman 149.

Pelaksanaan pemungutan suara supaya dapat berjalan dengan lancar maka di setiap tempat pemungutan suara terdapat kelompok penyelenggaraan pemungutan suara. Penyelenggaraan pemungutan suara menjadi tugas dan tanggung jawab panitia pemungutan suara yang dilaksanakan oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara dan di bantu oleh keamanan di tempat pemungutan suara. Kelompok pemungutan suara berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum No 01 tahun 2004 yang terdiri dari 1 ketua KPPS dibantu 6 orang anggota KPPS dan petugas keamanan.⁶⁹

⁶⁹ KPU. *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara*. KPU Pusat : Jakarta. 2004. hlm 12.

Masyarakat pada tanggal 5 Juli 2004 secara bergiliran mendaftarkan diri untuk melakukan pemungutan suara. Pertama mereka menunjukkan kartu pemilih yang telah dicocokkan dalam daftar pemilih tetap. Setelah sesuai dengan daftar pemilih tetap maka nama yang ada dalam daftar pemilih tetap diberi tanda " V " kemudian kartu dikembalikan kepada pemilih. Ketua KPPS kemudian memberikan surat suara kepada pemilih yang terlebih dahulu dipastikan kalau kartu suara dalam keadaan yang tidak rusak atau telah dicoblos. Pemilih setelah mendapat surat suara kemudian menuju bilik suara untuk memberikan suaranya. Setelah melakukan pencoblosan dalam bilik suara yang telah disediakan pemilih keluar bilik suara kemudian surat suara dimasukkan dalam kotak suara yang telah disediakan. Pemilih kemudian keluar dengan diberi tanda dengan tinta yang telah disediakan.⁷⁰ Tujuan pemberian tinta pada jari pemilih adalah supaya pemilih tidak menggunakan haknya kembali. Pemberian tinta tersebut menjadi bukti kalau orang yang bersangkutan telah menggunakan hak pilihnya. Setelah semua telah memberikan suaranya maka ketua KPPS mengumumkan kalau pelaksanaan pemungutan suara telah selesai.

4. Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Putaran Pertama

Pemungutan suara telah selesai maka tahap selanjutnya adalah penghitungan surat suara. Pelaksanaan penghitungan suara juga dilakukan

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Sukres Iskandar, ketua KPPS Ngroto, pada tanggal 28 Oktober 2005.

pada tanggal 5 Juli 2004 paling cepat pada pukul 11.30 WIB. Pelaksanaan penghitungan suara dihadiri oleh anggota KPPS, saksi, pengawas dan petugas keamanan. Jalannya penghitungan suara masyarakat dapat menyaksikan secara langsung dengan syarat tidak membuat kerusuhan yang dapat mengganggu jalannya penghitungan suara.

Namun, sebelum penghitungan suara dimulai ketua KPPS mengumumkan terlebih dahulu jumlah surat undangan yang beredar, jumlah kartu suara yang diterima, dan jumlah kartu suara yang digunakan. Pelaksanaan penghitungan suara tersebut didasarkan pada pasal 53 ayat 1 yang berbunyi “Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS melakukan a) pembukaan kotak suara; b) pengeluaran seluruh isi kotak suara; c) pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; serta d) penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan. Pelaksanaan saat penghitungan suara kemudian menurut UU RI No. 23 tahun 2003 pasal 53 ayat 1 sehingga penghitungan suara dimulai dengan membuka tiap lembar surat suara. Surat suara tersebut diteliti apakah pencoblosannya sah atau tidak sah. Selanjutnya surat suara mulai dihitung berdasarkan surat suara yang sah dan yang tidak sah.

Hasil akhir dari tiap tempat pemungutan suara kemudian dilakukan rekapitulasi di PPS. Rekapitulasi di PPS dilakukan pada tanggal 6-8 Juli 2004. Rekapitulasi juga dilakukan ditingkat kecamatan dikenal dengan PPK. Rekapitulasi di PPK dilakukan pada tanggal 9-11 Juli 2004. Setelah rekapitulasi di PPK selanjutnya rekapitulasi dilakukan oleh KPU.

Rekapitulasi oleh KPU dilaksanakan pada tanggal 12-16 Juli 2004.⁷¹ Rekapitulasi oleh KPU dilaksanakan di lapangan Dr Soepadi dengan rapat pleno terbuka. Calon presiden dan wakil presiden dalam rapat pleno terbuka tersebut diwakili oleh saksi yang telah ditunjuk. Saksi tersebut antara lain M. Untarto sebagai saksi utama dan Ahmad Miftakhudin sebagai saksi cadangan mereka saksi dari pasangan Hamzah Haz dan Agung Gumelar. Bramanto. D sebagai saksi utama dan Zaenal Arifin sebagai saksi cadangan, mereka saksi dari pasangan H. Wiranto dan Ir. Solahuddin Wahid. Heli Wibowo sebagai saksi utama dan Afifuddin sebagai saksi cadangan. Mereka saksi dari pasangan Hj. Megawati Soekarnoputri dan KH. Hasyim Muzadi. Drs. Djumari sebagai saksi utama dan Yudhi Wiratmoko sebagai saksi cadangan. Mereka saksi dari pasangan Prof. Dr. HM. Amien Rais dan Ir Siswono Yudhohusodo. PN.Wiwara sebagai saksi utama dan Bejo Saefudin sebagai saksi cadangan. Mereka saksi dari pasangan H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs Yusuf Kalla.⁷²

Hasil akhir penghitungan suara diperoleh data bahwa jumlah pemilih sesuai daftar pemilih tetap ada 845.003 orang, yang terdiri dari pemilih laki-laki dan perempuan. Jumlah pemilih laki-laki sebanyak 419.370 orang, sedangkan jumlah pemilih perempuan sebanyak 425.633 orang. Jumlah pemilih mengalami peningkatan berdasarkan pemilihan legislatif yaitu 828.928 orang dan pada pemilihan presiden dan wakil

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 128

⁷² *Ibid.*, hlm. 133

presiden berjumlah 845.003 orang. Untuk lebih jelasnya lihat lampiran 1 pada tabel 1 halaman 146.

Namun berdasarkan, data pemilih tersebut tidak semua menggunakan hak pilihnya. Hal ini terlihat dari jumlah pemilih yang terdaftar ada 849.200 orang dan yang menggunakan hak pilihnya hanya sebanyak 728.266 orang, yang terdiri dari pemilih laki-laki dan perempuan. Jumlah pemilih laki-laki yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 361.013 orang. Jumlah perempuan yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 367.253 orang. Pemilih yang tidak menggunakan haknya sebanyak 116.737 orang yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Jumlah pemilih laki-laki yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 58.484 orang. Jumlah pemilih perempuan yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 58.253 orang. Selain itu ada juga pemilih yang tidak berasal dari Kabupaten Magelang karena mereka telah tinggal di Magelang baik itu untuk bekerja, sekolah, mengikuti suami atau istri. Jumlah pemilih yang berasal dari daerah lain sebanyak 4.197 orang, terdiri dari laki-laki yang berjumlah 2553 orang sedangkan perempuan berjumlah 1644 orang. Untuk lebih jelasnya lihat lampiran 2 pada tabel 2 halaman 147.

Hasil akhir penghitungan suara tidak hanya mengetahui data pemilih tetapi juga mengetahui penggunaan surat suara di tempat pemungutan suara. Jumlah surat suara yang diterima dari seluruh TPS, PPS, PPK dalam wilayah KPU Kabupaten Magelang sebanyak 866.165 lembar. Hasil rekapitulasi penghitungan suara dapat diketahui jumlah surat suara yang rusak atau keliru dicoblos dari seluruh tempat pemungutan suara yang

ada di Kabupaten Magelang berjumlah 2380 lembar. Jumlah surat suara yang tidak terpakai berjumlah 131.322 lembar. Sedangkan surat suara yang terpakai berjumlah berdasarkan surat suara sah dari seluruh tempat pemungutan suara sebanyak 712.785 lembar. Namun, ada surat suara yang terpakai tetapi tidak sah berjumlah 19.678 lembar. Untuk mengetahui lebih jelas maka dapat dilihat pada lampiran 4 pada tabel 4 halaman 149.

Perolehan suara sah pada pemilihan presiden dan wakil presiden putaran pertama di Kabupaten Magelang dapat diketahui sebagai berikut : Pasangan H. Wiranto, S.H dan Ir H. Solahiddin Wahid memperoleh suara sebanyak 185.252 suara. Pasangan Hj.Megawati Soekarnoputri dan KH.A.Hazim Muzadi memperoleh suara sebanyak 169.293 suara. Pasangan Prof Dr. H. M. Amien Rais dan Dr.Ir.H.Siswono Yodhohusodo memperoleh suara sebanyak 119.853 suara. Pasangan H. Susili Bambang Yudhoyono dan Drs Muhammad Yusuf Kalla memperoleh suara sebanyak 190.266 suara. Pasangan Dr.H.Hamzah Haz dan H.Agum Gumelar,M.Sc memperoleh suara sebanyak 48.121 suara. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah pemilih dan perolehan suara pada pemilihan presiden dan wakil presiden putaran pertama di Kabupaten Magelang dapat dilihat lampiran 2 pada tabel 2 halaman 147.

Perolehan suara yang didapat dari masing-masing pasangan calon tersebut yang tertinggi dan terendah dari 21 Kecamatan yang ada. Pasangan H. Wiranto S.H dan Ir. H. Sollahuddin Wahid dari 21 Kecamatan yang ada yang mendapat suara tertinggi adalah di Kecamatan Mertoyudan. Berdasarkan suara tertinggi yang maka pendukung pasangan calon ini di

daerah Kecamatan Mertoyudan juga banyak, hal ini bisa dilihat dari hasil yang perolehan suara yang ada. Namun selain itu, Kecamatan yang mendapat suara terendah adalah Kecamatan Ngablak. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan terhadap pasangan ini di daerah Kecamatan Ngablak jumlahnya hanya sedikit, jika dibandingkan dengan perolehan di Kecamatan lain. Pasangan Megawati Soekarno Putri dan KH Hazim Muzadi di 21 Kecamatan yang ada di daerah Kabupaten Magelang yang mendapat suara tertinggi adalah di Kecamatan Grabag dengan jumlah suara 15.454 suara. Maka dari perolehan suara yang didapat di Kecamatan Grabak memang mendapatkan dukungan yang besar untuk pasangan ini. Sedangkan perolehan suara terendah didapat di Kecamatan Ngluwar dengan jumlah suara sebanyak 4.247 suara. Maka dari hasil yang didapat tersebut diketahui kalau dukungan untuk pasangan ini di Kecamatan Ngluwar sangat sedikit dibandingkan Kecamatan lain. Pasangan Prof Dr. H. Amien Rais dan Dr. Ir. Siswono Yudhohusodo dengan perolehan suara tertinggi di Kecamatan Mungkid dengan perolehan suara sebanyak 13.175 suara. Sehingga dukungan untuk pasangan ini di daerah Kecamatan Mungkid sangat besar. Sedangkan kecamatan yang mendapat suara terendah atau dukungan sedikit adalah di Kecamatan Windusari dengan perolehan suara sebanyak 2.236 suara. Pasangan H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs Yusuf Kalla mendapat dukungan suara terbanyak diarah Kecamatan Mertoyudan dengan perolehan suara sebanyak 25.085 suara. Sedangkan daerah yang mendapat suara terendah sekaligus dukungan yang sedikit adalah di Kecamatan Ngablak dengan 4.502 suara.

Pasangan Dr. H. Hamzah Haz dan H. Agum Gumelar yang mendapat suara tertinggi sekaligus mendapat dukungan tertinggi adalah di Kecamatan Kaliangkrik yaitu dengan suara sebanyak 5.560 suara. Sedangkan kecamatan yang mendapatkan suara dan dukungan terkecil adalah di Kecamatan Ngluwar dengan perolehan suara sebanyak 356 suara. Untuk lebih jelasnya lihat lampiran 3 pada tabel 3 halaman 148.

Maka, dapat diketahui hasil perolehan suara sah dalam pemilihan presiden dan wakil presiden putaran pertama di Kabupaten Magelang yang memperoleh suara tertinggi adalah pasangan H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs Muhammad Yusuf Kalla. Pasangan selanjutnya yang menduduki posisi kedua adalah pasangan H. Wiranto S.H dan Ir. H. Solahuddin Wahid. Pasangan yang menempati urutan ketiga adalah pasangan Hj. Megawati Soekarnoputri dan KH Hazim Muzadi. Pasangan yang menempati urutan keempat dalam perolehan suara di Kabupaten Magelang adalah pasangan Prof. Dr. H. Amien Rais dan Dr. Ir. Siswono Yudhohusodo. Pasangan yang menempati urutan kelima dalam perolehan suara di Kabupaten Magelang adalah pasangan Dr. H. Hamzah Haz dan H. Agum Gumelar.

B. Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Putaran Kedua

Berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2003 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden, disebutkan bahwa pasangan calon yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen suara di

setiap propinsi di Indonesia diumumkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih dan dibuatkan berita acara hasil pemilihan presiden dan wakil presiden.⁷³

Pemilihan Umum yang dilaksanakan tanggal 5 Juli 2004 tersebut belum mencapai 50 % + 1 seperti yang termuat dalam pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003. Pemilihan presiden dan wakil presiden harus dilaksanakan kembali, namun hanya diikuti oleh 2 (dua) pasang calon yang mencapai suara terbanyak dalam pemilihan presiden dan wakil presiden putaran pertama. Selanjutnya, pasangan calon presiden dan wakil presiden tersebut dipilih kembali oleh rakyat dalam pemilihan presiden dan wakil presiden putaran kedua.

Pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden putaran kedua akan dilaksanakan dalam beberapa tahapan mulai dari tahap persiapan sampai tahap penentuan hasil pemungutan suara. Pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden melalui beberapa tahapan antara lain sebagai berikut :

1. Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Putaran Kedua

Persiapan yang dilakukan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden putaran kedua yaitu melakukan pendataan pemilih kembali yang dilakukan oleh petugas P4B. Pemilih pada pemilihan presiden dan wakil presiden putaran kedua merupakan data pemilih pada pemilihan presiden dan wakil presiden putaran pertama ditambah dengan pemilih pemula usia 17 tahun pada tanggal 20 September 2004 serta pemilih lain yang belum tercatat sebagai pemilih.⁷⁴ Pendataan tersebut dilakukan oleh petugas yaitu

⁷³ *Ibid.*, hlm. 137.

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 138

P4B. Pendataan penduduk dimaksudkan untuk mengetahui penduduk yang sudah berusia 17 tahun pada tanggal 20 September 2004 dan penduduk lain yang belum terdata sebagai pemilih pada pemilihan presiden dan wakil presiden pada putaran pertama. Hasil yang diperoleh dari pendataan penduduk yang dilakukan pada pemilihan presiden dan wakil presiden putaran kedua tersebut diketahui bahwa jumlah pemilih ada 841.597 orang. Hasil tersebut didapat dari jumlah pemilih pada pemilihan presiden dan wakil presiden putaran pertama yang berjumlah 845.003 orang dikurangi mutasi yang berjumlah 1.986 orang kemudian ditambah pemilih tambahan yang berjumlah 8.602.⁷⁵ Kemudian, pemilih tambahan tersebut oleh KPU dibuatkan kartu pemilih sementara. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah pemilih pada pemilihan presiden dan wakil presiden putaran kedua lihat lampiran 5 pada tabel 5 halaman 150.

2. Kampanye pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Putaran Kedua.

Pemilihan presiden dan wakil presiden pada putaran kedua juga dilaksanakan kampanye seperti pada pemilihan presiden dan wakil presiden putaran pertama. Kampanye dalam pemilu presiden dan wakil presiden putaran kedua dilakukan oleh masing-masing calon presiden dan wakil presiden dengan dialog terbatas yang dilakukan selama 3 (tiga) hari. Dialog terbuka tersebut dilakukan untuk menajamkan visi dan misi dari masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden. Waktu untuk

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 139

melakukan kampanye sangat pendek, maka untuk membantu melakukan kampanye masing-masing calon presiden dan wakil presiden menunjuk tim dalam juru kampanye.

Tim dan juru kampanye yang telah ditunjuk oleh masing-masing pasangan di Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut tim kampanye dari pasangan HJ.Megawati Soekarnoputri dan KH. Hazim Muzadi adalah Drs.H.Duchori Arif sebagai ketua dan Susilo Spd sebagai sekretaris. Juru kampanyenya adalah Ir. Sutjipto. Tim kampanye dari pasangan H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. M. Yusuf Kalla adalah Marwoto sebagai ketua sedangkan sekretarisnya adalah Sunoto S. Ag. Juru kampanyenya adalah H. Susilo Bambang Yudhoyono sendiri.⁷⁶

Tim dan juru kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden ikut membantu memanfaatkan waktu yang relatif singkat tersebut untuk menyampaikan visi dan misi baik itu melalui media cetak atau elektronik. Tim dan juru kampanye tersebut juga ikut membantu dalam pelaksanaan debat publik di televisi dan mengadakan bhakti sosial di beberapa daerah. Kampanye merupakan ajang untuk menarik simpati dari masyarakat.

Kampanye pada pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden lebih menitik beratkan pada dialog. Kampanye tersebut juga disebut dengan kampanye dialogis. Kampanye dialogis akan lebih mendidik rakyat secara politik.⁷⁷ Rakyat akan lebih dilatih untuk berfikir kritis. Dialog akan bisa membantu mengetahui keinginan rakyat. Pengembangan dialogis diyakini

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 145

⁷⁷ Koirudin *op.cit.*, hlm. 118

akan lebih efektif, terutama memcermati perkembangan sosial masyarakat yang semakin kompleks.⁷⁸

3. Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Putaran Kedua.

Pelaksanaan pemungutan suara pada pemilihan presiden dan wakil presiden putaran kedua dilaksanakan pada tanggal 20 September 2004 secara serentak di 3.221 tempat pemungutan suara se Kabupaten Magelang.⁷⁹ Tata cara pelaksanaan pemilihan sama seperti pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden pada putaran pertama.

Pelaksanaan pemungutan suara pada pemilihan presiden dan wakil presiden putaran kedua hanya diikuti oleh 2 (dua) calon presiden dan wakil presiden. Keputusan tersebut berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 1290/ 15/ VII/ 2004 tanggal 29 Juli 2004 tentang penetapan dan pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2004 putaran kedua, maka calon presiden dan wakil presiden putaran kedua adalah :

1. HJ. Megawati Soekarnoputri dan KH. Hazim Muzadi dengan nomor urut 2.
2. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. Muhammad Yusuf Kalla dengan nomor urut 4.⁸⁰

Tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden putaran kedua sama dengan tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan

⁷⁸ *loc.,cit*

⁷⁹ *Ibid.*, hlm.138

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 144

wakil presiden petaran pertama. Tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden yang pertama adalah pemilih mendaftarkan diri dengan menunjukkan kartu pemilih. Setelah dicocokkan dengan daftar pemilih tetap dan hasilnya cocok maka daftar pemilih tetap diberi tanda “ v “ dan kartu pemilih dikembalikan pada pemiliknya. Ketua KPPS kemudian memberikan surat suara kepada pemilih yang sebelumnya surat suara tersebut telah diperiksa apakah telah rusak atau telah dicoblos. Surat suara telah dinyatakan sah, selanjutnya pemilih menuju bilik suara untuk melakukan pencoblosan. Setelah, pemilih memberikan suaranya maka surat suara tersebut dimasukkan ke dalam kotak suara yang telah disediakan. Pemilih selanjutnya keluar dengan diberi tanda oleh petugas dengan tinta sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah melakukan pencoblosan.

4. Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Putaran Kedua

Setelah seluruh pemilih menggunakan hak pilihnya ketua KPPS mengumumkan bahwa pemungutan suara dinyatakan selesai. Langkah selanjutnya adalah penghitungan suara. Penghitungan suara dilaksanakan pada tanggal 20 September 2004 paling cepat pukul 11.30 WIB. Pemilih telah dinyatakan menggunakan hak pilihnya, ketua KPPS mulai menghitung surat suara dan memeriksa surat suara satu persatu dengan memisahkan surat suara yang sah dan tidak sah. Setelah surat suara di tiap tempat pemungutan suara dihitung maka selanjutnya diserahkan ke PPS. PPS selanjutnya melakukan rekapitulai hasil penghitungan suara dari

masing-masing tempat pemungutan suara. Rekapitulasi di PPS dilaksanakan pada tanggal 21-22 September 2004. Selanjutnya dilakukan rekapitulasi di PPK yang dilakukan pada tanggal 23-24 September 2004. Rekapitulasi yang terakhir di tingkat kabupaten dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 25-27 September 2004.⁸¹

Rekapitulasi ditingkat Kabupaten dilakukan dengan menggelar rapat pleno terbuka diselenggarakan pada tanggal 27 September di Lapangan Dr. Soepadi Kota Mungkid. Rapat pleno tersebut dihadiri oleh Bupati Kabupaten Magelang beserta Muspida Kabupaten Magelang, saksi pasangan calon presiden dan wakil presiden, pimpinan partai politik, panwaslu Kabupaten Magelang, serta pimpinan dinas atau instansi terkait yang ada di Kabupaten Magelang.⁸² Saksi yang mewakili masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden antara lain yang mewakili HJ. Megawati Soekarnoputri dan KH. Hazim Muzadi adalah Ariffudin. Sedangkan yang mewakili pasangan H.Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. Muhammad Yusuf Kalla adalah Marsito dan Bejo Saifudin.⁸³

Pelaksanaan hasil rekapitulasi pemungutan suara pemilihan presiden dan wakil presiden putaran kedua di Kabupaten Magelang mengenai data pemilih, hasil perolehan suara dan surat suara yang telah digunakan. Hasil rekapitulasi data pemilih dapat diketahui bahwa jumlah pemilih se Kabupaten Magelang sebanyak 845.193 orang. Namun, tidak

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 151.

⁸² *Loc., cit.*

⁸³ *Loc., cit.*

semua pemilih menggunakan hak pilihnya untuk melakukan pemungutan suara. Hal dapat dilihat dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya hanya sebesar 711.605 orang. Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya ada sebanyak 129.992 orang. Kemudian dari jumlah pemilih yang berasal dari daerah lain, tetapi telah berdomisili di Kabupaten Magelang baik sebagai pekerja, pelajar atau mengikuti suami atau istri yang berjumlah 3.596 orang. Untuk lebih jelasnya lihat lampiran 6 pada tabel 6 halaman 151.

Rekapitulasi selain itu mengetahui data penggunaan surat suara di tempat pemungutan suara dalam wilayah Kabupaten Magelang. Berdasarkan jumlah surat suara yang diterima dari TPS, PPS, PPK sebanyak 874.805 lembar. Namun, surat suara yang diterima tersebut ada yang telah rusak atau telah dicoblos sebanyak 2.481 lembar. Sedangkan surat suara yang tidak terpakai dari seluruh tempat pemungutan suara berjumlah 136.083 lembar. Surat suara juga ada yang telah terpakai tetapi berisi surat suara yang sah berjumlah 674.469 lembar dan yang berisi surat suara tidak sah sebanyak 40.732 lembar. Ada juga, surat suara tambahan sebanyak 21.040 lembar. Untuk lebih jelasnya lihat lampiran 7 pada tabel 7 halaman 152.

Hasil akhir dari rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Kabupaten Magelang dapat diketahui pasangan HJ. Megawati Soekarnoputri dan KH. Hazim Muzadi mendapatkan suara sebanyak 316.830 suara. Pasangan Mega dan Hazim di daerah Kabupaten Magelang yang mendapat suara terbanyak adalah

berada di daerah Kecamatan Grabag dengan perolehan suara sebanyak 27.797 suara, sedangkan kecamatan yang mendapat suara terendah berada di daerah Kecamatan Ngluwar dengan perolehan suara sebanyak 8.689 suara. Pasangan H.Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. Muhammad Yusuf Kalla mendapat suara sebanyak 357.639 suara. Perolehan suara tertinggi yang diperoleh pasangan ini di Kabupaten Magelang tepatnya di daerah Kecamatan Mungkid dengan perolehan suara sebanyak 24.149 suara. Perolehan suara terendah di daerah Kabupaten Magelang terdapat di daerah Kecamatan Ngablak dengan perolehan suara sebanyak 9.383 suara. Perolehan suara yang di dapat dari semua pasangan calon presiden dan wakil presiden di daerah Kabupaten Magelang sebanyak 674.469 suara. Perolehan suara yang tidak sah dari semua pasangan calon presiden dan wakil presiden di daerah Kabupaten Magelang yang berjumlah 40.732 suara. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah pemilih dan perolehan suara pada pemilihan presiden dan wakil presiden putaran kedua di Kabupaten Magelang dapat dilihat lampiran 7 pada tabel 7 halaman 152.

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden putaran kedua di Kabupaten Magelang yang mendapat suara tertinggi adalah pasangan H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs Yusuf Kalla dengan pereolehan suara sebanyak 316.830 suara. Sedangkan, pasangan Hj. Megawati Soekarnoputri dan KH. Hazim Muzadi menempati urutan kedua dengan perolehan suara sebanyak 357.639 suara. Pasangan H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs Muhmmad Yusuf Kalla ternyata tidak hanya di Kabupaten Magelang saja yang mendapatkan suara tertinggi



ternyata di daerah lain juga mendominasi kemenangan. Pada tanggal 4 Oktober 2004 Komisi Pemilihan Umum menetapkan dan mengumumkan pasangan presiden dan wakil presiden yang terpilih adalah pasangan H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs Muhammad Yusuf Kalla sebagai presiden terpilih.⁸⁴ Keputusan tersebut berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan umum Nomor 98 Tahun 2004. Pernyataan tersebut didasarkan dari perolehan suara yang di dapat dari seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Pasangan HJ. Megawati Sukarnoputri dan KH. Hazim Muzadi mendapat suara sah sebanyak 44.990.704 (39,38 %). Pasangan H.Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs Muhammad Yusuf Kalla mendapat suara sah sebanyak 69.266.350 (60,62 %).⁸⁵

MPR pada tanggal 20 Oktober 2004 menggelar pelantikan presiden dan wakil presiden hasil pemilu 2004. Pelantikan tersebut berdasarkan pada UU RI No. 23 tahun 2003 dalam pasal 69 yang berbunyi (1) Presiden dan wakil presiden terpilih bersumpah menurut agama, atau janji dengan sungguh-sungguh dan dilantik oleh MPR dalam sidang MPR sebelum berakhir masa jabatan presiden dan wakil presiden. (2) Jika MPR tidak dapat bersidang, presiden dan wakil presiden terpilih bersumpah menurut , atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan sidang DPR. (3) Jika DPR tidak dapat bersidang, presiden dan wakil presiden terpilih bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh - sungguh di hadapan pimpinan MPR dengan disaksikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung. (4)

⁸⁴ *Ibid.*, hlm.155

⁸⁵ *Loc.*, *cit.*

Pengucapan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) presiden dan wakil presiden terpilih. (5) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) sebagai berikut :

Sumpah Presiden (wakil presiden) : “ Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban presiden Republik Indonesia (wakil presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.” Janji Presiden (wakil presiden) : “ Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (wakil presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.” Setelah pelantikan tersebut maka secara resmi pasangan H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs Yusuf Kalla menjadi presiden dan wakil presiden pada periode 2004-2009.

C. Hasil Analisa Dari Pelaksanaan Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden di Kabupaten Magelang

1. Keadaan Masyarakat Kabupaten Magelang

Keadaan masyarakat Kabupaten Magelang antara lain dapat dilihat dari keadaan geografi, sosial, sosial ekonomi, dan politik. Untuk lebih jelasnya akan dibahas sebagai berikut :

a. Keadaan Geografi Kabupaten Magelang

Letak Kabupaten Magelang berada pada posisi yang strategis, potensial, dan menguntungkan, karena keberadaannya terletak pada jalur persimpangan dari berbagai arah. Kabupaten Magelang juga termasuk dalam wilayah Propinsi Jawa Tengah. Kabupaten Magelang letaknya berbatasan dengan kabupaten dan kota lainya. Batas wilayah Kabupaten Magelang sebagai berikut:⁸⁶

- Sebelah utara : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang.
Sebelah timur : Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali.
Sebelah selatan : Kabupaten Purworejo dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Sebelah barat : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo.
Di tengah-tengah : Kota Magelang

Daerah Kabupaten Magelang berupa dataran rendah dan dataran tinggi, hal ini di lihat dari peta yang diterbitkan oleh BAPEDA. Kecamatan yang ada di dataran rendah dengan ketinggian 0-500 m dari permukaan laut adalah Kecamatan Ngluwar, Salam, Muntilan, Mungkid, Mertoyudan, Tempuran, Secang, sebagian Borobudur, sebagian Salaman, sebagian Kajoran, sebagian Candimulyo, sebagian Tegaitejo, sebagian Bandongan. Daerah atau kecamatan yang termasuk di daratan tinggi dengan ketinggian 500-1000 m diatas permukaan laut adalah Sawangan, Dukun, sebagian Salaman, sebagian Borobudur, sebagian Kajoran, sebagian Kaliangkrik, sebagian Windusari, sebagian Grabag, sebagaian Pakis, sebagian Candimulyo, sebagian Ngablak, sebagian Srumbung. Daerah atau kecamatan yang termasuk dataran tinggi

⁸⁶ BPS. *Program Pengembangan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Magelang Tahun 2001-2005*. Kabupaten Magelang. 2001. hlm. 2.

dengan ketinggian di atas 1000 m di atas permukaan laut adalah sebagian Ngablak, sebagian Pakis, Sebagian Dukun, sebagian Windusari, sebagian Kaliangkrik.

Luas wilayah Kabupaten Magelang seluruhnya adalah 108. 573 Ha (1.085,73 km²) atau 9,56 % dari luas wilayah propinsi Jawa Tengah. Kondisi demografi di Kabupaten Magelang secara administrative terbagi menjadi 21 kecamatan yang terdiri dari 372 desa atau kelurahan dan termasuk desa persiapan.⁸⁷ Letak yang strategis Kabupaten Magelang telah membawa pengaruh pada kegiatan ekonomi, pendidikan dan politik. Selain itu, Kabupaten Magelang juga mengalami penambahan penduduk. Pertambahan penduduk tersebut khususnya terjadi di kecamatan Mertoyudan dan Mungkid karena di daerah tersebut banyak gedung dan perkantoran di Kabupaten Magelang.

Jika dilihat dari, letak maupun posisi Kabupaten Magelang yang strategis maka dalam pemilihan umum 2004 membawa pengaruh pada perolehan suara yang di dapat oleh masing-masing pasangan. Pengaruh tersebut muncul dalam hal jumlah penduduk yang menggunakan hak pilihnya di Kabupaten Magelang sehingga ada pemilih tambahan. Pemilih tambahan tersebut merupakan masyarakat yang berasal dari daerah lain, masyarakat Magelang yang merantau ke luar kota, mereka yang telah menikah dengan orang luar darah tetapi masih tercatat sebagai penduduk Magelang. Jumlah pemilih tambahan yang berasal dari masyarakat luar Kabupaten Magelang pada pemilihan putaran pertama berjumlah 25.649 suara, sedangkan pada pemilihan

⁸⁷ BPS. *Kabupaten Magelang Dalam Angka 2001*. BPS: Kabupaten Magelang. 2004. hlm. 2.

putaran kedua berjumlah 4.571 suara. Lebih lanjut lihat tabel 1 halaman 146 dan tabel 5 halaman 150. Pemilih tambahan tersebut secara tidak langsung telah membawa pengaruh yang besar pada perolehan suara yang didapat dari masing-masing pasangan calon presiden. Sehingga, jumlah pemilih dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di Kabupaten Magelang mengalami peningkatan dibandingkan dengan jumlah pemilih dalam pemilihan umum legislatif. Jumlah pemilih pada pemilu legislatif sebanyak 828.928 orang, sedangkan jumlah pemilih presiden dan wakil presiden putaran pertama sebanyak 845.003 orang. Namun, jumlah pemilih pada pemilihan presiden dan wakil presiden putaran kedua mengalami penurunan karena jumlahnya hanya 841.597 orang. Penurunan jumlah pemilih tersebut disebabkan adanya mutasi yang antara lain ada yang meninggal dunia, pindah, terdaftar double, perubahan status karena telah menikah. Jadi, secara tidak langsung letak Kabupaten Magelang yang strategis tidak hanya menyebabkan bertambahnya jumlah pemilih tetapi juga menyebabkan berkurangnya jumlah penduduk.

b. Keadaan Sosial Masyarakat Kabupaten Magelang

Keadaan sosial masyarakat adalah gambaran tentang kondisi sosial dari suatu masyarakat di wilayah tertentu yang ditinjau dari jumlah penduduk di daerah tersebut. Keadaan sosial dari suatu wilayah pada pelaksanaan pemilihan umum dapat dipergunakan sebagai bahan acuan atau tolak ukur dari masing-masing pasangan calon presiden untuk mendapatkan dukungan perolehan suara.

Penduduk Kabupaten Magelang sebanyak 1.157.715 jiwa yang terdiri dari 1.157.700 WNI dan 15 WNA. WNA yang tinggal di Kabupaten Magelang adalah warga negara Cina. WNA tersebut berdomisili di Kecamatan Salam berjumlah 3 orang, Muntilan berjumlah 3 orang, Mungkid berjumlah 2 orang, Mertoyudan berjumlah 4 orang, Secang berjumlah 3 orang.⁸⁸ WNA yang bertempat tinggal di Kabupaten Magelang sebagian besar telah menjadi WNI dan sebagian lagi masih menjadi WNA. Alasan WNA tersebut tinggal di kecamatan tersebut karena kecamatan-kecamatan tersebut merupakan sentral dari kegiatan perekonomian dan dekat dengan pusat pemerintahan Kabupaten Magelang.

Jumlah seluruh penduduk yang ada di Kabupaten Magelang belum semuanya bisa menggunakan hak pilihnya untuk ikut serta dalam pemilihan umum karena ada yang belum memiliki cukup umur untuk memilih. Syarat ikut serta dalam pemilihan umum adalah penduduk yang sudah berusia 17 tahun pada saat pelaksanaan pemilihan umum berlangsung. Jumlah pemilih yang telah memenuhi syarat ikut serta dalam pemilihan umum putaran pertama berjumlah 845.003 orang dan pada putaran kedua berjumlah 841.597 orang. Walaupun pemilih yang telah terdaftar tersebut tidak semuanya juga menggunakan hak pilihnya. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada putaran pertama sebanyak 728.597 orang dan putaran kedua sebanyak 711.605 orang. Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 116.737 suara pada putaran pertama dan 116.737 suara pada putaran kedua sebanyak 129.992

⁸⁸ Ibid., hlm. 44.

suara. Maka untuk lebih jelasnya lihat tabel 2 dan tabel 6 pada halaman 147 dan 151.

c. Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat Kabupaten Magelang

Keadaan ekonomi masyarakat adalah suatu gambaran tertentu kondisi sosial ekonomi dari masyarakat yang tinggal di wilayah tertentu dilihat dari jenis pekerjaan dan tingkat penyebaran ekonomi. Keadaan sosial ekonomi masyarakat tersebut, pada pelaksanaan pemilihan umum masing-masing calon presiden mendapat gambaran dari golongan ekonomi nama yang saja yang mendukungnya dalam pelaksanaan pemilihan umum.

Sesuai dengan, kondisi Kabupaten Magelang yang merupakan wilayah agraris, maka berpengaruh kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat. Masyarakat pada umumnya bergerak dalam bidang pertanian, industri, perdagangan dan pariwisata. Perincian pekerjaan yang dilakukan sebagian masyarakat Magelang yaitu sebagai berikut : Petani berjumlah 260.463 jiwa (29,52%), buruh tani berjumlah 153.670 jiwa (17,42 %), buruh bangunan berjumlah 38.001 jiwa (4,31%), pengusaha berjumlah 12.627 jiwa (1,43%), buruh industri berjumlah 36.964 jiwa (4.18 %), pengangkutan berjumlah 13.575 jiwa (1,2 %), PNS/TNI/POLRI berjumlah 26.053 jiwa (2,95%), pensiunan berjumlah 9.894 jiwa berjumlah (1,01%), pedagang berjumlah 33.917 jiwa (3,84%), lain-lain berjumlah 297.207 jiwa (37,68%).⁸⁹

⁸⁹ BPS. *Program Strategi Kabupaten dan DPRD Tahun 2001-2005 (Program Pengembangan Kemampuan Pemerintahan Kabupaten)*. Pemerintah Kabupaten Magelang : Magelang. 2000. hlm.17.

Pertanian paling cocok dikembangkan di Kabupaten Magelang mengingat kondisi geografis yang menyerupai cawan karena dikelilingi oleh 5 pegunungan, yaitu Gunung Sumbing, Merapi, Merbabu, Telomoyo dan Andong menyebabkan tanahnya cukup subur dan banyak sumber air sehingga sangat potensial untuk pengembangan pertanian.⁹⁰ Pertanian Kabupaten Magelang cukup baik karena didukung oleh tanah yang subur sehingga komoditi pertanian yang dihasilkan bisa mencukupi kebutuhan masyarakat. Pertanian merupakan penyangga kehidupan perekonomian sebagian masyarakat Magelang. Semua kecamatan yang ada di Kabupaten Magelang hampir semua masyarakatnya bergerak dalam bidang pertanian.

Kabupaten Magelang banyak berkembang kelompok industri kecil dan rumah tangga. Apalagi didukung oleh adanya obyek pariwisata yang ada di Kabupaten Magelang. Industri kecil dan rumah tangga tersebut bergerak dalam bidang makanan dan kerajinan. Kelompok industri kecil dan rumah tangga tersebut hampir terdapat di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Magelang, tetapi kecamatan yang paling banyak terdapat industri kecil dan rumah tangga adalah Kecamatan Borobudur dan Kecamatan Muntilan. Kecamatan Borobudur didukung adanya candi Borobudur sebagai obyek wisata yang banyak diminati turis domestik atau mancanegara. Kecamatan Muntilan juga banyak industri kecil baik itu industri yang bergerak dalam bidang makanan atau kerajinan, dimana tempat yang paling terkenal adalah desa Prumpung terdapat kerajinan pahat batu yang terkenal.

⁹⁰ PKPK. *op.cit.*, hlm. 19.

Selain itu, penyangga perekonomian masyarakat adalah perdagangan. Perdagangan sering dikaitkan dengan pariwisata karena adanya obyek wisata memungkinkan masyarakat melakukan perdagangan. Namun perdagangan itu tidak hanya terjadi di daerah yang ada obyek wisatanya saja tetapi dimana saja misalnya pasar. Perdagangan yang berhubungan dengan pariwisata antar lain: penjualan cinderamata, makanan khas dan hasil pertanian seperti hortikultura. Pertanian hortikultura yang banyak dikembangkan di daerah Ngablak, Grabag, Secang, Sawangan, Dukun, Srumbung. Masyarakat Magelang menginginkan adanya perubahan di segala bidang kehidupan demi kesejahteraan masyarakat. Masyarakat Kabupaten Magelang melihat calon pemimpin mereka dari segi bagaimana seorang pemimpin bisa mengamankan keadaan dan segera memperbaiki perekonomian. Keamanan yang terkendali dan terjamin maka banyak investor asing yang mau menanamkan modalnya di Indonesia, sehingga bisa perekonomian Indonesia bisa lebih baik.

Sehingga, pemilih di Kabupaten Magelang rata-rata memilih pasangan yang berasal dari militer dengan alasan mereka nanti bisa mendapat perlindungan keamanan, maka di Kabupaten Magelang Susilo Bambang Yudhoyono mendapat suara terbanyak karena berasal dari militer. Apalagi Kadya Magelang yang terdapat pusat pendidikan militer angkatan darat. Walaupun letaknya tidak berada di Kabupaten Magelang keberadaannya tetap membantu keamanan Kabupaten Magelang sehingga keamanan bisa terkendali. Faktor itulah mengapa masyarakat Magelang banyak yang memilih calon presiden dari kalangan militer.

Maka, masyarakat Kabupaten Magelang yang rata-rata bermata pencaharian sebagai petani dan pedagang juga menginginkan adanya perubahan dalam perekonomian demi kesejahteraan hidup mereka. Masyarakat juga menginginkan adanya keamanan yang terjamin sehingga mereka bisa bekerja dengan tenang tanpa adanya gangguan. Sehingga, banyak rakyat yang memberikan dukungan pada Susilo Bambang Yudhoyono. Masyarakat Indonesia termasuk Magelang pada khususnya mendukung Susilo Bambang Yudhoyono sehingga menghantarkan Susilo Bambang Yudhoyono pada kemenangan dalam pemilu 2004.

d. Keadaan Politik Masyarakat Kabupaten Magelang

Kehidupan politik masyarakat Kabupaten Magelang pasca reformasi berjalan cukup baik dan terkendali. Meskipun masih ada gangguan, namun gangguan tersebut masih dalam batas kewajaran dan dapat diatasi. Pembangunan di bidang politik bertujuan untuk mewujudkan reformasi di bidang politik yang didukung oleh suasana yang memungkinkan berkembangnya kehidupan politik dan demokrasi. Hal ini diwujudkan dalam peningkatan kualitas penyelenggara pemilu 2004 atas dasar prinsip demokrasi, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Selain itu, menghormati keberagaman aspirasi dan menjunjung tinggi supremasi hukum serta hak asasi manusia. Apalagi pemilihan umum 2004 yang dilakukan secara langsung membutuhkan dukungan dari semua pihak baik itu dari masyarakat atau dari pemerintah.

Masyarakat Kabupaten Magelang sebagian besar yang dahulu mendukung Megawati sekarang tidak banyak yang mendukungnya. Hal ini disebabkan sebagian besar masyarakat Kabupaten Magelang adalah pendukung Abdul Rahman Wahid atau Partai Kebangkitan Bangsa. Kemenangan PKB menyebabkan banyak masyarakat yang tidak lagi bersimpati pada Megawati. Apalagi Megawati pada tahun 2001 menolak kepemimpinan Gusdur sebagai presiden pada masa itu. Pendukung Gusdur yang tadinya ikut mendukung Megawati karena Gusdur juga tidak lagi mendukung Megawati. Masyarakat Kabupaten Magelang pada pemilihan presiden dan wakil presiden banyak yang mendukung Susilo Bambang Yudhoyono karena masyarakat menginginkan adanya perubahan di segala bidang. Apalagi Megawati lelah dianggap gagal dalam masa kepemimpinannya sejak tahun 2001-2004. Megawati belum mampu mengatasi krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia. Hal ini, dapat dilihat dari masih banyaknya pengangguran yang terjadi di Indonesia karena minimnya lapangan pekerjaan.

2. Hasil Analisa Perolehan Suara dari Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilu 2004 di Kabupaten Magelang.

Hasil analisa pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden diketahui bahwa perolehan suara yang diperoleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono lebih tinggi dan suara yang diperoleh oleh pasangan Megawati Soekarnoputri lebih rendah. Sehingga, perolehan suara yang didapat Megawati mengalami penurunan penyebabnya antara lain sebagai berikut : Megawati Soekarno Putri dirasa belum mampu memperbaiki perekonomian negara,

kehilangan dukungan dari kelompok Islam dan militer. Sedangkan, pasangan Susilo Bambang Yudoyono mendapat suara tertinggi antara lain karena banyak dukungan dari kalangan militer, walaupun militer yang masih bertugas tidak ikut memilih dalam pemilihan umum, tetapi kalangan militer yang telah purna tugas boleh ikut memilih, sehingga tidak heran kalau dukungan militer terhadap Susilo Bambang Yudhoyono sangat besar.

Berkurangnya dukungan terhadap Megawati bisa merupakan hukuman terhadapnya yang dirasa belum mampu mengatasi pengangguran dan perekonomian Indonesia. Sehingga, kemampuan memimpin Megawati dirasa masih kurang bagus. Padahal kemampuan memimpin dari sosok pribadi seorang presiden tidak bisa diabaikan. Hal ini berkaitan dengan kemampuan memimpin yang dimiliki dari seorang calon presiden.


Pemilih pada saat itu tidak akan lagi mendasarkan pilihannya pada kesamaan perjuangan ideologis, tetapi lebih bersifat orientasi pragmatis.⁹¹ Masyarakat di perkotaan sampai pada di pedesaan tidak akan cukup dijejali dengan perjuangan ideologis, jika perut mereka tetap lapar dan terancam kelaparan karena kehilangan pekerjaan maka mereka menginginkan selalu menginginkan adanya perubahan dalam perekonomian supaya kehidupan mereka bisa lebih baik serta angka pengangguran dapat ditekan. Megawati telah dianggap belum mampu mengatasi permasalahan yang terjadi di Indonesia maka banyak masyarakat yang tidak lagi mendukung dia. Dukungan terhadap Megawati lebih rendah dibandingkan Susilo Bambang Yudhoyono, karena

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 44.

perolehan suara yang didapat Megawati berada dibawah Susilo Bambang Yudhoyono.

Perolehan suara Megawati pada putaran pertama sebesar 169.293 suara, sedangkan Susilo Bambang Yudhoyono sebesar 190.266 suara. Perolehan suara yang diperoleh oleh Megawati pada pemilihan presiden putaran kedua sebesar 316.831 suara, sedangkan perolehan suara yang di peroleh Susilo Bambang Yudhoyono sebesar 357.639 suara. Perolehan suara tersebut menunjukkan kalau dukungan Susilo Bambang Yudhoyono lebih besar jika dibandingkan dengan dukungan yang diperoleh Megawati.

Untuk lebih jelasnya lihat tabel mengenai perbandingan perolehan suara yang didapat Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati Soekarno Putri berikut ini.



No	Kecamatan	Megawati dan Hazim. M				Susilo B.Y dan Y. Kalla			
		Putaran I		Putaran II		Putaran I		Putaran II	
1	Bandongan	5.217	3,08%	12.508	7,39%	10.011	5,26%	17.565	9,23%
2	Kaliangkrik	4.774	2,82%	16.971	10,02%	6.700	3,52%	12.521	6,58%
3	Windusari	8.434	4,98%	12.468	7,36%	5.537	2,91%	13.351	7,02%
4	Grabag	15.454	9,13%	27.797	16,42%	14.112	7,42%	18.479	9,71%
5	Secang	8.054	4,76%	15.975	9,44%	15.672	8,24%	23.884	12,55%
6	Ngablak	11.847	6,99%	16.634	9,83%	4.502	2,37%	9.383	4,93%
7	Tegalrejo	5.089	3,01%	11.537	6,81%	9.755	5,13%	18.448	9,70%
8	Pakis	12.498	7,38%	17.759	10,49%	7.574	3,98%	15.174	7,98%
9	Candimulyo	7.574	4,47%	12.759	7,54%	8.435	4,43%	14.127	7,42%
10	Mertoyudan	11.737	6,93%	19.139	11,31%	25.085	13,18%	38.425	20,20%
11	Muntilan	11.405	6,74%	19.704	11,64%	9.909	5,21%	22.791	11,98%
12	Mungkid	5.777	3,41%	13.245	7,82%	11.321	5,95%	24.149	12,69%
13	Sawangan	8.688	5,14%	16.850	9,95%	6.378	3,35%	14.493	7,62%
14	Dukun	5.710	3,37%	12.720	7,51%	5.235	2,75%	12.644	6,65%
15	Salam	6.523	3,85%	11.330	6,69%	7.515	3,95%	14.302	7,52%
16	Srumbung	5.695	3,36%	12.653	7,47%	7.746	4,07%	13.272	6,98%
17	Ngluwar	4.247	2,51%	8.689	5,13%	4.602	2,42%	9.676	5,09%
18	Salaman	8.577	5,07%	16.351	9,66%	9.465	4,97%	20.161	10,60%
19	Tempuran	6.461	3,825	11.391	6,73%	7.632	4,01%	14.502	7,62%
20	Borobudur	9.103	5,38%	15.579	9,20%	7.845	4,12%	16.523	8,68%
21	Kajoran	6.413	3,79%	15.874	9,37%	5.235	2,75%	13.709	7,21%
	Jumlah	169293	34,82%	316.830	65,17%	190.266	34,73%	357.639	65,27%

Dari tabel di atas dapat dilihat kalau dukungan terhadap Megawati lebih sedikit jika dibandingkan dengan perolehan suara yang diperoleh Susilo Bambang Yudhoyono. Perolehan suara terbanyak yang di peroleh dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyona dan Yusuf Kalla adalah kecamatan

Mertoyudan. Kecamatan Mertoyudan pada pemilihan putaran pertama dan kedua memperoleh suara terbanyak. Kecamatan Mertoyudan mendapat perolehan suara yang tinggi karena di wilayah Kecamatan Mertoyudan banyak didirikan perkantoran maka banyak pegawai yang berdomisili disana. Pegawai sebagian besar banyak yang memilih pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kalla. Padahal, Kecamatan Mertoyudan merupakan basis dari partai yang dipimpin Megawati Soekarno Putri dan partai yang diketuai Susilo Bambang Yudhoyono hanya mendapat suara sedikit dalam pemilihan legislative. Melihat kenyataan tersebut maka, partai yang memperoleh suara tinggi dalam pemilihan umum legislative belum tentu calon presiden yang diajukan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden akan terpilih sebagai presiden. Hal ini menunjukkan kalau pemilihan presiden dan wakil presiden benar-benar dipilih rakyat secara langsung.

Sedangkan, perolehan suara terkecil dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono terdapat di Kecamatan Ngablak dengan perolehan suara sebesar 4.502 pada putaran pertama dan 9.383 pada putaran kedua sehingga pada dua putaran tersebut memperoleh suara terkecil. Penyebabnya karena kecamatan tersebut merupakan basis dari Partai Kebangkitan Bangsa sehingga tidak mengherankan kalau perolehan suara yang di dapat hanya sedikit. Kecamatan Ngablak merupakan basis dari Partai Kebangkitan Bangsa pimpinan KH Abdul Rahman Wahid atau Gusdur. Sehingga dimana wilayah tersebut mayoritas penduduknya dari kalangan agama tertentu misalnya Islam maka daerah tersebut tidak akan mendapat dukungan banyak untuk golongan nasionalis.

Penyebab berkurangnya dukungan terhadap Megawati antara lain disebabkan oleh berkurangnya dukungan dari militer. Hal ini berkaitan dengan adanya seorang calon yang berasal dari kalangan militer yaitu Sulilo Bambang Yuhdoyono. Dukungan militer yang menurun terhadap Megawati sebenarnya sudah sejak masa kepemimpinan Megawati sebagai presiden. Dukungan yang berkurang dari kalangan kelompok Islam dan militer tersebut yang telah membuat perolehan suara Megawati dalam pemilihan presiden dan wakil presiden dalam pemilu 2004 berkurang dan mengalami kekalahan dari saingannya yaitu Susilo Bambang Yudhoyono.

Kekalahan Megawati Soekarno Putri di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada hasil pemilihan putaran pertama sebesar 169.293 suara dan pada pemilihan umum putaran kedua sebesar 316.830 suara. Perolehan suara yang di dapat tersebut masih kalah dengan perolehan suara yang di dapat oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, Megawati masih mendapat dukungan banyak terutama di Kabupaten Magelang yaitu Kecamatan Grabag. Dukungan terbanyak di Kecamatan Grabag karena menjadi salah satu basis P DIP. Perolehan suara yang diperoleh di kecamatan tersebut sangat tinggi, hal ini menunjukkan kalau dukungan terhadap Megawati benar-benar sepenuhnya. Apalagi Grabag merupakan daerah asal dari Bupati Magelang yaitu Bapak Singgih dan kebetulan beliau termasuk ketua partai di daerah Kabupaten Magelang. Maka tidak mengherankan kalau daerah Grabag dukungan terhadap Megawati sangat tinggi dan ini merupakan bentuk dari loyalitas masyarakat terhadap seorang pemimpinnya.

Dukungan terkecil dari Megawati di Kabupaten Magelang adalah Kecamatan Ngluwar dengan perolehan suara sebesar 4.247 (2,51%) pada pemilihan umum putaran pertama dan 8.689 (5,13%) pada pemilihan umum putaran kedua. Dukungan terkecil tersebut diperoleh pada putaran pertama dan kedua dari pemilihan presiden dan wakil presiden. Kecamatan Ngluwar mendapat dukungan terkecil karena disana merupakan basis dari Partai Kebangkitan Bangsa, sehingga Megawati mendapat dukungan suara terkecil. Megawati Soekarno Putri mendapat dukungan yang sedikit kalau daerah tersebut merupakan basis dari partai lain, apalagi dari partai yang beraliran agama Islam seperti PKB. Apalagi berkaitan dengan dendam politik setelah Gusdur dijatuhkan dari kursi kepresidenan tahun 2001 oleh Megawati. Maka Gusdur dan pendukungnya tidak lagi mendukung Megawati seperti pada pemilu 1999 yang lalu. Apalagi Gusdur adalah tokoh Islam yang sangat berpengaruh dan juga pengiat demokrasi, reformasi, dan sesepuh dari massa Nadliyin.⁹² Pengaruh Gusdur sangat kuat sehingga kalau Gusdur tidak lagi mendukung Megawati maka pendukung Gusdur juga tidak akan memilih Megawati. Seperti pendukung Gusdur di Kabupaten Magelang tidak lagi mendukung Megawati, hal ini dapat terlihat pada beberapa kecamatan yang merupakan basis dari PKB maka perolehan suara yang di peroleh Megawati cukup sedikit seperti di Kecamatan Ngluwar.

Walaupun, Megawati merupakan anak dari seorang mantan presiden Republik Indonesia, tetapi Kepemimpinan Megawati tidak sama

⁹² *Ibid.*, hlm. 50

dengan kepemimpinan ayahnya. Megawati dahulu dianggap penerus dari Soekarno, ternyata setelah ia menjabat sebagai presiden tidak bisa membuktikan kalau Megawati mewarisi kepemimpinan ayahnya. Pada pemilu 1999 Megawati dianggap mewarisi kepemimpinan Soekarno sehingga banyak pengikut Bung Karno yang mendukung dia. Namun, pada pemilu 2004 ini para pengikut Bung Karno juga tidak banyak yang mendukung dia sebagai presiden lagi dalam periode 2004-2009.

Hal ini, berbeda dengan Susilo Bambang Yudhoyono mendapat suara mayoritas dari masyarakat baik itu di Kabupaten Magelang atau di Indonesia pada umumnya. Susilo Bambang Yudhoyono dipandang orang yang aktif, berprestasi. Apalagi berasal dari militer yang sangat dibutuhkan untuk keamanan baik itu untuk menangkal serangan yang datang dari dalam negeri maupun luar negeri. Masyarakat beranggapan orang yang dari militer sudah terbiasa untuk menghadapi berbagai macam keadaan yang ada sehingga sudah terbiasa mengatasi berbagai macam masalah yang terjadi.⁹³ Faktor kedisiplinan dan keamanan tersebut yang membuat calon yang dari kalangan militer lebih dipilih. Apalagi situasi Indonesia sekarang ini rawan terhadap disintegrasi bangsa yang mengancam keutuhan tanah air. Disintegrasi yang dapat mengganggu terancamnya keutuhan tanah air adalah adanya kerusuhan di Maluku, Gerakan Aceh Merdeka, Organisasi Papua Merdeka, Masalah Madura dan Sapit. Disintegrasi tersebut kalau tidak segera diatasi akan dapat memperpecahbelah keutuhan tanah air. Kondisi yang ada tersebut membuat calon presiden yang berasal dari kalangan militer yang banyak dipilih dengan

tujuan supaya dapat mengatasi dan menghindari terjadinya disintegrasi bangsa. Walaupun militer terkesan keras tetapi demi keutuhan, perdamaian dan kesejahteraan bangsa maka militer sangat diperlukan. Militer memang sangat diperlukan namun jangan sampai dijadikan sebagai alat memaksa rakyat yang bisa mengancam nyawa seseorang. Militer diperlukan untuk melindungi dan mengamankan dari keadaan yang tidak terkendali.

Selain itu, Susilo Bambang Yudhoyono mempunyai latar belakang pendidikan baik dibandingkan dengan Megawati. Pendidikan yang dimiliki seorang calon presiden sangat diperlukan karena diperlukan untuk menerapkan dan merancang pembangunan kearah lebih baik. Latar belakang pendidikan yang dimiliki Susilo Bambang Yudhoyono sangat menyakinkan karena dia telah berkali-kali dikirim tugas belajar ke luar negeri. Pendidikan yang pernah ditempuh Susilo Bambang Yudhoyono adalah Akabri tahun 1973; American Language Course, Lacland, Texas, AS, 1976; Airbone and Ranger Course, Fort Benning, AS, 1976; Infantry Officer Advanced Course, Fort Benning, AS, 1982-1983; On the Job Training di 82-nd Airbone Division, Fort Bragg, AS, 1983; Jungle Warfare School, Panama, 1983; Antitank Weapon Course di Belgia dan Jerman,1984; Kursus Komando Batalyon, 1985; Sekolah Komando Angkatan Darat,1988-1989; Command and General Staff College, Fort Leavenwort, Kansas,as; Master Pf Art dari Manaement Webster University, Missouri,AS.⁹⁴ Ditengah perubahan sosial yang ditandai dengan semakin banyaknya masyarakat terdidik dan kritis dalam menyikapi setiap dinamika

⁹³ Wawancara dengan Bapak Sukres Iskandar selaku Ketua KPPS dusun Ngroto.

⁹⁴ KPU, *Visi- Misi dan Program dari Masing-Masing Pasangan Calon Presiden*, KPU : Jakarta, 2004.

politik, maka kadar intelektual seorang pemimpin makin menjadi persyaratan.⁹⁵ Walaupun besar pendidikan yang dimiliki Susilo Bambang Yudhoyono adalah dari militer, tetapi itu semua menjadi lebihnya dibandingkan pendidikan yang dimiliki Megawati.

Suara tertinggi didapat oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono di Kabupaten Magelang terdapat di Kecamatan Mertoyudan, Mungkid dan Muntilan. Hal ini, disebabkan Kecamatan Mertoyudan dan Kecamatan Mungkid menjadi pusat dari pemerintahan dari Kabupaten Magelang sehingga banyak pegawai yang berdomisili di daerah tersebut. Sedangkan Kecamatan Muntilan merupakan pusat dari perdagangan yang ada di Kabupaten Magelang sehingga banyak pedagang yang berdomisili di Kecamatan Muntilan. Sehingga banyak pegawai dan pedagang atau rakyat banyak yang memberikan dukungan pada Susilo Bambang Yudhoyono. Masyarakat Indonesia termasuk Magelang pada khususnya mendukung Susilo Bambang Yudhoyono sehingga menghantarkan Susilo Bambang Yudhoyono pada kemenangan dalam pemilu 2004.

⁹⁵ Sidarta Gautama, *op.cit.*, hlm. 96.

BAB III

HAMBATAN DAN KEMUDAHAN PELAKSANAAN PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

A. Hambatan Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Pemilihan umum tahun 2004 baik itu pemilihan DPR, DPD, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten atau Kota serta pemilihan presiden dan wakil presiden dalam pelaksanaannya tetap ada hambatan. Hambatan yang terjadi mulai dari persiapan pelaksanaan pemilihan umum sampai pada penetapan hasil pemungutan suara. Hambatan yang terjadi berasal dari pemerintah dan masyarakat. Hambatan dari pemerintah dan masyarakat tersebut saling berkaitan satu sama lain. Hambatan dari pemerintah dapat menimbulkan hambatan pada masyarakat. Begitu sebaliknya, hambatan dari masyarakat juga dapat menimbulkan hambatan pada pemerintah.

Pemerintah juga bisa saja melakukan kesalahan yang dapat mengganggu pelaksanaan pemilihan umum. Pemerintah padahal sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik demi kelancaran pemilihan umum, tetapi yang namanya manusia tetap saja mempunyai kesalahan karena tidak ada manusia yang sempurna. Apalagi, Indonesia baru pertama kali ini melakukan pemilihan umum secara langsung. Semua pihak masih dalam taraf belajar karena belum berpengalaman. Begitu juga masyarakat dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung merupakan pengalaman yang pertama sehingga masih banyak kesalahan yang terjadi. Masyarakat kurang berpengalaman sehingga

tidak sadar dan tidak mengetahui kalau tindakan yang dilakukan tersebut dapat mengganggu jalannya pemilihan umum.

Hambatan yang terjadi baik itu dari pemerintah atau dari masyarakat semuanya dapat mengganggu jalannya pelaksanaan pemilihan umum. Walaupun, hambatan yang terjadi tidak sampai menggagalkan pelaksanaan pemilihan umum baik itu pemilihan DPR, DPD, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten atau Kota serta pemilihan presiden dan wakil presiden. Apalagi pelaksanaan pemilihan umum secara langsung baru pertama kali dilakukan sehingga masih banyak yang mengalami kebingungan. Kebingungan tidak hanya terjadi dalam pemerintah tetapi juga dari masyarakat. Kebingungan tersebut menimbulkan hambatan yang terjadi baik itu hambatan dari pemerintah atau dari masyarakat. Hambatan yang terjadi dari pemerintah dan masyarakat akan dibahas lebih lanjut dalam bab ini, antara lain sebagai berikut :

A. Hambatan dari Pemerintah

Hambatan yang disebabkan dari pemerintah antara lain sebagai berikut *pertama*, ketidakpastian peraturan yang dibuat pemerintah. Ketidakpastian peraturan tersebut disebabkan penetapan undang-undang yang lambat oleh pemerintah. Penetapan undang-undang yang lambat tersebut karena para elit politik ada keengganan untuk segera merubah undang-undang yang telah ada. Elit politik merasa diuntungkan dengan undang-undang yang telah ada sehingga ada rasa keengganan untuk merubah. Melihat kenyataan ini maka dapat dilihat kalau para elit politik belum siap dengan sistem yang akan dilaksanakan. Keengganan para elit politik untuk merevisi undang-undang tersebut dapat menghambat sosialisasi bagi aparat yang berada di bawah.

Apalagi undang –undang tersebut baru tuntas sekitar 14 (empat belas) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan legislatif dan undang-undang pemilihan presiden dan wakil presiden jauh lebih terlambat.⁹⁶ Undang –undang untuk pemilihan anggota legislative baru disahkan tanggal 11 Maret 2003.⁹⁷ Sedangkan undang-undang untuk pemilihan umum presiden dan wakil presiden baru di sahkan pada tanggal 31 Juli 2003.⁹⁸ Padahal, undang-undang tersebut sangat penting untuk kelancaran pemilihan umum.

Undang-undang pemilihan umum seharusnya sudah dipersiapkan jauh sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Undang-undang untuk pemilihan umum 2004 dirasa sangat mendadak sehigga menunjukkan kekurang siapan pemerintah dalam pelaksanaan pemilihan umum. Pembuatan undang-undang yang sangat mendadak membuat aparat penyelenggara yang berada di bawah merasa kebingungan.

Kedua, mengenai keterbatasan waktu yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum dan aparat penyelenggara yang berada di bawah untuk memberikan sosialisasi. Waktu sosialisasi yang sempit terkait dengan keterlambatan pembaharuan undang-undang pemilihan umum. Komisi Pemilihan Umum yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemilihan umum tidak bisa memberikan sosialisasi sebelum peraturan ditetapkan, apalagi dalam melaksanakan tugasnya KPU berdasarkan Undang-undang yang ada. Keterlambatan pembuatan undang-undang pemilihan umum membuat aturan –

⁹⁶ Joko J .Prihatmoko *op.cit.*, hlm 39.

⁹⁷ Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2003.

⁹⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2003

aturan yang yang diberikan Komisi Pemilihan Umum kepada aparat penyelenggara yang berada di bawah sangat mendadak. Aturan yang diberikan Komisi Pemilihan Umum secara mendadak dan waktunya singkat membuat aparat penyelenggara yang berada di bawah merasa binggung. Padahal, aparat penyelenggara pemilihan umum yang berada dibawah sebetulnya mempunyai peran yang sangat penting dalam pelaksanaan pemilihan umum. Aparat penyelenggara yang berada di bawah akan terlibat secara langsung dalam pelaksanaan pemilihan umum.

Selanjutnya, waktu untuk melakukan sosialisasi untuk para petugas yang berada di bawah membuat aparat tersebut harus belajar menterjemahkan sendiri aturan yang ada. Waktu yang sempit juga membuat aparat yang memberikan sosialisasi menjadi kurang jelas. Kurang jelas dari pemberian sosialisasi kepada aparat penyelenggara pemilihan umum yang berada dibawah juga berdampak pada kurang jelasnya pemberian penjelasan kepada masyarakat. Walaupun tidak semua petugas kurang jelas dalam memberikan sosialisasi. Kurang jelas dalam memberi kn sosialisasi akan berdampak pada pelaksanaan pemilihan umum.

Waktu sempit yang ada tetap dimanfaatkan oleh Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan sosialisasi pada masyarakat. Pemberian sosialisasi untuk pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan melalui ceramah tatap muka dengan masyarakat secara langsung dan melalui media cetak atau elektronik. Hambatan yang dihadapi dalam pemberian sosialisasi dengan waktu yang sempit adalah banyak dalam penyampaian informasi yang kurang jelas, walaupun sudah dibantu dengan penyebaran brosur tata cara pemilihan

umum dan melalui media cetak dan elektronik juga sudah ditayangkan. Bahkan, pemberitaan melalui media masa sudah dikemas secara menarik, misalnya dalam bentuk komedi dan kata-kata humor yang sederhana sehingga mampu diingat oleh rakyat.

Namun, penyampaian lewat media dirasa kurang memuaskan masyarakat sehingga masyarakat meminta pemberian sosialisasi oleh aparat penyelenggara pemilihan umum secara langsung. Permintaan untuk memberikan sosialisasi tersebut tidak bisa dipenuhi semua karena keterbatasan petugas dan waktu yang ada. Waktu yang sempit sering membuat sosialisasi yang diberikan oleh petugas menjadi tidak jelas. Apalagi luas wilayah Kabupaten Magelang yang sangat luas dengan 21 Kecamatan serta ada daerah yang terkadang sangat sulit untuk dijangkau. Keadaan tersebut membuat petugas yang hanya terbatas harus bekerja keras untuk menempuh medan yang ada, itu semua dilakukan demi pemberian sosialisasi kepada masyarakat. Bahkan, tidak jarang masyarakat yang berada di daerah yang sulit terjangkau merasa pemberian sosialisasi dirasa masih kurang, apalagi mereka juga jarang menonton televisi yang menayangkan tata cara pelaksanaan pemilihan umum.

Ketiga, mengenai pendaftaran pemilih yang kurang efektif. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan pendaftaran pemilih bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik Pusat dan Daerah. Proses pendataan pemilih dalam setiap pemilihan umum di Indonesia selalu memakan tenaga, waktu dan pikiran karena belum teradministrasi secara baik. Data pemilih yang sudah ada dalam pemilihan umum sebelumnya tidak tersimpan dan pengadaan sensus tidak

secara periodik dilaksanakan sehingga setiap kali ada pemilihan umum pendataan penduduk baru dilakukan.

Pendataan pemilih pada pemilihan umum 2004 dilaksanakan dengan sistem pasif dan aktif. Sistem aktif maksudnya pemilih harus berinisiatif untuk mendaftarkan sendiri, sedangkan sistem pasif pemilih tidak mendaftarkan sendiri tetapi ada petugas yang mendatangnya.⁹⁹ Pendataan dengan sistem pasif dan aktif berarti pemilih didata oleh petugas tetapi apabila belum didata, pemilih diwajibkan melapor. Sistem pendataan pemilih dengan sistem pasif dan aktif mengajak pemerintah dan masyarakat untuk mempunyai rasa tanggung jawab.

Pendaftaran pemilih pada pemilihan umum 2004 dilakukan oleh petugas yang disebut dengan P4B (Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan).¹⁰⁰ Petugas dari P4B mendatangi rumah-rumah untuk mencatat penduduk yang sudah memenuhi syarat mengikuti pemilihan umum. Petugas P4B diambil dari aparat pemerintah setempat dengan maksud mereka lebih mengetahui seluk beluk daerah tersebut.¹⁰¹ Petugas dari P4B diambil dari aparat daerah dimaksudkan supaya dalam melaksanakan tugasnya lebih lancar karena sudah mengenal daerahnya sehingga tidak mengalami kesulitan. Petugas diharapkan akan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan tidak mengeluh dengan kondisi geografi yang tidak memungkinkan tersebut karena sebagian petugas dari daerah masing-masing sehingga sudah terbiasa dengan kondisi yang ada.

⁹⁹ Joko J.Prihatmoko *op.cit.*, hlm 35.



Masalah yang dihadapi pada saat pendataan penduduk adalah banyak penduduk di pedesaan yang tidak memiliki KK (Kartu Keluarga), KTP (Kartu Tanda Penduduk), serta akta kelahiran.¹⁰² Padahal dalam melakukan pendataan penduduk kelengkapan data sangat dibutuhkan demi keakuratan data. Ketidak lengkapan data yang dimiliki penduduk membuat memungkinkan timbulnya pendataan double dan tidak terdata sebagai pemilih. Pendataan penduduk untuk pemilihan umum 2004 diwarnai dengan banyaknya penduduk yang didata double. Hal itu dikarenakan, banyak penduduk yang berada diluar kota baik untuk bekerja, sekolah, mempunyai istri atau suami dari daerah lain.

Pendataan double sering kali terjadi karena kurang koordinasi dari pemerintah daerah yang satu dengan pemerintah daerah yang lain dan kurangnya kesadaran masyarakat. Namun, koordinasi tersebut sangat sulit dilakukan karena dengan mudahnya membuat kartu keluarga, kartu tanda penduduk.¹⁰³ Seseorang bisa mempunyai lebih dari satu kartu tanda penduduk. Bahkan, kurang ketatnya administrasi pendataan penduduk sering kali membuat pusing pemerintah sendiri kalau melihat kasus pendataan double yang terjadi dalam pemilihan umum 2004. Pendataan double akan sangat berpengaruh dalam jumlah pemilih dalam pemilihan umum 2004.¹⁰⁴

Jumlah pemilih bisa berkurang atau bahkan bertambah sehingga tidak sesuai dengan data yang ada. Jumlah pemilih sangat tergantung pada

¹⁰⁰ Wawancara dengan bapak Banu Sutirso tanggal 10 Oktober 2005. Sub bag Teknis Penyelenggara Pemilu 2004 di Kabupaten Magelang.

¹⁰¹ Wawancara dengan bapak Sri Suraryo tanggal 13 Oktober 2005, Sekretaris KPU Magelang.

¹⁰² Joko J. Prihatmoko *op.cit.*, hlm 35.

¹⁰³ Wawancara dengan bapak Sri Suraryo tanggal 13 Oktober 2005. Sekretaris KPU Magelang.

¹⁰⁴ *Loc., cit.*

keaktifan dari pemilih itu sendiri. Pemilih akan menggunakan haknya atau terdata daoubel yang membuat jumlah pemilih menjadi berkurang atau bertambah. Hal itu yang memusingkan aparat penyelenggara pemilihan umum. Aparat penyelenggara pemilih harus bekerja ekstra supaya pemilihan umum dapat berjalan dengan lancar dan terkendali.

Keempat, mengenai kekurangan logistik. Logistik untuk pemilihan presiden dan wakil presiden dalam pengadaannya dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Pusat yang dikirimkan langsung ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang tanpa melalui Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Tengah.¹⁰⁵ Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang tugasnya melaporkan realisasi distribusi logistik tersebut secara harian kepada Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Tengah. Laporan logistik ke Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Tengah tersebut berkenaan dengan perkembangan penerimaan logistik pemilihan presiden dan wakil presiden dari Komisi Pemilihan Umum Pusat.

Pengiriman logistik pemilihan presiden dan wakil presiden lebih cepat dibandingkan dengan pengiriman logistik pemilihan legislatif yang lalu. Keterlambatan pengiriman logistik pada pemilihan legislatif sampai dengan hari H baru sampai di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang sehingga pengiriman ke tiap tempat pemungutan suara juga terlambat.¹⁰⁶ Penerimaan logistik pada pemilihan presiden dan wakil presiden lebih tepat waktu yaitu H-15 dan H-10 sebelum pemungutan suara.

¹⁰⁵ KPU *op. cit.*, hlm. 189

¹⁰⁶ *Ibid.*, hlm 115.

Penerimaan logistik pada pemilihan presiden dan wakil presiden pada putaran pertama yang datang pada H- 15 antara lain sebagai berikut tinta sidik jari sebanyak 3286 botol, surat suara sebanyak 932.166 exemplar, segel sebanyak 109.340 keping, buku SKKPU NO 35 Tahun 2004 sebanyak 10 buah, JUKLAK Pilpres sebanyak 30 buku, buletin suara KPU sebanyak 7 exemplar, kartu pemantau pemilu 250 paket, Sertifikat sebanyak 15 paket, buku pemantau sebanyak 1 paket.¹⁰⁷ Sedangkan logistik yang datang pada H-10 antara lain sebagai berikut kalkulator sebanyak 370 buah, daftar pasang calon presiden dan wakil presiden sebanyak 4.076 lembar, buku panduan CDS sebanyak 1 buah, buku pantauan 26 buah, VCD sebanyak 26 keping.¹⁰⁸ Penerimaan logistik pada pemilihan presiden dan wakil presiden putaran kedua dari Komisi Pemilihan umum pusat ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang pada H-15 dan H-10. Penerimaan logistik pada H15 antara lain sebagai berikut surat suara sebanyak 874.822 exemplar, kalkulator portabel sebanyak 21 buah, tinta sidik jari sebanyak 3.302 botol, segel sebanyak 101.050 keping, daftar pasangan calon sebanyak 4.394 lembar, buklet dan VCD panduan Pilpres sebanyak 3.725 buah.¹⁰⁹ Penerimaan logistik pemilu presiden dan wakil presiden putaran kedua pada h-10 antara lain surat suara terbanyak 874.822 exemplar, kalkulator portabel 21 buah, tinta sidik jari 3.302 botol, segel 101.050 keping, daftar pasangan capres 4.394 lembar, buklet dan vcd panduan pilpres 3.725 buah.¹¹⁰

Pengiriman logistik pada pemilihan presiden dan wakil presiden

¹⁰⁷ *Ibid.*, hlm 211

¹⁰⁸ *Loc. cit.*

¹⁰⁹ *Ibid.*, hlm. 226

¹¹⁰ *Ibid.*, hlm 227

pada putaran pertama dan kedua sama yaitu H-15 dan H-10 kemudian jenis logistik yang dikirimkan juga sama. Pengiriman logistik pada pemilihan presiden dan wakil presiden putaran pertama tidak mengalami keterlambatan tetapi mengalami kekurangan jumlah form yang akan digunakan dalam pemilihan umum. Kekurangan form tersebut mengakibatkan pendistribusian ditingkat PPK sampai tingkat TPS menjadi terlambat. Kekurangan form tersebut dilaporkan ke Komisi Pemilihan Umum Propinsi. Komisi Pemilihan Umum Propinsi menanggapi masalah kekurangan logistik tersebut dengan memfotocopy logistik yang kurang tersebut supaya sesuai dengan jumlah.¹¹¹

Kelima, mengenai kurang teliti petugas yang berada di bawah misalnya dalam penghitungan surat suara. Walaupun, tidak semua petugas yang berada dibawah melakukan kesalahan. Kesalahan dalam penghitungan surat suara tersebut menyebabkan perubahan hasil penghitungan suara yang akan berdampak dalam jumlah suara yang diperoleh. Kesalahan dalam penghitungan suara merupakan bukti kalau petugas dalam melakukan penghitungan kurang teliti.

Kesalahan penghitungan suara di Kabupaten Magelang terjadi di kecamatan Mungkid.¹¹² Kesalahan penghitungan suara tersebut diketahui dari laporan saksi dari pasangan calon Prof. Dr. H.Amien Rais dan Ir. Dr Siswono Yudhohusodo. Laporan tersebut menyatakan bahwa ada suara sah yang belum masuk dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara di Komisi

¹¹¹ *Ibid.*, hlm 212

¹¹² *Ibid.*, hlm 135

Pemilihan Umum Kabupaten Magelang.¹¹³ Berdasarkan, laporan tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang melakukan pengecekan surat suara yang diperoleh di Kecamatan Mungkid. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata tidak hanya pasangan Prof. Dr.H. Amien Rais dan Ir. Siswono Yudhohusodo saja. Pasangan calon presiden lain ternyata juga diketahui ada kekurangan jumlah suara.¹¹⁴

Tambahan suara sah yang diperoleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang atas hasil investigasi atau klarifikasi di Kecamatan Mungkid. Tambahan suara sah tersebut diperoleh dari tempat pemungutan suara 2 (dua) desa Ambartawan dan tempat pemungutan suara desa Pagersari Kecamatan Mungkid.¹¹⁵ Hasil tambahan suara sah di desa Ambartawan yang diperoleh oleh masing-masing calon presiden dan wakil presiden. Pasangan H. Wiranto, SH dan Solahuddin Wahid mendapat tambahan suara sebanyak 3 suara. Pasangan Prof. Dr. H. M. Amien Rais dan Dr.Ir.Siswono Yudhohusodo mendapat tambahan suara sebanyak 6 suara. Pasangan Hj. Megawati Soekarnoputri dan K.H. Hazim Muzadi mendapat tambahan suara sebanyak 3 suara. Pasangan H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. Muhammad Yusuf Kalla mendapat tambahan suara sebanyak 2 suara. Pasangan Dr Hamzah Haz dan Dr Agum Gumelar, Msc tidak mendapat tambahan suara. Sedangkan hasil tambahan yang diperoleh dari masing-masing calon presiden di desa Pagersari. Pasangan H. Wiranto SH dan Solahudin Wahid mendapat tambahan 5 suara.

¹¹³ *Loc.,cit.*

¹¹⁴ *Loc.,cit*

¹¹⁵ *Ibid.,* hlm. 136.

Pasangan H.J Megawati Soekarnoputri dan K.H Hazin Muzadi mendapat tambahan suara sebanyak 16 suara. Pasangan Prof. Dr.H.M Amien Rais dan Dr. Ir Siswono Yudhohusodo mendapat tambahan suara sebanyak 7 suara. Pasangan H.Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs M Yusuf Kalla mendapat tambahan suara sebanyak 7 suara. Pasangan Dr Hamzah Haz dan Dr Agum Gumelar tidak mendapat tambahan jumlah suara.¹¹⁶

Hasil tambahan suara sah yang diperoleh dari desa Ambartawan berjumlah 14 suara sah. Sedangkan, hasil yang diperoleh dari desa Pagersari berjumlah 35 suara sah. Lihat lampiran 13. Perincian perolehan tambahan suara yang di dapat oleh masing-masing calon presiden dan wakil presiden dari kedua desa tersebut antara lain sebagai berikut Pasangan H.Wiranto dan Solahiddin Wahid mendapat tambahan suara sebanyak 8 suara. Pasangan H.J Megawati Soekarnoputri mendapat tambahan suara sebanyak 19 suara. Pasangan Prof Dr, H.M Amien Rais dan Dr. Ir Siswono Yudhohhusodo mendapat tambahan suara sebanyak 13 suara. Pasangan H. Susilo Bambnag Yudhoyono dan Drs. M.Yusuf Kalla mendapat tambahan suara sebanyak 9 suara. Sedangkan, pasangan Dr. Hamzah Haz dan Dr Agum Gumelar tidak mendapatkan tambahan suara.¹¹⁷

Kurang teliti petugas yang berada ditingkat bawah menyebabkan kerja ulang yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang. Kerja ulang dalam penghitungan suara menyebabkan bertambahnya jam kerja dan menghabiskan banyak waktu. Namun, dari penghitungan suara

¹¹⁶ *Loc., cit*

¹¹⁷ KPU. *op.cit.*, hlm. 136.

ulang tersebut menguntungkan masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden karena mereka mendapat tambahan suara. Penambahan suara tersebut menyebabkan perubahan jumlah suara yang didapat dari masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden. Walaupun perubahan yang didapat tidak banyak tetapi setidaknya mendapat tambahan suara.

B. Hambatan dari Masyarakat

Pemungutan suara pemilu presiden dan wakil presiden putaran pertama dilaksanakan secara serentak pada tanggal 5 Juli 2004 di 3.221 TPS se Kabupaten Magelang. Pada saat pelaksanaan pencoblosan di TPS terdapat beberapa masalah yang dapat menghambat jalannya pelaksanaan pencoblosan antara lain yang *pertama*, masalah coblos tembus pada surat suara. Coblos tembus ini terjadi karena tata cara membuka surat suara yang dilakukan pemilih tidak sempurna. Ketidak sempurnaan surat suara tersebut maksudnya adalah surat suara tidak dibuka lebar-lebar saat melakukan pencoblosan terhadap surat suara. Akibatnya bagian surat suara yang lain ikut tembus oleh alat coblos yang disediakan KPPS.

Kejadian coblos tembus tersebut oleh KPU Kabupaten Magelang dilaporkan ke KPU Pusat. KPU Pusat menyatakan coblos tembus tersebut tidak sah. Namun, pada pukul 14.00 WIB Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang menerima surat lewat faximail dari KPU dengan No 1511/15/VI/2004 yang ditanda tangani oleh anggota KPU Pusat yaitu Anas Urbaningrum.¹¹⁸ Surat tersebut disusuli lagi dengan surat KPU tanggal 5 Juli

¹¹⁸ *Ibid.*, hlm 129

2004 N0 1152/15/VII/2004 yang intinya menyatakan bahwa coblos tembus tersebut adalah sah.¹¹⁹

Selanjutnya, atas dasar hal tersebut KPU Kabupaten Magelang segera membuat surat edaran kepada PPK se Kabupaten Magelang. Surat edaran tersebut dikirim pada hari itu juga yang isinya untuk melakukan penghitungan suara ulang bagi KPPS yang telah selesai melakukan penghitungan suara dan yang baru melakukan penghitungan suara, agar menyesuaikan dengan surat edaran tersebut. Namun, perlu diingat kalau yang dinyatakan sah dalam coblos tembus adalah coblosan yang tidak mengenai calon lain, apabila coblosan tersebut mengenai calon lain surat suara tersebut dinyatakan tidak sah.

Keputusan yang dibuat KPU selalu berubah-ubah, membuat aparat yang berada di bawah merasa kebingungan. Apalagi dengan adanya kejadian coblos tembus tersebut membuat aparat yang berada dibawah harus melakukan kerja ulang membuat waktu yang dibutuhkan menjadi bertambah. Hal ini sungguh sangat merugikan aparat yang ada dibawah karena mereka harus bekerja ekstra. Akibat dari berubahnya keputusan KPU tersebut membuat waktu penghitungan suara tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Kedua, penggunaan hak pilih lebih dari 1 kali ditempat pemungutan suara yang sama atau berbeda menyebabkan pemilihan umum didaerah bersangkutan diulang kembali. Hal ini berdasarkan pasal 71 ayat 2 huruf c undang-undang RI No. 23 tahun 2003 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden yo Keputusan KPU No 37 tahun 2004 bab IV pasal 46 ayat 1. Undang-

¹¹⁹ *Loc., cit*

undang tersebut menyatakan bahwa pemungutan suara di tempat pemungutan suara dapat diulang apabila dari hasil penelitian pemeriksaan pengawas pemilihan umum kecamatan terdapat lebih dari seorang pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada tempat pemungutan sama atau berbeda.¹²⁰

Berdasarkan, ketetapan undang-undang tentang pemilihan umum tersebut terdapat dua kasus penggunaan hak pilih lebih dari 1 kali di daerah Secang dan Salaman. Panwaslu dari masing-masing daerah yang bersangkutan berhasil menemukan pelanggaran oleh masyarakat yang kurang mengetahui undang-undang pemilihan umum. Kasus pelanggaran penggunaan hak pilih lebih dari 1 kali di daerah Secang bahkan sampai dibawa ke pengadilan negeri Kabupaten Magelang karena dilakukan lebih dari seorang, sedangkan yang di daerah Salaman tidak sampai dibawa ke pengadilan negeri karena hanya dilakukan satu orang saja.

Penggunaan hak pilih lebih dari 1 kali yang ditemukan panwaslu Secang terjadi di dusun Weru, desa Candiretno. Panwaslu Secang menemukan 6 orang yang telah menggunakan hak pilih lebih dari kali di tempat pemungutan suara yang berbeda. Panwaslu Secang kemudian melaporkan kejadian tersebut ke KPU Kabupaten Mageng. KPU selanjutnya melakukan pengecekan ke TPS X dusun Weru desa Candiretno Kecamatan Secang bersama dengan PPK Secang. Pengecekan tersebut membuahkan hasil

¹²⁰ *Ibid.*, hlm 130

yang ternyata memang benar ada 6 orang telah menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 kali di TPS III Desa Candiretno dan TPS X desa Candiretno.¹²¹

Pemungutan suara dan penghitungan suara akhirnya diulang kembali. Pelaksanaan dilakukan pada tanggal 11 Juli 2004, dimulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB.¹²² Pelaksanaan penghitungan suara dilakukan setelah pemungutan suara selesai yaitu pada pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 15.30 WIB. Namun, pada pelaksanaan pemungutan suara tersebut pemilih yang menggunakan hak suaranya menjadi berkurang. Hal ini dikarenakan sebagian pemilih yang bekerja diluar kota telah kembali ke kota tujuan masing-masing. Perbedaan pemilih antara pemilihan umum tanggal 5 Juli 2005 dengan pemilihan umum tanggal 11 Juli 2004, dilihat dari pemilih yang hadir pada pemilihan umum tanggal 5 Juli 2004 sejumlah 210 orang dan pemilihan umum tanggal 11 Juli 2004 sejumlah 176 orang.

Perbedaan pemilih ini dapat dilihat kalau jumlah pemilih yang ada menjadi berkurang. Apalagi dari pemilih yang tidak hadir mengalami peningkatan karena pemilihan umum pada tanggal 5 Juli 2004 hanya 37 orang, sedangkan pada pemilihan umum tanggal 11 Juli 2004 mengalami peningkatan menjadi 81 orang. Perolehan suara yang didapat oleh pasangan H.Wiranto, SH dan Sallahudin Wahid pada pemilihan umum tanggal 5 Juli 2004 terdapat suara sebanyak 8 suara, sedangkan pemilihan umum tanggal 11 Juli 2004 hanya mendapat 4 suara. Pasangan H.J. Megawati Soekarnoputri

¹²¹ Wawancara dengan R. Iswahyu Widodo SH, tanggal 2 Dember 2005. Hakim Ketua dalam Persidangan Pelanggaran Pemilu 2004 di Kabupaten Magelang.

¹²² KPU *op.cit.*, hlm. 130.

dan KH. Hazim Muzadi pada pemilihan umum tanggal 5 Juli 2004 mendapat suara sebanyak 49 suara, sedangkan pada pemilihan umum tanggal 11 Juli 2004 mendapatkan suara sebanyak 63 suara. Pasangan Prof. Dr.H.M.Amien Rais dan Dr. Ir. H. Siswono Yudhohusodo pada pemilihan umum tanggal 5 Juli 2004 mendapatkan suara sebanyak 112 suara sedangkan pada pemilihan umum tanggal 11 Juli 2004 hanya mendapatkan suara sebanyak 82 suara. Pasangan H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. M. Yusuf Kalla pada pemilihan umum tanggal 5 Juli 2004 mendapat suara sebanyak 17 suara, sedangkan pada pemilihan umum tanggal 11 Juli 2004 mendapat 18 suara. Pasangan Dr. Hamzah Haz dan Dr. Agum Gumelar pada pemilihan umum tanggal 5 Juli mendapat suara sebanyak 23 suara, sedangkan pada pemilihan umum tanggal 11 Juli 2004 mendapat suara sebanyak 8 suara.

Untuk selengkapnya lihat tabel mengenai perbedaan kehadiran pemilih pada pemungutan suara ulang di TPS X dan PPS Candiretno Kabupaten Magelang dapat dilihat pada table berikut ini¹²⁴:

No	Uraian	Pemungutan Suara	
		5 Juli 2004	11 Juli 2004
1	Jumlah pemilih sesuai daftar pemilih tetap di TPS	257	257
2	Hadir	210	176
3	Tidak Hadir	37	81
4	Perolehan Suara		
	a. Pasangan No. 1	8	4
	b. Pasangan No. 2	49	63
	c. Pasangan No. 3	112	82
	d. Pasangan No. 4	17	18
	e. Pasangan No. 5	23	8
	f. Surat suara rusak	1	1

¹²⁴ *Ibid.*, hlm. 131.

Namun, sesudah pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara berakhir masalah penggunaan hak pilih yang lebih dari 1 kali tetap ditindak secara hukum karena telah melanggar ketentuan perundang-undangan. Pelanggar sebenarnya tidak mengetahui tindakan mereka tersebut melanggar hukum. Hal ini dapat dilihat pada saat mereka diadili dan dari hasil keterangan para saksi di Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang. Persidangan pelanggaran pemilihan umum di daerah Secang dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2004 sampai tanggal 21 September 2004. Persidangan dilaksanakan sampai 6 kali yaitu dengan persidangan pertama tanggal 26 Agustus 2004, persidangan kedua tanggal 31 Agustus 2004, persidangan ketiga tanggal 2 September 2004, persidangan keempat tanggal 9 September 2004, persidangan kelima tanggal 14 September 2004, persidangan keenam tanggal 21 September 2004.¹²⁵ Persidangan tersebut didasarkan pada pasal 90 ayat 4 Undang-undang No 4 tahun 2003 berbunyi setiap orang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja menggunakan suara lebih dari satu kali disatu atau lebih tempat pemungutan suara diancam dengan singkat satu bulan atau paling lama empat bulan dan kena denda satu juta paling banyak sepuluh juta.¹²⁶

Persidangan itu dihadiri oleh keenam tersangka dan 7 orang saksi. Nama keenam tersangka tersebut antara lain Puji Indriawati Binti Sukardi, Chalimatul Sakdiyah Binti Soleh, Siti Sakdiyah, Wahyu Indarwati, Slamet Harto, Andi Subiyanto. Sedangkan ketujuh saksi yaitu Triyanto Bin Sabar,

¹²⁵ Wawancara dengan bapak R. Iswahyu Widodo, SH. Tanggal 2 Dember 2005, Hakim Ketua dalam Persidangan Peelanggaran Pemilu 2004 di Kab Magelang.

¹²⁶ *Loc., cit*

Mas'ud Faribuddin Bin Habib, Sukambriyo, Sutejo Bin Darmo Sudiro, Ir. Rofik Hendro Wuryanto Bin Supoyo, Muhamad Tajib Bin Rohmad, FX. Riswiyono, Supriyadi SE Bin Jaerani. Majelis hakim yang menangani kasus tersebut adalah R. Iswahyu Widodo SH sebagai hakim ketua, Andi Risajaya sebagai hakim anggota I, Andi Astara SH sebagai hakim anggota II.¹²⁷

Hasil persidangan menyatakan bahwa para tersangka terkena pidana penjara selama satu bulan tetapi tidak usah menjalani asal dalam masa Percobaan dua bulan tidak melakukan tindak pidana. Hal ini berkaitan dengan pernyataan di KUHP yang menyatakan bahwa tindak pidana yang kurang dari lima bulan tidak ditahan.¹²⁸ Namun para tersangka tersebut tetap melakukan hukuman kurungan selam 7 hari yang sifatnya diberi pembinaan. Tersangka juga dikenakan denda sebesar RP 250.000,- dan beban biaya perkara sebesar RP 5000,-.¹²⁹

Penggunaan hak pilih lebih dari satu kali tidak hanya terjadi sekali pada saat pemilihan presiden dan wakil presiden putaran pertama tetapi terjadi lagi pada pemilihan putaran kedua. Penggunaan hak pilih lebih dari satu kali pada pemilihan putaran kedua terjadi di Kecamatan Salaman.¹³⁰ Kejadian tersebut diketahui oleh panwaslu Kecamatan Salaman yang selanjutnya dilaporkan ke KPU Kabupaten Magelang. Setelah mendapat laporan dari panwaslu Kecamatan Salaman KPU akhirnya melakukan pengecekan di TPS III desa Sidomulyo Kecamatan Salaman dan TPS X desa Ringinanom Kecamatan

¹²⁷ Wawancara dengan bapak Kamsino tanggal 2 Dember 2005, Mahkamah Agung di Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang.

¹²⁸ Wawancara dengan bapak R.Iswahyu Widodo tanggal 2 Desember 2005.Hakim Ketua dalam Persidangan Pelanggaran Pemilu 2004 di Kabupaten Magelang.

¹²⁹ *Loc. cit*

Tempuran.¹³¹ Pengecekan oleh KPU membuahkan hasil yaitu didapat data bahwa Muklisin dengan alamat desa Sidomulyo Kecamatan Salaman benar telah melakukan pelanggaran pemilihan umum. Permasalahan berawal dari kepemilikan dua kartu pemilih dan dua undangan dari TPS III Sidomulyo Kecamatan Salaman dan TPS X desa Ringinanom Kecamatan Tempuran.¹³² Kepemilikan dua kartu pemilihan dan dua undangan karena Muklisin berasal dari desa Sidomulyo, namun setelah menikah Muklisin tinggal di desa Ringinanom bersama istrinya.¹³³ Akibatnya Muklisin didaftar pada dua tempat yang berbeda.

Muklisin menggunakan semua kartu yang dimilikinya tersebut untuk melakukan pencoblosan di desa Sidomulyo dan desa Ringinanom. Namun, semuanya tidak atas dasar kesalahan Muklisin saja tetapi juga oleh petugas yang mengawasi jalannya pemilihan umum. Pada saat, melakukan pencoblosan yang kedua kalinya di desa Sidomulyo jari Muklisin tidak diperiksa apakah jari tersebut telah terkena tinta yang digunakan sebagai tanda yang telah melakukan pencoblosan.¹³⁴ Namun karena, Muklisin tidak mengetahui kalau penggunaan hak pilih lebih dari dua kali termasuk pelanggaran pemilihan umum kemudian menceritakan pada temannya kalau dia telah melakukan pencoblosan dua kali. Pengakuan Muklisin tersebut

¹³⁰ KPU *op.cit.*, hlm 148

¹³¹ *Ibid.*, hlm. 149

¹³² Wawancara dengan bapak Banu Sutiyarso tanggal 10 Oktober 2005. Sub bag Tenis Penyelenggaraan Pemilu 2004.

¹³³ Wawancara dengan bapak Sri Suraryo tanggal 1 Oktober 2005. Sekretaris KPU Kabupaten Magelang.

¹³⁴ Wawancara dengan bapak Banu Sutaryo Tanggal 10 Oktober 2005. Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu 2004. KPU Kabupaten Magelang.

didengar Panwaslu Kecamatan Salaman. Kasus yang dilakukan Muklisin tersebut tidak membuat pemilihan umum harus diulang kembali, tetapi telah menghabiskan waktu dan tenaga dari para petugas.

Penanganan kasus pada Muklisin tidak sampai dibawa ke pengadilan negeri karena hanya dilakukan satu orang. Muklisin hanya diberi pengarahan dan pembinaan mengenai peraturan perundangan pemilihan umum. Pengarahan dan pembinaan dilakukan oleh KPU, namun sasarannya tidak hanya Muklisin saja tetapi masyarakat lain. Tujuannya supaya pada pelaksanaan pemilihan umum yang akan datang tidak akan terulang kembali.

Penggunaan hak pilih lebih dari satu kali sudah menghambat jalannya pemilihan umum. Petugas dengan adanya pelanggaran pemilihan umum tersebut membuat kerja mereka menjadi bertambah, menghabiskan waktu dan tenaga. Kejadian tersebut membuat sibuk para petugas dengan rapat-rapat yang harus dilaksanakan. Kejadian tersebut membuat pengiriman hasil perolehan suara menjadi terlambat.

Ketidaktahuan masyarakat mengenai peraturan perundangan yang ada dalam pelaksanaan pemilihan umum tersebut disebabkan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Namun, disamping kurangnya sosialisasi mengenai pelaksanaan pemilihan umum, ada yang lebih penting yaitu kurangnya kesadaran politik dan demokrasi dari masyarakat. Kesadaran politik dan demokrasi belum tertanamkan dalam masyarakat Indonesia sehingga masih mudah untuk diprofokasikan. Kesalahan dalam pelanggaran dalam pemilihan umum tersebut tidak hanya salah pemerintah atau masyarakat tetapi karena

belum adanya pengalaman mereka dalam melaksanakan pemilihan umum secara langsung yang memang baru pertama kali dilakukan di Indonesia.

Ketiga, kesadaran masyarakat mengenai pendataan pemilih. Pendataan pemilih dilakukan oleh P4B yang hasilnya diserahkan ke KPU. Pendataan pemilih yang di dapat dari hasil pendataan petugas sifatnya masih sementara. Daftar pemilih tersebut masih bisa berubah bila mana ada masyarakat yang melaporkan kalau dirinya belum terdata dalam daftar pemilih sementara yang telah dipasang petugas di tempat-tempat yang strategis. Penempelan daftar pemilih sementara ditempat yang strategis dimaksudkan apabila ada masyarakat yang belum terdata bisa melaporkan kepada petugas.

Namun, terkadang masih ada masyarakat yang tidak menanggapi adanya pemasangan daftar pemilih sementara tersebut. Hal ini, terkait dengan kurang kesadaran dari masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi yang dilakukan melalui pemilihan umum. Kesadaran yang kurang dari masyarakat merupakan bukti kalau masyarakat Indonesia masih kurang peduli dengan lingkungan dan situasi yang ada.

Kesadaran yang kurang dari masyarakat juga salah satu dampak dari kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki. Sumber daya manusia yang kurang akan berdampak pada sulitnya masyarakat untuk diajak maju. Masyarakat akan cenderung tidak memiliki prinsip yang tidak tegas sehingga kurangnya sumber daya manusia Indonesia justru dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Orang yang tidak bertanggung jawab tersebut hanya mementingkan diri sendiri dan golongannya sendiri. Kurangnya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya sebuah negara demokrasi terlihat dari mudahnya

masyarakat untuk diprofokasi. Masyarakat akan lebih mudah untuk dikelabui dengan kata-kata manis dari seorang yang menginginkan kedudukan dalam pemerintahan.

B. Kemudahan Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden selain ada hambatan yang telah dikemukakan diatas juga ada kemudahan yang akan dibahas sebagai berikut : *Pertama*, pemilih tidak merasa kebingungan dalam memilih calon yang akan mereka pilih saat pemilihan presiden dan wakil presiden. Pemilih merasa tidak kebingungan karena calon yang dipilih saat pemilihan presiden dan wakil presiden hanya sedikit. Hal ini berbeda dengan pemilihan umum legislative yang telah dilakukan sebelum pemilihan presiden dan wakil presiden. Apalagi calon presiden sebagian besar telah mereka kenal lewat media cetak, elektronik atau bahkan telah mengenalnya. Tidak terlalu banyak calon yang mereka pilih membuat pelaksanaan pemilihan umum di sebagian besar wilayah di Indonesi dapat berjalan lancar, walaupun masih ada hambatan yang seperti terjadi di Kabupaten Magelang dan telah dijelaskan diatas. Pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden disetiap TPS rata-rata selesai sebelum waktu yang telah ditentukan oleh KPU. Waktu yang telah ditentukan KPU adalah selesai pelaksanaan pemungutan suara pada pukul 14.00 WIB, namun sebelum pukul 14.00 WIB pelaksanaan pemungutan suara telah berakhir.

Kedua, surat suara yang digunakan tidak besar sehingga dalam melakukan pencoblosan lebih mudah dilakukan. Surat suara tidak besar karena dalam pemilihan presiden dan wakil presiden putaran pertama hanya ada lima

pasangan calon sedangkan pada pemilihan presiden dan wakil presiden putaran kedua hanya ada dua pasangan calon. Surat suara tersebut berisi nomor, foto dan nama pasangan calon presiden dan waki presiden. Walaupun, dalam pelaksanaan masih ada yang tidak membuka surat suara sehingga terjadi coblos tembus, seperti yang telah diungkapkan dalam pembahasan sebelumnya.



BAB IV

KELEBIHAN DAN KELEMAHAN DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PADA PEMILU 2004 DAN PEMILU 1999

A. Kelebihan dan Kelemahan Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pada Pemilihan Umum 1999.

Pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden dalam pemilu 1999 berbeda dengan pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden dalam pemilu 2004. Maka dapat dilihat kelebihan dan kelemahan dari pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden yang akan dibahas sebagai berikut :

a. Kelebihan Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pada Pemilu 1999.

Kelebihan dalam pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden pada pemilu 1999 antara lain sebagai berikut : *Pertama*, pemilihan presiden dan wakil presiden tidak memakan waktu yang lama seperti yang lakukan dalam pemilihan presiden pada pemilu 2004. Waktu yang diperlukan dalam pemilihan presiden tidak sampai berbulan-bulan karena hanya tergantung dari Keputusan Sidang Umum MPR. Waktu untuk pemilihan juga tidak terlalu lama karena hanya dilakukan sekali untuk memilih partai yang akan duduk di lembaga DPR/MPR. Partai pemenang pemilu tersebut kemudian yang mengajukan nama calon presiden dan wakil presiden. Maka pelaksanaan pemilihan umum hanya dilakukan sehari.

Pelaksanaan pemilihan yang hanya sehari sehingga tidak memakan biaya yang terlalu besar. Biaya untuk pemilihan umum bisa ditekan, walaupun biaya untuk pemilihan umum memang mahal. Namun, pelaksanaan yang tidak dilakukan dalam beberapa tahapan maka pengeluaran dana yang digunakan bisa ditekan. Pengeluaran biaya yang tidak terlalu banyak maka dapat memperingan pengeluaran negara.

Kedua, pelaksanaan pemilu dengan muti partai merupakan bukti kalau kebebasan politik mulai ada setelah ada pengekangan selama masa ORBA. Pelaksanaan pemilu dengan multi partai sebenarnya telah dilakukan Bangsa Indonesia yaitu pada tahun 1955, namun sejak masa ORBA tidak ada kebebasan untuk berpolitik sekaligus mendirikan partai baru. Maka tidak heran kalau dalam pemilu 1999 banyak partai baru muncul bagaikan jamur di musim penghujan. Hal ini, merupakan wujud dari kebebasan berpolitik mereka yang telah mereka peroleh kembali setelah selama kurang lebih 32 tahun dirampas.

- b. Kelemahan Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 1999.

Pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden dalam pemilu 1999 pasti ada kelebihan juga ada kelemahannya. Kelemahan pemilihan presiden dan wakil presiden pada pemilu 1999 antara lain sebagai berikut :

Pertama, Kedaulatan rakyat beralih pada pimpinan partai politik sehingga presiden terpilih terikat pada partai politik. Setelah pemilihan anggota dewan yang duduk dalam pemerintahan maka semua keputusan berada di tangan pimpinan DPR/MPR baik dalam pemilihan presiden dan wakil presiden.

Presiden dan wakil presiden karena dipilih oleh partai politik maka harus terikat pada partai politik yang memilihnya.

Kedua, rakyat menjadi tidak mempunyai kedaulatan karena kedaulatan berada ditangan Majelis Permusyawaratan Rakyat, seperti yang tertuang dalam UUD1945 pasal 1 ayat 2 yang berbunyi “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.” Maka dalam menentukan presiden dan wakil presiden juga tergantung MPR dalam Sidang Umum MPR. Pemilihan presiden dan wakil presiden dalam pemilu 1999 dan pemilu sebelumnya rakyat hanya menitipkan suaranya pada legislative dalam menentukan pimpinan. Rakyat benar-benar tidak mempunyai kedaulatan dalam pemerintahan karena rakyat harus tunduk dan patuh kepada pimpinan pusat.

Pengkatan presiden dan wakil presiden berdasarkan UUD1945 pasal 6 ayat (2) sebelum diamandemen berbunyi “Presiden dan wakil presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak. Pemilihan presiden dan wakil presiden tersebut dalam suatu Sidang Umum MPR. Setelah presiden dan wakil presiden dipilih MPR mengeluarkan ketetapan tentang pengangkatan presiden dan wakil presiden.

Ketiga, pemilihan presiden dan wakil presiden tergantung oleh partai yang duduk dalam MPR. Pemilihan presiden dan wakil presiden tergantung oleh partai maka partai yang kuat akan mempunyai kesempatan untuk mendapat dukungan kuat dari anggota dewan. Partai yang kuat akan banyak menduduki kursi dalam DPR/MPR. Partai kuat dalam pemerintahan ORBA adalah golongan karya. Golongan Karya ini kedudukannya kuat karena

didukung oleh presiden yang dibantu oleh militer. Apalagi Golkar juga didukung oleh Pegawai Negeri Sipil karena adanya kewajiban bagi Pegawai Negeri Sipil untuk memilih Golkar dalam pemilu sehingga tidak heran kalau dalam setiap pemilu Golkar selalu menang. Kewajiban memilih untuk Pegawai Negeri Sipil tersebut telah membatasi aspirasi PNS sebagai warga negara Indonesia.

Pemilihan presiden dan wakil presiden tergantung partai politik yang duduk dalam MPR karena pemilihan presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR lewat suara terbanyak yang ada dalam Sidang Umum MPR. Berdasarkan UUD 1945 pasal 2 sebelum diamandemen, anggota MPR terdiri atas anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Keputusan dalam memilih presiden dan wakil presiden hanya didasarkan pada wakil-wakil rakyat yang duduk dalam MPR. Pemilihan presiden dan wakil presiden didasarkan pada pasal 6 ayat 2 UUD 1945 sebelum diamandemen yang menyatakan bahwa “pemilihan presiden dan wakil presiden dipilih oleh majelis permusyawaratan rakyat dengan suara terbanyak” Namun pada kenyataannya calon presiden diusulkan oleh fraksi secara tertulis dan disampaikan kepada pimpinan majelis melalui pimpinan-pimpinan fraksi yang mencalonkan dengan persetujuan dari calon yang bersangkutan sehingga ini ada dugaan rekayasa oleh pemerintahan yang telah berkuasa. Pencalonan tersebut ada dugaan aksi suap dikalangan dewan yang berkuasa. Pemilihan presiden dan wakil presiden diwarnai ketidakjujuran dan transparan dari pemerintah. Anggota dewan yang duduk dalam pemerintahan selalu mengatas

namakan wakil rakyat. Padahal para wakil rakyat tersebut tidak memperjuangkan aspirasi rakyat, tetapi mereka hanya mementingkan kepentingan pribadi atau golongannya.

Keempat, Kriteria calon presiden tidak dapat dinilai oleh rakyat. presiden dan wakil presiden ditentukan oleh rakyat sehingga rakyat tidak bisa menentukan pilihan sesuai kriteria yang diinginkan rakyat. Apalagi pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan dalam Sidang Umum MPR yang dihadiri anggota MPR, DPR ditambah utusan daerah dan fraksi. Pemilihan yang diwakilkan tidak bisa memilih kriteria calon yang sesuai dengan keinginan rakyat. Kriteria calon presiden dapat terlihat dari kampanye yang dilakukan. Namun dalam pelaksanaan kampanye dan pemilu yang dipilih hanya partai sehingga tidak memilih presiden dan wakil presiden.

B. Kelebihan dan kelemahan Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pada Pemilihan Umum 2004

Pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung diputuskan untuk memenuhi kebutuhan demokrasi presidensial atau presidensialisme yang merupakan bentuk akhir dari lembaga eksekutif, sebagaimana dipesankan konstitusi.¹³⁵ Pemilihan presiden secara langsung merupakan ciri utama demokrasi presidensial. Kepala eksekutif atau presiden dalam demokrasi presidensial dipilih rakyat secara langsung dan memiliki masa jabatan tetap. Badan legislatif dalam demokrasi presiden yang bersifat tetap sehingga tidak dapat sewaktu-waktu

¹³⁵ Joko J Prihatmoko *op. cit.*, hlm. 90

parlemen dibubarkan oleh eksekutif.¹³⁶ Pemilihan langsung terhadap pejabat politik di eksekutif atau presiden dan legislatif atau parlemen sungguh merupakan perwujudan kedaulatan rakyat secara riil.¹³⁷ Kedaulatan rakyat merupakan sumber legitimasi kekuasaan tertinggi dan tidak dapat ditawar. Kekuasaan pada hakikatnya milik rakyat dan digunakan sepenuhnya untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

Pemilihan secara langsung dalam pemilihan presiden dan wakil presiden dalam pelaksanaannya akan memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan dan kelemahan tersebut akan dibahas dalam bab ini:

a. Kelebihan Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Kelebihan pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden yang *pertama*, rakyat secara langsung dapat menggunakan haknya dengan utuh karena tidak menitipkan suaranya pada legislatif. Rakyat dapat menentukan pilihannya berdasarkan kriteria yang jelas dan transparan. Rakyat dapat menentukan secara langsung pemimpin mereka tanpa perantara. Pada pemilihan umum sebelumnya presiden dan wakil presiden dipilih oleh 700 anggota MPR.¹³⁸ Pemilihan umum sebelumnya hanya dijadikan alat oleh para elit politik untuk mencapai kedudukannya. Pemilihan umum hanya menjadi persyaratan saja, tetapi sebenarnya mereka telah menentukan siapa yang akan menduduki kursi kepemimpinan. Pemilihan umum sebelumnya rakyat tidak memiliki hak secara utuh untuk memilih pemimpinnya karena semuanya berada

¹³⁶ Arent Lijphart sebagaimana dikutip oleh Joko J. Prihatmoko.*op.cit.*, hlm 101.

¹³⁷ Joko J. Prihatmoko, *op. cit.*, hlm 92.

¹³⁸ *Ibid.*, hlm 29.

di tangan pemerintah. Hal ini berkaitan dengan sistem otoriter yang ditetapkan oleh ORBA. Semua tidak boleh menentang, tetapi harus tunduk pada penguasa. Masa ORBA aspirasi rakyat dalam pemilihan umum hanya sekedar formalitas saja karena sudah ditentukan dan direncanakan. Sifat pemerintah yang otoriter membuat aspirasi rakyat tidak bisa disampaikan serta disalurkan. Aspirasi rakyat terbelenggu dalam kediktatoran penguasa ORBA.

Namun, pada pemilihan umum 2004 pemerintah hanya berkewajiban memberikan perlindungan terhadap hak pilih yang dimiliki rakyat. Salah satu hak politik rakyat tersebut adalah hak memilih calon pemimpinnya. Lewat pemilihan umum secara langsung seorang pemimpin harus dapat mempertanggung jawabkan kepemimpinannya kepada rakyat yang memilihnya. Tingkat penerimaan rakyat kepada presiden merupakan jaminan bagi peningkatan partisipasi politik rakyat yang akan menjaga kelanggengan sebuah kepemimpinan.¹³⁹ Pemimpin yang tidak dapat memenuhi janjinya akan ditinggalkan rakyat sehingga rakyat tidak akan lagi memilih mereka dalam pemilu berikutnya. Sebaliknya, rakyat akan memberikan dukungan ulang jika janji dalam pemilihan umum ditepati dan diwujudkan dengan cara memberikan dukungan ulang dalam pemilihan umum berikutnya.

Kedua, presiden memiliki kedudukan yang kuat. Kedudukan kuat yang dimiliki presiden karena presiden mendapat dukungan secara langsung oleh rakyat. Maka, kedudukan presiden kuat karena presiden terpilih akan memiliki mandat dan legitimasi kuat dari rakyat yang telah memberikan

¹³⁹ *Loc., cit*



suaranya. Legitimasi merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh suatu pemerintah yang sedang mengalami krisis politik dan ekonomi.¹⁴⁰ Pernyataan tersebut sangat cocok dengan kondisi di Indonesia. Krisis legitimasi telah mengakibatkan ketidakstabilan politik dan ekonomi. Calon presiden dan wakil presiden terpilih memiliki legitimasi yang cukup besar. Calon presiden dan wakil presiden pada pemilihan putaran pertama memungkinkan untuk melakukan koalisi pada pemilihan pada putaran kedua. Pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan dengan *Two Round System* jika tidak ada calon yang memperoleh mayoritas suara atau (50 + 1) dari keseluruhan suara dalam pemilihan putaran pertama. Namun, pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung tidak selalu menghasilkan suara mayoritas sehingga dilakukan pemilihan ulang. Pemilihan ulang hanya mengikutsertakan dua calon dengan suara terbanyak sehingga memungkinkan terjadinya koalisi diantara calon presiden.

Sebagaimana, dikatakan oleh Smita Notosusanto pemilihan presiden dan wakil presiden dengan dua putaran dijalankan dengan tujuan pokok membangun dukungan luas bagi presiden. Dukungan luas bagi presiden mengakibatkan legitimasi politik lebih kokoh dan stabilitas pemerintahan lebih tajam.¹⁴¹ Maka, adanya legitimasi politik tersebut yang membuat kedudukan presiden terpilih menjadi kuat.

¹⁴⁰ Joko J. Prihatmoko, *op. cit.*, hlm 95

¹⁴¹ Joko J. Prihatmoko *op. cit.*, hlm 110

Ketiga, presiden terpilih tidak perlu terikat pada partai atau fraksi politik yang telah memilihnya. Artinya presiden terpilih berada di atas segala kepentingan dan dapat menjembatani berbagai kepentingan tersebut. Walaupun calon presiden dan wakil presiden dicalonkan oleh partai atau gabungan partai seperti yang tertuang dalam UU RI No 23 tahun 2003 yang berbunyi calon presiden dan calon wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Dengan demikian, perorangan atau kelompok atau organisasi non partai tidak diperkenankan mengajukan pasangan calon presiden.¹⁴² Pencalonan calon presiden dan calon wakil presiden baru akan ter pilih bila memenuhi persyaratan tertentu yaitu jumlah suara (total votes) dan distribusi suara (votes distriition).¹⁴³

Persyaratan jumlah suara minimal 50% dan satu suara dari seluruh suara yang masuk ke TPS. Sementara distribusi suara minimal 20% suara di setiap propinsi yang tersebar di lebih dari jumlah propinsi. Katakanlah, jumlah propinsi pada masa pemilihan sebanyak 30, maka di minimal 16 propinsi calon presiden dan wakil presiden harus mendapatkan minimal 20% suara agar bisa memenuhi persyaratan distribusi suara. Apabila persyaratan tidak terpenuhi akan diadakan pemilihan ulang antara calon presiden dan wakil presiden yang mempunyai suara terbanyak pertama dan kedua.

Namun, setelah partai mengajukan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum presiden maka presiden tidak lagi terikat oleh partai. Presiden tidak terikat oleh partai karena dalam pemilihan presiden yang

¹⁴² Refly Harun. "Sengketa Konstitusi Pemilihan Presiden". *Media Indonesia*. 18 Febuari 2003.

¹⁴³ Joko J. Prihatmoko. *op.cit.*, hlm 109.

dipilih bukan partai melainkan masing-masing calon presiden. Presiden tidak lagi dipilih oleh partai yang duduk di MPR seperti pemilihan umum sebelumnya. Presiden mendapat dukungan luas dari rakyat, sampai propinsi dengan jumlah penduduk sedikit.

Keempat, kriteria calon presiden dapat dinilai secara langsung oleh rakyat. Rakyat dapat menentukan pilihannya berdasarkan kriteria yang jelas dan transparan. Rakyat membutuhkan petunjuk yang menjadi prioritas kebijakan calon presiden apabila terpilih menjadi presiden. Dengan begitu, rakyat akan mengetahui prospek pemerintahan dari masing-masing calon presiden. Identifikasi kebijaksanaan pada umumnya sudah dimulai pada masa kampanye. Identifikasi kebijaksanaan pemerintah baru sangat penting khususnya sebelum pemilihan presiden dilakukan. Identifikasi dilakukan terlebih dahulu karena para calon presiden pada umumnya adalah tokoh-tokoh terkemuka yang pernah menduduki jabatan dalam pemerintahan yang telah mereka lihat lewat media cetak atau elektronik. Pengetahuan rakyat mengenai calon presiden agar mampu mengidentifikasi para calon secara benar.

Rakyat secara langsung memberikan suaranya kepada calon presiden. Rakyat bisa menilai kinerjanya lewat jabatan yang pernah dipegangnya. Walaupun pengetahuan rakyat mengenai calon masih sangat terbatas tetapi paling tidak rakyat pernah mengetahui sosok tersebut lewat media. Pengetahuan rakyat mengenai calon presiden juga akan berdampak pada pemberian hukuman secara obyektif dan fair pada calon presiden dan wakil presiden yang dirasa tidak sesuai dengan janjinya. Calon presiden dan calon wakil presiden tersebut bila pada pemilihan umum mendatang mencalonkan

kembali, maka mereka tidak akan dipilih kembali bila tidak bisa memperbaiki kondisi bangsa dan memenuhi janjinya. Namun, sebaliknya bila rakyat menilai calon presiden dan wakil presiden tersebut dapat bekerja dengan baik maka dalam pemilihan umum yang akan datang akan dipilih kembali.

Media cetak atau elektronik sangat membantu dalam menentukan pilihan calon presiden dan calon wakil presiden. Media cetak atau elektronik sering menayangkan debat mengenai visi dan misi serta strategi yang dimiliki calon presiden dan wakil presiden. Calon presiden dan wakil presiden yang sering muncul dalam acara debat tersebut dipandang sebagai upaya positif mereka untuk menunjukkan popularitas mereka dimata masyarakat. Melalui media cetak atau elektronik rakyat dapat menilai calon presiden dan wakil presiden secara langsung. Apalagi, calon presiden dalam demokrasi presidensial dituntut memiliki orientasi yang jelas, mengenai program kerja yang harus disosialisasikan jauh hari se belum pemilihan umum, misalnya pada masa kampanye.¹⁴⁴

b. Kelemahan Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2004

Kelemahan pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden yang *pertama*, membutuhkan biaya yang lebih besar. Biaya untuk pelaksanaan pemilihan presiden menjadi lebih besar karena harus dilakukan tiga kali putaran. Pemerintah harus membiayai berbagai tahapan pemilihan baik itu pemilihan DPR, DPD, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten atau Kota serta

¹⁴⁴ Joko J. prihatmoko *op.cit.*, hlm 101.

pemilihan presiden dan wakil presiden yang dilakukan dengan dua kali tahapan. Biaya yang dikeluarkan tersebut antara lain digunakan untuk pengadaan peralatan pemilihan umum, akomodasi, biaya operasional. Pemisahan pemilihan umum yang dilaksanakan semakin memperbesar biaya. Besarnya biaya ini berkaitan dengan lebih banyaknya peralatan dan akomodasi yang harus dikeluarkan. Anggaran dana yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Magelang sebesar RP 10.551.685.500,-.¹⁴⁵ Anggaran dana yang dikeluarkan di satu kabupaten saja sudah besar apalagi di seluruh wilayah Indonesia.

Pelaksanaan pemilihan umum dengan sistem distrik dan proporsional untuk memilih presiden dan calon legislatif memakan biaya cukup besar. Apalagi kondisi bangsa yang sedang sulit sehingga biaya besar untuk pemilihan umum merupakan suatu beban tersendiri bagi pemerintah. Anggaran untuk pemilihan umum sudah besar ditambah penyelewengan dana pemilihan umum untuk oknum yang tidak bertanggung jawab membuat bangsa semakin terperosok ke dalam hutang yang disebabkan oleh beberapa orang.

Biaya yang besar pada pemilihan umum 2004, sehingga supaya pemilihan umum yang akan datang tidak memakan biaya yang terlalu besar pemerintah harus menyiasati dengan pemanfaatan peralatan yang sudah ada pada pemilihan umum 2004. Penggunaan peralatan kembali peralatan pada pemilihan umum yang akan datang akan memperkecil biaya yang akan dikeluarkan.

¹⁴⁵ KPU. *op.cit.*, hlm. 225.

Kedua, pembatasan hak menjadi calon presiden dan wakil presiden karena adanya persyaratan. Persyaratan tersebut terkait dengan perolehan suara bagi partai yang berhak mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Partai boleh mengajukan calon sebagai presiden dan wakil presiden dengan sedikitnya 20 % suara di setiap propinsi yang tersebar lebih dari setengah jumlah propinsi di Indonesia.¹⁴⁶ Ketentuan ini jelas menghambat partai baru yang belum memiliki infrastruktur mapan di daerah.¹⁴⁷ Partai baru banyak yang hanya sedikit dalam perolehan suara yang didapat. Namun, ada juga partai baru yang berhasil menyita perhatian masyarakat yaitu Partai Demokrat yang tergolong partai baru tetapi dapat mengambil hati masyarakat. Partai Demokrat bahkan berhasil mengalahkan partai besar yang telah ada sejak lama. Namun, tidak jarang di daerah-daerah masih banyak masyarakat yang memilih partai dikarenakan terbiasa dengan pilihan pada pemilihan umum sebelumnya. Partai baru kalau di daerah sangat sulit untuk mendapatkan suara mayoritas.

Namun, tidak bisa kita pungkiri adalah kalau ternyata ada salah satu partai baru yang menduduki posisi tertinggi, bahkan berhasil mencalonkan wakilnya sebagai presiden dan wakil presiden, bahkan calon yang diajukan terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Kenyataan ini dapat dilihat bahwa partai baru tidak semuanya tidak mampu untuk bersaing dengan partai yang sudah ada sejak lama.

Persyaratan untuk pencalonan presiden dan wakil presiden tersebut membuat seolah-olah ada pembatasan hak untuk ikut ambil bagian dengan

¹⁴⁶ Joko J Prihatmoko *op.cit.*, hlm 108

¹⁴⁷ Koirudin *op.cit.*, hlm 48

mencalonkan calon presiden dan calon wakil presiden. Pada pelaksanaannya partai-partai yang ada supaya dapat mencalonkan wakilnya maka partai tersebut harus saling berkoalisi untuk menentukan pasangan presiden dan wakil presiden. Koalisi partai tersebut misalnya koalisi antara partai Golongan Karya dengan Partai Demokrat yang menghasilkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs, Yusuf Kalla, Partai Amanat Nasional dengan Partai Kebangkitan Bangsa yang menghasilkan pasangan Prof. Dr. H. M. Amien Rais dan Dr. Ir. Siswono Yudhohusodo, dan lain sebagainya.

Koalisi yang dilakukan tersebut tujuannya untuk mendapatkan jumlah suara dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Koalisi sangat menguntungkan partai-partai tersebut karena para pengikutnya akan berpihak pada partai yang saling koalisi tersebut. Koalisi partai tersebut bisa untuk mengangkat nama partai baru. Partai-partai tersebut bersatu untuk mencapai tujuan yang sama.

Ketiga, memakan waktu yang cukup lama. Pelaksanaan pemilihan umum 2004 yang diselenggarakan secara terpisah antara pemilihan legislatif dan pemilihan presiden sehingga tidak efisien karena harus kerja dua kali. Walaupun, tujuannya baik untuk mencapai demokrasi yang selama ini di idamkan, namun harus membutuhkan waktu yang panjang dan lama karena pemilihan dilakukan dalam waktu yang terpisah antara pemilihan presiden dan pemilihan legislative.

BAB V**KESIMPULAN**

Dalam penelitian mengenai “Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum 2004 di Kabupaten Magelang” membahas tiga permasalahan yaitu pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden dalam pemilu 2004 di Kabupaten Magelang, hambatan dan kemudahan pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden dalam pemilu 2004 di Kabupaten Magelang, perbandingan pemilihan presiden dan wakil presiden dalam pemilu 2004 dan pemilu 1999. Dari ketiga permasalahan tersebut dapat dibuat hipotesis bahwa Kabupaten Magelang diadakan pemilihan presiden dan wakil presiden dengan *Two Round System* maka pemilihan presiden dan wakil presiden di Kabupaten Magelang sesuai dengan pemilu di Indonesia. Pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden ada hambatan baik itu dari pemerintah atau dari masyarakat. Selain itu, juga ada kemudahan dalam pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden pada pemilu 2004. Kemudian, ada perbandingan antara pemilihan presiden dan wakil presiden dalam pemilu 1999 dan pemilu 2004. Dari uraian bab II, III, dan IV maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut :

Pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden dalam pemilu 2004 dilakukan dalam dua kali putaran. Pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden putaran pertama dilakukan pada tanggal 5 Juli 2004, sedangkan pemilihan presiden dan wakil presiden putaran kedua dilakukan pada tanggal 20 September 2004. Pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden putaran pertama dan putaran kedua dilakukan dalam beberapa tahapan diantaranya tahap

persiapan, tahap kampanye, tahap pelaksanaan, tahap penghitungan suara dan penetapan hasil.

Tahap pertama persiapan, biasanya dilakukan pendataan pemilih atau pemutahiran data pemilih. Pendataan kembali sangat penting karena banyak penduduk yang belum terdata dan adanya pemilih pemula yang telah memenuhi syarat untuk ikut pemilihan umum. Kedua, tahap kampanye pada pemilihan presiden dan wakil presiden pada putaran pertama dan kedua ada perbedaannya. Perbedaannya pada pemilihan putaran pertama dilakukan dengan dialog terbuka dan debat antar calon pasangan presiden, sedangkan pada pemilihan putaran kedua hanya dilakukan dengan dialog terbuka saja. Kampanye dilakukan dengan maksud untuk penyampaian visi dan misi dari masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ketiga, tahap pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden di Kabupaten Magelang yang dilaksanakan di 21 Kecamatan, 370 PPS, 3.221 TPS dengan jumlah pemilih 841.597. Pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden dapat berjalan dengan lancar, aman, tertip dan terkendali. Walaupun ada hambatan tetapi tidak sampai menggagalkan jalannya pemilihan presiden. Keempat, penghitungan suara dan penetapan hasil pemungutan suara. Hasil yang didapat dari hasil penghitungan suara pada pemilihan putaran pertama yang mencapai suara tertinggi pertama dan kedua akan mengikuti pemilihan presiden dan wakil presiden pada putaran kedua. Pasangan yang berhasil mengikuti pemilihan presiden dan wakil presiden pada putaran kedua adalah pasangan Hj.Megawati Soekarnoputri dan pasangan H.Susilo Bambang Yudhoyono.

Berdasarkan pemilihan presiden dan wakil presiden putaran pertama yang dilakukan di Kabupaten Magelang juga dimenangkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan urutan kedua juga dimenangkan oleh Hj. Megawati Soekarnoputri. Pemilihan putaran kedua di Kabupaten Magelang dimenangkan oleh pasangan H.Susilo Bambang Yudhoyono dengan perolehan suara sebanyak 357.639 suara, sedangkan pasangan Hj. Megawati Soekarnoputri hanya mendapatkan suara sebanyak 316.830 suara. Kemenangan pasangan H.Sosilo Bambang Yudhoyono ditingkat nasional juga memperoleh suara tertinggi dengan perolehan suara sebanyak 69.266.350 suara, sedangkan pasangan Hj.Megawati Soekarnoputri dan KH. Hazim Muzadi mendapat suara sebanyak 44.990.704 suara. Jadi presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum 2004 adalah pasangan H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. M. Yusuf Kalla. Selain itu dapat diketahui, hasil analisa dari pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden di Kabupaten Magelang mengenai penyebab berkurangnya perolehan suara yang diperoleh Megawati dan meningkatnya perolehan suara yang diperoleh Susilo Bambang Yudhoyono di Kabupaten Magelang.

Hambatan dan kemudahan pada pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden dalam pemilu 2004 di Kabupaten Magelang. Hambatan disebabkan dari pemerintah dan masyarakat yang semuanya saling berkaitan karena hambatan dari pemerintah bisa menimbulkan hambatan pada masyarakat, sebaliknya hambatan dari masyarakat bisa juga menimbulkan hambatan pada pemerintah. Hambatan yang berasal dari pemerintah antara lain sebagai berikut: pertama, ketidakpastian peraturan yang dibuat pemerintah yang membuat petugas yang berada dibawah menjadi kebingungan. Hal ini akan menyebabkan pemberian sosialisasi pada

masyarakat menjadi kurang jelas. Kedua, waktu sosialisasi yang sempit menyebabkan pemberian sosialisasi menjadi tidak jelas dan luasnya wilayah Kabupaten Magelang yang tidak dibarengi dengan jumlah petugas. Ketiga, pendaftaran pemilih kurang efektif karena setiap kali ada pemilihan umum baru dilakukan pendataan pemilih dan tidak adanya administrasi mengenai pendataan pemilih di pemilihan umum sebelumnya. Keempat, kekurangan logistik yang membuat ada penambahan scan form dengan jalan memfoto copy, tetapi penambahan tersebut sudah dilaporkan ke KPU Propinsi. Kelima, kurang teliti petugas yang berada dibawah, misalnya kekurangan dalam penghitungan suara di desa Ambartawan dan desa Pagersari Kecamatan Mungkid sehingga membuat penyampaian hasil perolehan suara ke pusat menjadi terhambat karena harus diadakan penghitungan suara ulang.

Hambatan dari masyarakat antara lain yang pertama, coblos tembus yang dilakukan banyak masyarakat. Hal ini menyebabkan penghitungan suara menjadi diulang karena berdasarkan keputusan KPU tadinya menyatakan tidak sah tetapi ada keputusan susulan yang mengatakan coblos tembus sah. Coblos tembus bisa terjadi karena minimnya pengetahuan masyarakat mengenai tata cara pencoblosan yang benar. Hambatan kedua, penggunaan hak pilih lebih dari satu kali di tempat pemungutan suara yang sama atau berbeda. Penggunaan hak pilih lebih dari satu kali terjadi pada pemilihan presiden dan wakil presiden putaran pertama dan kedua. Penggunaan hak pilih lebih dari satu kali pada pemilihan presiden dan wakil presiden putaran pertama terjadi di Kecamatan Secang. Bahkan pelanggaran pemilu tersebut sampai dibawa ke Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang karena yang melakukan pelanggaran lebih dari satu orang. Sedangkan, pelanggaran

pemilu pada pemilihan presiden dan wakil presiden putaran kedua terjadi di Kecamatan Salaman. Pelanggaran pemilu ini tidak sampai dibawa ke Pengadilan karena yang melanggar hanya satu orang. Hambatan ketiga, kurangnya pengetahuan yang dimiliki masyarakat mengenai pelanggaran pemilihan umum, hal ini terkait dengan kurangnya sosialisasi dan kesadaran politik dari masyarakat Indonesia. Hambatan keempat, kesadaran masyarakat masih kurang khususnya mengenai pendataan pemilih. Sedangkan, kemudahan yang dialami adalah pelaksanaan pemilu 1999 lebih mudah karena hanya melakukan pencoblosan satu kali dan hanya mencoblos gambar partai saja.

Kelebihan dan kelemahan dalam pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden dalam pemilu 1999 dan pemilu 2004. Sedangkan kelebihan pemilihan presiden dan wakil presiden dalam pemilu 1999 yaitu pelaksanaan pemilihan dilakukan dalam waktu yang singkat sehingga biaya yang dikeluarkan bisa lebih ringan. Kalau kelemahan pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden pada pemilu 1999 yaitu suara rakyat tidak diperdengarkan karena yang memilih presiden dan wakil presiden adalah anggota dewan yang mengatasnamakan suara rakyat dalam Sidang Umum MPR. Sedangkan kelebihan yang ada dalam pemilu 2004 antara lain sebagai berikut rakyat secara langsung dapat menggunakan hak pilihnya secara utuh karena tidak menitipkan suaranya pada legislatif. Kedudukan presiden kuat karena didukung langsung oleh rakyat. Presiden tidak terikat oleh partai. Kreteria calon presiden dan wakil presiden dapat dinilai secara langsung oleh rakyat yang akan memberikan suaranya.

Selain itu, kelemahan antara lain adalah sebagai berikut membutuhkan biaya yang besar, pembatasan hak menjadi calon presiden dan calon wakil

presiden karena adanya persyaratan prosentase dalam perolehan suara yang didapat partai. Selain itu pelaksanaan pemilihan umum memakan waktu yang lama karena dilakukan dalam beberapa tahapan pemilihan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abu Nashr Muhammad Al- Imam. 2004. *Membongkar Dosa-dosa Pemilu Pro Kontra Praktik Pemilu Perspektif Syariat Islam*. Prima Media: Yogyakarta.

Ahmad Suhelmi. 2001. *Pemikiran Politik Barat Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan*. Gramedia: Jakarta.

Aji Sampurna.R.L, Silverio, dkk. 2003. *Indonesia Alternatif : Rakyat sebagai Pemegang Kedaulatan Ekonomi*. USD : Yogyakarta.

Alfian. 1989. *Masalah dan Prospek Pembangunan Politik Indonesia*. Gramedia : Jakarta.

Badan Pusat Statistik. 2004. *Kabupaten dalam Angka 2004*. BPS Kabupaten Magelang: Magelang.

_____. 2004. *Jawa Tengah dalam Angka 2004*. BPS Propinsi Jawa Tengah : Semarang.

_____. 2004. *Program Strategi Kabupaten dan DPRD tahun 2001-2005 (Program Kemampuan Pemerintahan Kabupaten)*. Pemerintah Kabupaten Magelang : Magelang.

Bambang Cipta. 2003. *Presiden Partai dan Pemulihan Ekonomi Indonesia*. UII Press : Yogyakarta.

BAPEDA. 2001. *Program Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang tahun 2001-2005*. Kabupaten Magelang: Magelang.

Budi Harjanto. 1998. *Memajukan Demokrasi Memajukan Demokrasi*. Tiara Wacana: Yogyakarta.

Castles, Lance. 2004. *Pemilu 2004 : Dalam Konteks Komparatif dan Historis*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta.

- Dahl, A. Robert. 2001. *Perihal Demokrasi : Menjelajah Teori dan Praktek Demokrasi secara Singkat*. Yayasan Obor Indonesia : Jakarta.
- Departemen Penerangan RI. 1999. *Ketetapan MPR, Hasil Sidang Umum MPR RI Tahun 1999*. Ditjend Penerangan Umum.
- Eep Fatah Sefullah, dkk. 2001. *Menginterupsi Pusat*. Kaukus : Jakarta.
- Farid Cahyo dan Lambang Trijono (Ed). 2004. *Pemilu 2004 : Tansisi Demokrasi dan Kekerasan*. CSPA UGM : Yogyakarta.
- Felino Harahap. 2000. *Amandemen UUD 1945 Gagasan Beberapa Anggota Masyarakat Akademik ITB*. ITB: Bandung.
- Gottschalk, Louis. 1989. *Mengerti Sejarah*. UI PRESS: Jakarta.
- Haedar Nashir. 1999. *Gagasan dan Gelombang Baru Demokrasi*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Inu Syafeie Kencana. 1994. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Rineka Cipta : Jakarta.
- Jacob Oetama. 2001. *Indonesia 2001 Kehilangan Pamor*. Kompas: Jakarta.
- Jean Baechler. 1995. *Demokrasi Sebuah Tinjauan Analisis*. Kanisius: Yogyakarta.
- Joko J Prihatmoko. 2003. *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*. LP2I Press : Yogyakarta.
- Koentjoroningrat. 1991. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Gramedia: Jakarta.
- Koirudin. 2004. *Profil Pemilu ; Evaluasi Pelaksanaan Hasil dan Perubahan Peta Politik Nasional Pasca Pemilu Legislatif 2004*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta.
- Komisi Pemilihan Umum. 2004. *Pemilihan Umum 2004 jilid 1*. KPU : Magelang.

- _____. 2004. *Pemilihan Umum 2004 Jilid 2*. KPU : Magelang.
- Kuntowijoyo. 1994. *Metodologi Sejarah*. Tiara Wacana : Yogyakarta.
- _____. 2000. *Kesadaran dan Perilaku*. Gramedia: Jakarta.
- Kwik Gian Gie. 1999. *Ekonomi Indonesia dalam Krisis dan Transisi Politik*. Gramedia: Jakarta.
- Mangunwijaya, Y.B. 1999. *Merintis RI yang Manusiawi : Republik yang Adil dan Beradab*. Erlangga : Jakarta.
- Marsana I Windu. 2001. *Konflik Sosial dan Demokrasi*. LSM DIY: Yogyakarta.
- Muhammad A.S. Hikam. 1999. *Wacana Politik Hukum dan Demokrasi Indonesia*. Erlangga: Jakarta.
- Narwanto (ed). 2004. *Janji-janji dan Program Hukum Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2004*. KRHN : Jakarta.
- NN. 1983. *Pemikiran Biografi Kepahlawanan dan Kesejahteraan Sesuatu Kumpulan Prasarana pada berbagai Lokakarya*. Jilid I. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan : Jakarta.
- Ramlan Surbakti. 1999. *Mengerti Ilmu Politik*. Grasindo : Jakarta.
- Richard M. Ketchum (Ed). 2004. *Demokrasi Sebuah Pengantar*. Niagara: Yogyakarta.
- Rusli Karim.M. 1991. *Pemilu Demokratif Komparatif*. Grasindo : Jakarta.
- Salim Peter dan Yenny Peter. 1991. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer Modern*. English Press Jakarta.
- Sartono Kartodirdjo. 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Gramedia: Jakarta.
- Selo Seomาร์jan. 2000. *Menuju Tata Indonesia Baru*. Gramedia : Jakarta.

Sidarta Gautam. 2004. *Megawati Soekarnoputri di Tengah Rivalitas Sengit Calon Presiden 2004*. Rineka Cipta : Jakarta.

Soegeng Sarjadi dan Sukardu Rinakit. 2005. *Membaca Indonesia*. Soegeng Sarjadi Syndicate : Jakarta.

_____. 2005. *Meneropong Indonesia 2020 Pemikiran dan Masalah Kebijakan*. Soegeng Sarjadi Sydicate : Jakarta.

Sudarsono. 1992. *Kamus Hukum*. Rineke Cipta : Jakarta.

Umaruddin Masdar, dkk. 1999. *Mengasah Naluri Publik, Memahami Politik*. LKIS : Yogyakarta.

Zainuddin Maliki (Ed). 2001. *Demokrasi Tersandera : Understanding The New Indonesia*. Galang Press : Yogyakarta.

Artikel Surat Kabar

Dik. "Anggaran Pemilu 2004 Acuan Pemilu 2009". *Kompas*. 19 Oktober 2004.

Faw." Rakyat tidak akan Pilih Koalisi pada Pilpres kedua". *Media Indonesia*. 2 September 2004.

IDR. " Pemilu 2004 Habiskan Dana Rp 4,45 Triliun dan 32, 367 juta Dolar AS". *Kompas*. 15 Oktober 2004.

____." Mahkamah Kontitusi : Yudhoyono-Kalla Resmi Presiden dan Wakil Presiden". *Kompas*. 8 Oktober 2004.

____." Pemilu Putaran Kedua Diwarnai Persoalan Dana". *Kompas*. 20 September 2004.

Jusuf Wanandi. “Mesin Politik atau Popularitas Capres?”. *Kompas*. 10 September 2004.

Kristiadi, J. “Memilih Presiden Bukan Ndro”. *Kompas*. 20 September 2004.

Nasaruddin Syamsuddin. “KPU Keluarkan SK Tanpa Akomodasi Usulan Panwaslu”. *Media Indonesia*. 10 Juli 2004.

Rafael Raga Maran. 2001. *Pengantar Ilmu Politik*. Rineka Cipta : Jakarta.

Rara Akbari Firiawan, dkk. “Semua Calon Lakukan Kampanye Awal”. *Tempo*. 14 September 2004.

Refly Harun. “Sengketa Konstitusi Pemilu Presiden”. *Media Indonesia*. 18 Februari 2003.

Sukardi Rinakit. “Jangan Melipat Demokrasi”. *Kompas*. 21 September 2004.

Taufan. “Pertarungan di Padang Karungsetra”. *Kompas*. 10 September 2004.



DAFTAR INFORMAN

No	Nama	Umur	Rumah	Jabatan
1	Banu. Sutyarso	47	Rambutan 7, No7, Perum Kalinegoro, Mertoyudan, Magelang	Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu (Kesbag TP)
2	Ahmad Madjidun	37	Bumiprayudan, Mertoyudan, Magelang	Anggota KPU devisi peserta pemilu, pendaftaran pemilih dan pencoblosan.
3	Drs. Sri Suraryo	42	Jl. Letnan Tukiyat, Kota Mungkid, Magelang	Sekretaris KPU Kabupaten Magelang
4	Sukres Iskandar	53	Ngroto, Deyangan, Mertoyudan, Magelang	Ketua KPPS
5	Asiyah	49	Ngroto, Deyangan, Mertoyudan, Magelang.	Masyarakat
6	R. Iswahyu Widodo	48	Jl. Letnan Tukiyat, Kota Mungkid, Magelang.	Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang

7	Kamsino	47	Jl. Letnan Tukiyat, Kota Mungkid, Magelang	Mahkamah Agung
---	---------	----	--	----------------





LAMPIRAN
LAMPIRAN

Lampiran 1

No	Nama Kecamatan	Jumlah Pemilih Legislatif	Mutasi (Meningga pindah, dobel, perubahan status dll)	Jumlah Pemilih Tambahan			Jumlah Pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran I			Jumlah Kartu Pemilih	
				Pemula	Baru	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Kartu Pemilih Asli	Kartu Pemilih Sementara
1	BANDONGAN	37.312	991	486	1.159	1.645	13.807	19.255	38.062	36.417	1.645
2	KALIANGKRIK	35.986	1.067	854	875	1.729	13.181	18.462	36.643	34.914	1.729
3	WINDUSARI	31.464	800	922	1.075	1.996	16.483	16.237	32.720	30.754	1.966
4	GRABAK	57.288	2.137	2.264	2.093	4.357	27.827	29.883	57.710	53.353	4.357
5	SECANG	50.554	1.989	1.200	2.913	4.113	25.244	26.190	51.434	47.321	4.113
6	NGABLAK	28.890	1.414	220	474	694	13.757	15.807	29.564	28.870	694
7	TEGALREJO	36.150	1.180	829	792	1.621	19.656	17.386	37.042	35.421	1.621
8	PAKIS	38.305	1.224	456	1.026	1.482	21.873	17.691	39.564	38.172	1.482
9	CANDIMULYO	31.914	1.042	678	696	1.374	15.874	16.296	32.170	30.796	1.374
10	MERTOYUDAN	69.124	1.659	1.166	2.169	3.335	34.651	35.907	70.558	67.223	3.335
11	MUNTILAN	54.500	1.551	1.223	1.836	3.059	27.279	28.451	55.730	52.671	3.059
12	MUNGKID	47.980	1.539	867	761	1.628	24.316	24.726	49.042	47.414	1.628
13	SAWANGAN	38.488	1.434	800	1.085	1.885	19.360	19.953	39.313	37.428	1.885
14	DUKUN	30.765	1.043	490	1.063	1.553	15.271	15.765	31.036	29.483	1.553
15	SALAM	31.152	744	390	1.146	1.536	16.216	15.999	32.215	30.679	1.536
16	SRUMBUNG	31.308	782	294	859	1.153	15.663	16.571	32.234	31.081	1.153
17	NGLUWAR	22.500	1.084	297	827	1.124	10.815	12.649	23.464	22.340	1.124
18	SALAMAN	45.676	683	764	1.584	2.348	23.858	23.253	47.111	44.763	2.348
19	TEMPURAN	31.388	664	388	1.086	1.474	15.535	16.870	32.405	30.931	1.474
20	BOROBUDUR	39.750	964	793	693	1.486	18.898	19.112	38.010	36.524	1.486
21	KAJORAN	38.434	1.480	1.097	1.035	2.132	19.806	19.170	38.976	36.844	2.132
	Jumlah	828.928	25.649	16.478	25246	41724	419.370	425.663	845.003	803.279	41.724

Tabel 1. Jumlah pemilih terdaftar pada Pemilihan Presiden dan wakil Presiden Putaran I di Kabupaten Magelang

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Lampiran 2

No	Kecamatan	Pemilih yang Menggunakan hak Pilihnya			Pemilih yang tidak Menggunakan Hak Pilihnya			Pemilih dari TPS Lain		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	BANDONGAN	16.003	16.366	32.369	2.810	2.889	5.699	148	79	227
2	KALIANGKRIK	15.805	15.843	31.648	2.382	2.619	5.001	50	38	170
3	WINDUSARI	14.155	13.902	28.057	2.334	2.335	4.669	91	32	123
4	GRABAG	24.555	23.704	48.260	3.277	6.179	9.456	125	52	177
5	SECANG	20.923	22.084	43.007	4.327	4.105	8.433	174	142	316
6	NGABLAK	13.506	13.354	26.860	257	2.453	2.710	101	50	151
7	TEGALREJO	17.254	15.369	32.623	2.408	2.017	4.425	26	16	42
8	PAKIS	16.916	17.297	34.213	4.963	394	5.357	59	43	102
9	CANDIMULYO	14.213	14.348	28.561	1.667	1.943	3.615	183	55	238
10	MERTOYUDAN	28.561	31.561	60.122	6.097	4.345	10.443	231	210	441
11	MUNTILAN	23.755	24.681	48.436	3.530	3.770	7.300	199	196	395
12	MUNGKID	21.195	21.811	43.006	3.127	2.915	6.042	101	106	207
13	SAWANGAN	17.234	17.405	34.639	2.132	2.521	4.653	193	109	302
14	DUKUN	13.831	14.139	27.970	1.446	1.626	3.072	141	96	237
15	SALAM	13.504	14.011	27.515	2.718	1.988	4.706	165	109	274
16	SRUMBUNG	14.091	14.309	28.400	1.578	2.262	3.840	19	22	41
17	NGLUWAR	9.589	10.085	19.674	1.232	2.564	3.796	50	49	99
18	SALAMAN	19.202	20.020	39.222	4.662	3.233	7.895	123	95	218
19	TEMPURAN	19.599	13.710	27.309	1.942	3.060	5.002	109	31	140
20	BOROBUDUR	16.968	17.277	34.245	1.936	1.835	3.771	139	70	209
21	KAJORAN	16.153	15.977	32.130	3.659	3.193	6.852	125	4	170
	Jumlah	361.013	367.253	728.266	58.484	58.253	116.737	2.553	1.644	4.197

Tabel 2. Pemilih yang ikut dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Putaran I di Kabupaten Magelang

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Lampiran 3

No	Kecamatan	Perolehan Suara Sah Masing-Masing Calon Presiden dan Wakil Presiden Putaran I					Suara tidak Sah
		Pasangan 1	Pasangan 2	Pasangan 3	Pasangan 4	Pasangan 5	
1	BANDONGAN	9.515	5.217	3.969	10.011	2.639	1.245
2	KALIANGKRIK	8.570	4.774	5.093	6.700	5.560	1.039
3	WINDUSARI	5.778	8.434	2.236	5.537	5.409	786
4	GRABAG	7.633	15.454	4.820	14.112	5.023	1.395
5	SECANG	9.999	8.054	7.011	15.672	1.479	1.108
6	NGABLAK	5.128	11.847	1.507	4.502	3.380	647
7	TEGALREJO	13.493	5.089	1.945	9.755	1.434	949
8	PAKIS	9.061	12.498	2.775	7.574	1.568	859
9	CANDIMULYO	7.538	7.574	2.470	8.435	1.798	984
10	MERTOYUDAN	11.450	11.737	9.182	25.085	1.681	1.580
11	MUNTILAN	12.451	11.405	13.107	9.909	.708	1.251
12	MUNGKID	10.720	5.777	13.175	11.321	881	1.339
13	SAWANGAN	8.168	8.699	10.365	6.378	626	705
14	DUKUN	6.822	5.710	8.538	5.235	1.158	744
15	SALAM	7.524	6.523	5.164	7.515	612	641
16	SRUMBUNG	5.442	5.695	6.215	7.746	2.722	621
17	NGLUWAR	6.142	4.247	3.945	4.602	.356	481
18	SALAMAN	11.317	8.577	5.195	9.465	3.966	920
19	TEMPURAN	8.417	6.461	2.877	7.632	1.213	849
20	BOROBUDUR	9.803	9.103	5.898	7.845	903	902
21	KAJOFAN	10.281	6.413	4.336	5.235	5.005	633
	Jumlah	185.252	169.293	119.833	190.266	48.121	19.678

Tabel 3. Perolehan Suara Masing-Masing Calon Presiden dan Wakil Presiden Putaran I di Kabupaten Magelang

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Lampiran 4

No	Kecamatan	TPS	PPS	PPK	Surat Suara				
					Rusak/Salah Coblos	Tidak Terpakai	Terpakai	Terpakai Sah	Terpakai Tidak Sah
1	BANDONGAN	137	14	1	31	6.232	32.596	31.351	1.245
2	KALIANGKRIK	136	19	1	170	6.571	31.736	30.597	1.039
3	WINDUSARI	124	20	1	114	4.791	28.180	27.394	785
4	GRABAG	221	28	1	203	10.710	48.437	47.042	1.395
5	SECANG	193	20	1	248	9.919	43.323	42.215	1.108
6	NGABLAK	138	16	1	17	3.242	27.011	26.364	647
7	TEGALREJO	132	21	1	37	5.330	32.665	31.716	949
8	PAKIS	142	20	1	36	5.666	34.315	33.456	859
9	CANDIMULYO	137	19	1	42	4.705	28.799	27.815	984
10	MERTYUDAN	281	13	1	461	11.237	60.563	59.135	1.580
11	MUNTILAN	215	14	1	163	7.662	48.831	47.580	1.251
12	MUNGKID	176	16	1	127	6.136	43.213	41.874	1.339
13	SAWANGAN	149	15	1	39	5.210	34.941	34.236	705
14	DUKUN	131	15	1	40	3.699	28.207	27.463	744
15	SALAM	113	12	1	47	4.890	27.789	27.338	641
16	SRUMBUNG	120	17	1	122	4.106	28.441	27.820	621
17	NGLUWAR	88	8	1	36	3.287	19.773	19.292	481
18	SALAMAN	174	20	1	131	8.853	39.440	38.520	920
19	TEMPURAN	116	15	1	59	5.743	27.449	26.600	849
20	BOROBUDUR	149	20	1	84	6.357	34.454	33.552	902
21	KAJOFAN	149	28	1	173	7.871	32.300	31.320	633
	Jumlah	3.221	370	21	2.380	131.322	732.463	712.785	19.675

Tabel 4. TPS, PPS, PPK, Dan Surat Suara yang digunakan dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Putaran I di Kab. Magelang

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Lampiran 5

No	Kecamatan	Pemilih Pilpres Putaran Pertama	Mutasi	Pemilih Tambahan			Pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran II			Kartu Pemilih	
				Pemula	Baru	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Asli	Sementara
1	BANDONGAN	38.062	444	210	104	314	24.425	24.847	49.272	48.929	343
2	KALIANGKRIK	36.643	317	169	158	327	19.842	20.071	39.913	37.977	1.936
3	WINDUSARI	32.720	585	144	20	164	15.753	16.121	31.874	31.656	218
4	GRABAG	57.710	412	238	200	438	15.242	15.767	31.009	30.791	218
5	SECANG	51.434	2.670	267	44	311	18.809	19.123	37.932	37.618	314
6	NGABLAK	29.564	503	121	196	317	11.196	11.406	22.602	22.457	145
7	TEGALREJO	37.042	270	231	100	331	29.089	28.647	57.736	57.298	438
8	PAKIS	39.564	768	111	208	139	23.412	23.709	47.121	46.828	293
9	CANDIMULYO	32.170	183	134	193	327	16.083	16.221	32.304	32.029	275
10	MERTOYUDAN	70.558	990	358	550	948	19.596	17.507	37.103	36.772	331
11	MUNTILAN	55.730	976	406	39	445	23.973	25.102	49.075	48.764	311
12	MUNGKID	49.042	113	225	118	343	33.948	36.568	70.516	69.568	948
13	SAWANGAN	39.313	346	144	101	245	27.237	27.902	55.199	54.754	445
14	DUKUN	31.036	245	115	103	216	15.508	16.274	32.182	31.769	413
15	SALAM	32.215	446	129	284	413	16.335	15.964	32.299	32.135	164
16	SRUMBUNG	32.234	578	137	81	218	14.693	14.685	29.378	29.061	317
17	NGLUWAR	23.464	1.007	90	55	145	19.247	19.868	39.115	38.796	319
18	SALAMAN	47.111	283	221	72	293	18.219	18.434	36.653	36.326	327
19	TEMPURAN	32.405	376	164	111	275	19.315	19.473	36.788	36.513	275
20	BOROBUDUR	38.010	11	190	1.746	1.936	19.353	19.859	39.212	38.967	245
21	KAJOFAN	38.976	463	187	80	276	16.035	16.279	32.314	31.987	327
	Jumlah	845.003	1.986	4.031	4.571	8.602	417.710	423.887	841.597	832.995	8.602

Tabel 5. Jumlah pemilih terdaftar pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Putaran II di Kabupaten Magelang



Lampiran 6

No	Kecamatan	Pemilih yang Menggunakan Hak Pilihnya			Pemilih yang tidak Menggunakan Hak Pilihnya			Pemilih dari TPS Lain		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	BANDONGAN	15.565	16.060	31.625	3.200	3.017	6.307	108	69	177
2	KALIANGKRIK	15.275	15.501	30.776	2.802	2.985	5.877	27	14	41
3	WINDUSARI	13.725	13.640	27.365	2.507	2.397	4.934	28	16	44
4	GRABAG	24.340	23.660	48.000	4.801	4.905	9.736	99	33	132
5	SECANG	20.106	21.509	41.615	3.805	3.595	7.460	143	87	221
6	NGABLAK	13.470	13.354	26.824	1.207	347	2.554	50	35	85
7	TEGALREJO	15.872	14.904	30.776	3.703	2.604	6.327	36	25	61
8	PAKIS	16.814	16.700	33.514	2.706	2.875	5.601	212	58	270
9	CANDIMULYO	13.997	13.978	27.975	2.102	2.237	4.339	126	52	178
10	MERTOYUDAN	2.895	31.153	59.448	5.574	5.494	11.068	345	293	638
11	MUNTILAN	23.123	24.121	47.224	4.049	3.906	7.955	131	146	277
12	MUNGKID	20.458	21.285	41.743	3.896	3.633	7.529	85	73	158
13	SAWANGAN	16.844	17.192	434.036	2.443	2.733	5.176	137	76	219
14	DUKUN	13.510	13.800	27.390	1.736	1.883	3.619	75	53	128
15	SALAM	13.158	13.844	27.002	2.743	2.437	5.180	167	102	269
16	SRUMBUNG	13.708	14.035	27.793	1.999	2.082	4.081	21	26	47
17	NGLUWAR	9.389	9.835	19.224	1.773	1.605	3.378	43	31	74
18	SALAMAN	18.736	19.548	38.284	4.676	4.161	8.337	107	67	174
19	TEMPURAN	13.365	13.454	26.819	2.831	2.654	5.485	82	32	114
20	BOROBUDUR	16.597	16.874	33.471	3.260	3.182	6.442	131	60	191
21	KAJOFAN	16.479	14.202	30.681	4.130	3.977	8.107	80	24	104
	Jumlah	352.826	358.779	711.605	66.283	63.709	129.992	2.224	1.372	3.596

Tabel 6. Pemilih yang ikut Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Putaran II di Kabupaten Magelang

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Lampiran 7


No	Kecamatan	Suara Sah dari Megawati. S dan Hazim. M	Suara Sah dari Susilo Bambang. Y dan YusufKalla	Suara tidak Sah	Surat Suara				
					Rusak/Salah Coblos	TidakTerpakai	Terpakai	Terpakai Sah	Terpakai Tidak Sah
1	BANDONGAN	12.508	17.565	1.730	50	6.646	31.802	30.073	1.730
2	KALIANGKRIK	16.971	12.521	1.596	28	6.306	30.817	29.222	1.596
3	WINDUSARI	12.468	13.351	1.261	113	5.221	27.409	26.149	1.261
4	GRABAK	27.797	18.479	1.857	39	10.402	48.132	46.276	1.857
5	SECANG	15.975	23.884	1.978	209	8.099	41.836	39.859	1.978
6	NGABLAK	16.634	9.383	893	-	2.863	26.909	26.017	893
7	TEGALREJO	11.537	18.448	1.854	180	6.646	30837	28.984	1.854
8	PAKIS	17.759	15.174	954	268	5831	33.784	32.831	954
9	CANDIMULYO	12.759	14.127	1.268	67	4.525	28.153	26.886	1.268
10	MERTOYUDAN	19.139	38.425	2.523	119	11.664	60.086	57.564	2.523
11	MUNTILAN	19.704	22.791	5.027	219	8.906	47.521	42.495	5.027
12	MUNGKID	13.245	24.149	4.508	227	7.996	41.901	37.394	4.508
13	SAWANGAN	16.850	14.493	2.884	250	5.706	34.249	31.343	2.894
14	DUKUN	12.720	12.644	2.155	18	3.838	27.518	25.364	2.155
15	SALAM	11.330	14.302	1.640	26	5.580	27.271	25.632	1.640
16	SRUMBUNG	12.653	13.272	1.918	83	4.352	27.840	25.925	1.918
17	NGLUWAR	8.689	9.676	934	41	3.380	19.298	18.365	934
18	SALAMAN	16.351	20.161	1.947	81	9.854	38.458	36.512	1.947
19	TEMPURAN	11.391	14.502	1.041	70	5.649	26.933	25.893	1.041
20	BOROBUDUR	15.579	16.523	1.561	26	6.713	33.662	32.102	1.561
21	KAJORAN	15.874	13.709	1.203	367	5.906	30.785	29.583	1.203
	Jumlah	316.830	357.639	40.732	2.481	136.083	715.201	674.469	40.732

Tabel 7. Perolehan Suara dan Surat Suara yang dipakai dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran II di Kabupaten Magelang

Lampiran 8

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 NOMOR : 01 TAHUN 2004
 TANGGAL : 23 JANUARI 2004

BAGAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)



Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 23 Januari 2004

KETUA,

ttd

PROF. DR. NAZARUDDIN SJAMSUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT JENDERAL KPU
 Kepala Biro Hukum


ttd

W.S Santoso

Lampiran 9

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 NOMOR : 01 TAHUN 2004
 TANGGAL : 23 JANUARI 2004

BAGAN TATA CARA PEMBERIAN SUARA DI TPS



Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 23 Januari 2004

KETUA,

ttd


PROF. DR. NAZARUDDIN SJAMSUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT JENDERAL KPU
 Kepala Biro Hukum

ttd

W.S Santoso

BAGAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 2004

KETUA,

ttd

PROF. DR. NAZARUDDIN SJAMSUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum

ttd


W.S Santoso

PETA KABUPATEN MAGELANG

KETERANGAN PETA


Batas Kabupaten Magelang sebelah :

- ✦ Utara : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang
- ✦ Timur : Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali
- ✦ Selatan : Kabupaten Purworejo dan Daerah Istimewa Yogyakarta
- ✦ Barat : Kabupaten Temanggung dan Wonosobo
- ✦ Tengah : Kota Magelang



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PETA: HASIL PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PUTARAN PERTAMA PEMILU 2004 DI KABUPATEN MAGELANG




KETERANGAN

Jumlah pemilih hadir = 728.266
 Jumlah suara sah = 712.785
 Jumlah suara tidak Sah = 196.785
 Pasangan calon presiden:

- Winardi & Soedihardjo = 18.352
- Megawati & Hazim = 169.293
- Amien R & Siswono = 119.853
- SBY & Kalla = 190.266
- Hamzah & Agung = 48.121

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PETA: HASIL PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
PUTARAN PERTAMA PEMILU 2004 DI KABUPATEN MAGELANG



KETERANGAN

Jumlah pemilih hadir
= 715.201
Jumlah suara sah
= 674.469
Jumlah suara tidak Sah
= 40.732
Pasangan calon
presiden:

- Megawati & Hazim = 316.830
- SBY & Kalla = 357.639



UNIVERSITAS SANATA DHARMA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
 Mrican, Tromol Pos 29 Yogyakarta 55002. Telp (0274) 513301,515352 Fax 562383

Nomor : 153 /Pnlt/Kajur/ PIPS, VIII, 2005
 Lamp. : _____
 Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth.
 Gubernur DIY
 u.p BAPEDA Yogyakarta

Dengan hormat,

Dengan ini kami memohonkan ijin bagi mahasiswa kami,

Nama : Agustina Vinastuningrum
 No. Mhs : 011314007
 Program Studi : Pendidikan Sejarah
 Jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (PIPS)
 Semester : IX (Sembilan)

Untuk melaksanakan penelitian dalam rangka persiapan penyusunan Skripsi / Makalah, dengan ketentuan sebagai berikut:

Lokasi : BAPEDA Magelang
 Waktu : Agustus s/d Oktober 2005
 Topik/Judul : Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu 2004 di Kabupaten Magelang

Atas perhatian dan ijin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, Agustus 2005
 Dekan,
 u.b. Ketua Jurusan PIPS



Dr. Sutarjo Adisusilo J.R., S.Th.)
 NIP/NPP : 130935784

Tembusan Yth:

1.
2. Dekan FKIP



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
**BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)**

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, (Psw. : 209-217), 562811 (Psw. : 243 - 247)
Fax. (0274) 586712 E-mail : bappeda_diy@plasa.com

Nomor : 070/5164
Hal : Ijin Penelitian

Yogyakarta, 14-09-2005
Kepada Yth.
Gubernur Prop. Jawa Tengah
c.q Ka. Bakesbanglinmas.
di SEMARANG

Menunjuk Surat :

Dari : Dekan FKIP-USD Yk
Nomor : 153/pnlt/kajur/PIPS/VIII/2005
Tanggal : 23-08-2005
Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana/proyek statement/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : **AGUSTINA VINASTUNINGRUM**
No. Mhs. : 011314007
Alamat Instansi : Mrican, Tromol Yogyakarta
Judul Penelitian : **PELAKSANAAN PEMILIH/ N PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
DALAM PEMILU 2004 DI KABUPATEN MAGELANG**

Waktu : 14 - 09 - 2005 s/d 14 - 12 - 2005

Lokasi : Kabupaten Magelang

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala BAPEDA Propinsi DIY
Ub. Kepala Bidang Pengendalian

Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan FKIP-USD Yk;
3. Yang bersangkutan;
4. Peringgal.



H. NANANG SUWANDI. MMA
NIP. 490.022.448



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

JL. A. YANI 160 TELP. (024) 8414205, 8454990, FAX. (024) 8313122 SEMARANG

Semarang, 21 SEPTEMBER 2005.

Kepada

Yth. **BUPATI MAGELANG**
UP KESBANG LINMAS
DI - MUNCID

Nomor : **070/2015/IX/2005.**
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Surat Rekomendasi

Menunjuk surat dari : **BAPEDA DIY DI JOGYAKARTA**
Tanggal : **14 SEPTEMBER 2005**
Nomor : **070/5164**

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : **AGUSTINA VINASTUNINGRUM**
Alamat : **MIRICAN TROMOL YOGYAKARTA**
Pekerjaan : **MAHASISWA**
Kebangsaan : **INDONESIA**

Bermaksud mengadakan penelitian judul :

**" MELAKSANAAN PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM PEMILU
2004 DI KABUPATEN MAGELANG "**

Penanggung Jawab : **Prof Dr R.J. SUWIRNO SH**
Peserta : **-**
Lokasi : **KABUPATEN MAGELANG**
Waktu : **21 SEPTEMBER s/d 21 DESEMBER 2005.**

Yang bersangkutan wajib mentaati peraturan, tata tertib dan norma-norma yang berlaku di Daerah setempat.

Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

An. GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPADA BADAN KESBANG DAN LINMAS
KABUPATEN MAGELANG



Drs. AGUS HARIYANTO
Pembina NIP : 010 217 774



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(KESBANG DAN LINMAS)

Jl. Letnan Tuklyat No. 47 Telp. (0293) 789182 KOTA MUNGKID - 56511

Kota Mungkid, 22 September 2005

Kepada

Nomor : 070 / 545 / 32 / 2005
Lampiran : 1 (Satu) Bendel
Perihal : IJIN PENELITIAN.

Yth. Kepala BAPPEDA
Kabupaten Magelang
di -
KOTA MUNGKID

1. Dasar : Surat dari Badan Kesbanglinmas Propinsi Jateng
 Nomor : 070/2015/IX/2005
 Tanggal : 21 September 2005
 Tentang : Surat Rekomendasi.
2. Dengan hormat diberitahukan bahwa kami tidak keberatan atas pelaksanaan Penelitian di Kabupaten Magelang yang dilakukan oleh :

- a. Nama : AGUSTINA VINASTUNINGRUM
- b. Pekerjaan : Mahasiswa
- c. Alamat : d/a Mrican Tromol Yogyakarta
- d. Penanggung jawab : Prof. Dr. P. J. Suwarno,SH
- e. Lokasi : Kabupaten Magelang
- f. Waktu : 21 September s/d 21 Desember 2005
- g. Tujuan : Mengadakan penelitian dengan judul :

PELAKSANAAN PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
DALAM PEMILU 2004 DI KABUPATEN MAGELANG “

3. Sebelum melakukan kegiatan, terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya.
4. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.
5. Setelah pelaksanaan selesai agar menyerahkan hasilnya kepada Kantor Kesbanglinmas Kabupaten Magelang.
6. Surat rekomendasi ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila pemegang surat ini tidak mentaati / mengindahkan peraturan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

An. KEPALA KANTOR KESBANGLINMAS
KABUPATEN MAGELANG
Kasi Hubungan Antar Lembaga



W. EDI SUTRISNO, BA
Penata
NIP. 500 073 242

Tembusan :

1. Bupati Magelang (sebagai laporan)
2. Kepala Kantor / Badan / Dinas / Instansi terkait
3. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Letnan Tukiyat no. 59 Telp (0293) 788189 Fax (0293) 788122
Kota Mungkid 56511

Kota Mungkid, 22 September 2005

Nomor : 072/199/25/R/2005
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada:
Yth. 1. Kepala Kantor Statistik
2. Ketua KPU
Kab. Magelang
di-

KOTA MUNGKID

Bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa dalam wilayah saudara akan dilaksanakan Izin Penelitian atas nama :

AGUSTINA VINASTUNINGRUM
Mahasiswa Universitas Sanata Dharma

Dengan maksud tujuan sebagaimana tersebut dalam surat rekomendasi penelitian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang No: 072/199/25/R/2005 Tanggal 22 September 2005 (terlampir)

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

a.n. KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN MAGELANG
Ka. Bag. Tata Usaha



Dis. ADI WARYANTO
Penata Tk.I
NIP 500 097 287



SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 072 /199/ 25 / R/2005

- I. Dasar : Surat Kepala Karr. Kesbang Linmas Kabupaten Magelang Tanggal 22 September 2005, Nomor : 070/545/32/2005 Perihal : Rekomendasi tentang Permohonan Ijin Penelitian
- II. Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang (BAPPEDA) , bertindak atas nama Bupati Magelang, menyatakan TIDAK KEBERATAN atas pelaksanaan penelitian dalam wilayah Kabupaten Magelang yang akan dilaksanakan oleh :
1. Nama / NIP : AGUSTINA VINASTUNINGRUM
 2. Pekerjaan : Mahasiswi
 3. Alamat : d/a. Mrican Tromol Yogyakarta
 4. Penanggung Jawab : Prof. Dr. P. J. Suwarno ,SH
 5. Tujuan : Mengadakan penelitian dengan judul :
"PELAKSANAAN PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM PEMILU 2004
DI KABUPATEN MAGELANG "
 6. Waktu : 21 September s/d 21 Desember 2005
 7. Lokasi : Kabupaten Magelang
- III. Dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan Penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
 - b. Sebelum melaksanakan Penelitian langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.
 - c. Setelah Penelitian, harus menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA Kabupaten Magelang.

Dikeluarkan di : Kota Mungkid
Pada Tanggal : 22 September 2005

a.n. BUPATI MAGELANG
KEPALA BAPPEDA
Kab. Mag. Tata Usaha.



TEMBUSAN:
Bapak Bupati Magelang
(sebagai laporan)

Dis. ADIWIYANTO
Penata Tk. I
NIP. 500 097 287

SURAT KETRANGAN

Nomor : W9.Dii.AT.02.10 - /258.

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya : NGADENAN, SH Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang di Kota Mungkid, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : AGUSTINA VINASTUNINGRUM
N P M : 011314007
Fakultas : Pendidikan Sejarah
Perguruan Tinggi : Universitas Sanata Dharma Yogyakarta
Alamat : Mrican Tromol Yogyakarta

Benar-benar telah melakukan Reset/Penelitian di Kantor Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang di Kota Mungkid guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul :


PELAKSANAAN PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM
PEMILU 2004 DI KABUPATEN MAGELANG.

Penelitian tersebut dilaksanakan pada tanggal 17 Nopember 2005, dengan mendasarkan kepada :

- Surat Rekomendasi Ijin Survey / Penelitian dari BAPPEDA Kabupaten Magelang , tertanggal 22 September 2005, No.072/199/25/R/2005.

Denikian surat keterangan ini dibuat atas permintaan dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota Mungkid, 17 Nopember 2005

PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MAGELANG
PANITERA / SEKRETARIS,

NGADENAN, SH
NIP. 040028175.



Suplemen

SILABUS DAN SISTEM PENILAIAN BERBASIS KOMPETENSI DASAR

Nama Sekolah : SMA
 Mata Pelajaran : Sejarah
 Kelas/Semester : XI/2
 Standar Kompetensi : Kemampuan menganalisis perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa reformasi

Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian	Materi Pembelajaran	Pengalaman Belajar	Alokasi Waktu	Penilaian			Sumber Bahan
					Jenis Tagihan	Bentuk Tagihan	Contoh Tagihan	
Menganalisis perkembangan pemilihan umum di Indonesia	Mendiskripsikan pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden dalam pemilu 2004 di Kabupaten Magelang	1. Pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden dalam pemilu 2004 di Kabupaten Magelang a. Pelaksanaan dalam putaran pertama b. Pelaksanaan dalam putaran kedua	Mendiskripsikan pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden dalam pemilu 2004 di Kabupaten Magelang		Tugas	Uraian	1. Mendiskripsikan pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden dalam pemilu 2004 di Kabupaten Magelang 2. Mendiskripsikan keadaan masyarakat Kabupaten Magelang. 3. Mendiskripsikan penyebab perolehan suara SBY tinggi dan Mega rendah di Kabupaten Magelang. 4. Menganalisis hambatan dan kemudahan pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden dalam pemilu 2004 di Kabupaten Magelang. 5. Membandingkan Kelebihan dan kelemahan pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden dalam pemilu 1999 dan pemilu 2004.	KPU, <i>Komisi Pemilihan Umum jilid 1 dan 2</i> , KPU : Magelang, 2004 Joko J. Prihatmoko, <i>Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi</i> , LP2I: Yogyakarta, 2003

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

	<p>Mendiskripsikan keadaan masyarakat Kabupaten Magelang, Serta penyebab perolehan suara SBY tinggi dan Mega rendah di Kabupaten Magelang</p>	<p>2.1 Keadaan masyarakat Kabupaten Magelang: a. Keadaan Geografi b. Keadaan Sosial c. Keadaan Sosial Ekonomi d. Keadaan Politik</p> <p>2.2 Penyebab perolehan suara SBY tingi dan Mega rendah di Kabupaten Magelang.</p>	<p>Mendiskripsikan penyebab pelaksanaan perolehan suara SBY tinggi dan mega rendah di Kabupaten Magelang. Mendiskripsikan penyebab perolehan suara SBY tinggi dan Mega rendah di Kabupaten Magelang</p>					<p>Koirudin, <i>Profil Pemilu evaluasi pelaksanaan hasil dan perubahan peta politik nasional pasca pemilu legislative 2004</i>, Pustaka pelajar : Yogyakarta , 2004</p> <p>Soegeng Sarjadi dan Sukardi Rinakit, <i>Membaca Indonesia</i>, Soegeng Sarjadi Syndicate : Jakarta, 2005</p>
	<p>Menganalisis hambatan dan kemudahan dalam pelaksanaan pemilihan presiden</p>	<p>3.1 Hambatan dalam pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden pada pemilu 2004 di Kabupaten Magelang. a. Hambatan dari pemerintah</p>	<p>Menganalisis hambatan dan kemudahan dalam pelaksanaan pemilihan presiden</p>					

	dan wakil presiden pada pemilu 2004 di Kabupaten Magelang	3.2 b. Hambatan dari masyarakat Kemudahan dalam pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden pada pemilu 2004 di Kabupaten Magelang.	dan wakil presiden pada pemilu 2004 di Kabupaten Magelang.					
	Membandingkan kelebihan dan kelemahan pelaksanaan pemilihan presiden dan pada pemilu 1999 dan pemilu 2004	4. Perbandingan kelebihan dan kelemahan pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden pada pemilu 1999 dan pemilu 2004 a. Kelebihan pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden dalam pemilu 1999. b. Kelebihan pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden dalam pemilu 1999 c. Kelebihan pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden dalam pemilu 2004 d. Kelemahan pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden dalam pemilu 2004	Membandingkan kelebihan dan kelemahan pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden dalam pemilu 1999 dan pemilu 2004					

Mengetahui
Kepala Sekolah

.....
NIM.....



Pengesahan
Yogyakarta, Mei 2006

Guru Mata Pelajaran

Agustina Vinastuningrum